

**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prgram Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**

**NIM : S20174042**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2021**

**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prgram Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
NIM : S20174042

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19710115 199903 1 002

**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin


Tanggal : 06 Desember 2021

Tim penguji

Ketua



  
**Drs.H. Ahmad Junaidi, M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP.202012187


Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
2. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H

  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : Sungguh Allah telah memerintahkan kalian agar kalian menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan (memerintahkan kalian) memutuskan hukum dengan keadilan.. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pemberi petunjuk.. dan Sungguh Allah adalah Maha pendengar dan Maha melihat. (Q.S. An-Nisa ' :58 )*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanrrahim*

Alhamdulillah, Atas segala rahmat dan hidayat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini menjadi bentuk terima kasih yang layak untuk disyukuri. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan penuh:

1. Kepada Bapak M. Ruba'I dan Ibu tercinta Siti Asiyah, terimakasih yang tiada henti saya ucapkan selalu memberi semangat serta dukungan doa yang tidak pernah putus dan beserta seluruh keluarga besar.
2. Kepada Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H. yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa.
3. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Hasan.
4. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2017 Universitas Islam Negeri kh. Achmad Siddiq Jember.
5. Kepada Keluarga Besar Almamaterku Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam Strata-1 UIN Jember. Penelitian ini dapat selesai tak luput dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan ilmu, wawasan dan dukungan sehingga peneliti harus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babbun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember.
4. Seluruh civitas akademika terutama segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing..
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak sumber bacaan dan referensi.

Penulis tetap membuka kritik dan saran dikemudian hari agar menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Jember, 06 Desember 2021

Mohammad Iqbal Fathoni Romadon  
NIM : S20174042

## ABSTRAK

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon 2021** : *Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*

**Kata Kunci** : *Komparatif, Tindak Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam*

Kejahatan terhadap anak baik yang menjadi korban maupun pelaku di Indonesia dari tahun ke tahun ada peningkatan secara signifikan berdasarkan data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi tentang pertanggungjawaban tindak pidana anak dibawah umur pasti terdapat perbedaan serta persamaan. Maka melihat adanya perbedaan dan persamaan diantara keduanya maka perlu adanya penelitian perbandingan yang nantinya bertujuan untuk lebih memperjelas dan memperinci persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam keduanya.

Fokus permasalahan penelitian ini yaitu:1) Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?, 2) Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?, 3) Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggung jawaban tindak pidana bagi pelaku anak dibawah umur.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelaah dan menganalisa referensi dan literature terkait penelitian. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, pengklarifikasian data, dan penafsiran data. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu : dalam hukum positif dalam penyelesaian perkara pidana anak lebih Mengedepankan diversifikasi untuk menjaga hak-hak anak dan nama baik anak akan tetapi jika anak melakukan kejahatan yang berat maka hukumannya dipotong sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa, dalam Islam anak yang melakukan kejahatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun itu kejahatan yang berat akan tetapi diwajibkan baginya diyat (denda).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana anak di bawah umur .....	24
3. Hukum Islam.....	27

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Sumber Bahan Hukum .....	43
4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
5. Analisis Bahan Hukum.....	44
6. Keabsahan Sumber Hukum .....	45
7. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .....	47
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak dibawah umur.....	48
C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur .....	60
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah Umur .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dijalankan oleh seorang anak kerap terjalin sebab terdapat ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan mental sehingga menyebabkan berkurangnya moral yang berakir pada terbentuknya sebuah kejahatan dengan pelaku anak di bawah umur. Kejahatan yang dilaksanakan seorang anak membutuhkan atensi khusus dan bersungguh-sungguh dari beragam pihak, baik dari masyarakat maupun aparat hukum mengingat perilaku tersebut bisa berdampak buruk pada kehidupan sosial.

Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 mengemukakan jika anak menjalankan perbuatan terlarang dan menjalankan sebuah kejahatan maka dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>1</sup> Kartini Kartono menjelaskan bahwa kejahatan yang dibuat oleh anak atau bisa disebut sebagai kenakalan anak adalah indikasi adanya sakit (patologi) secara sosial yang berakar dari adanya pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan perilaku menyimpang.<sup>2</sup> Tolib Setiadi menambahkan bahwa kejahatan anak merupakan delik atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai pasal 45 KUHP. Selanjutnya, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No.P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menyatakan jika kejahatan anak adalah perilaku yang bisa dijerat dengan hukum pidana dan pelaku yang melakukan masih dibawah usia 16 tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) 105.

<sup>2</sup> Wagiyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 9.



Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 menghitung terdapat 5331 kasus, 2.786 diantaranya laki-laki dan 2.545 diantaranya adalah perempuan menjadi korban dan pelaku kasus perlindungan anak. KPAI juga menambahkan bahwa sejak 2011 hingga 2020 terjadi pasang surut kejahatan pada anak dan jumlah terbanyak berlangsung tahun 2014 yaitu 5.188 kasus dan jumlah paling sedikit berlangsung tahun 2011 yaitu 2.189 kasus.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh anak diatur pada pasal 23 UU No.3 Tahun 1997, yang berisi hukuman pokok dan hukuman tambahan dimana untuk pemutusan perkara hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Sifat dari delik yang telah diperbuat,
2. Kondisi kejiwaan anak,
3. Lokasi untuk pelaksanaan hukuman.<sup>4</sup>

Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada perlindungan hukum dan peradilan hukum untuk anak dibawah umur sudah diatur dengan Undang-undang khusus.

UU No. 39 tahun 1999 pasal 66 menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak agar tidak dianiaya, disiksa, dan dihukum dengan tidak berperi

<sup>3</sup> Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI," KPAI, diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

<sup>4</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 41.

kemanusiaan. Kedua, tiap-tiap anak tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Ketiga, dilarang merampas hak kebebasan anak secara bertentangan dengan hukum. Keempat, pelaksanaan hukuman bagi anak adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan dan wajib menjalankan pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, setiap anak yang terjerat hukum hanya bisa dipisahkan dengan manusia dewasa jika untuk kebaikannya dan harus memperoleh tindakan yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri sesuai umurnya. Keenam, setiap anak yang terjerat hukum wajib mendapatkan bantuan hukum maupun pemberian lainnya yang tepat guna dalam semua prosedur hukum yang ada. Ketujuh, setiap anak yang terjerat hukum memiliki hak untuk mendapat keadilan dan pembelaan dalam pengadilan anak serta dalam kondisi persidangan yang tertutup.<sup>5</sup>

Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang melakukan aksi kejahatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana baik berupa hududd, qisas/dyat, ataupun takzir. Hukuman untuk anak yang berbuat kejahatan atau kesalahan akan diberikan kepada orang tua anak tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua harus mengajari cara berperilaku yang benar kepada anak mereka. Jika anak melakukan tindakan kejahatan maka orang tua dari anak tersebut dapat diberikan sanksi karena tidak melaksakan amanahnya untuk mendidik anak dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia pasal 66.

<sup>6</sup> Adam Sany, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy Vol. 2 no.1* (Januari 2015): 46.

Kejahatan sulit sekali untuk dipisahkan dalam segala aktivitas manusia dan karena kejahatan itu sendiri bisa tergantung dengan penilaian manusia. Belum tentu sebuah kejahatan yang diterima suatu pihak menjadi sebuah kejahatan oleh pihak lain dan jika seluruh pihak telah sepakat bahwa suatu hal adalah kejahatan maka masih akan tetap terjadi perbedaan pendapat untuk berat ringannya hukuman dari kejahatan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kejahatan tidak untuk disesali, namun lebih bijak jika dicari solusi dan tindakan untuk meminimalisir adanya kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam Islam sendiri dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban pidana jika unsur kejahatan itu telah terpenuhi diantaranya adalah melakukan tindakan yang dilarang *syara'* sehingga pertanggungjawaban tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berfikir (*Idra'*) dan memberikan pilihan (*Ikhtiar*).<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan diatas maka dalam hal ini tumbuhlah sebuah keinginan untuk merekomendasikan perevisian Undang-undang tentang anak jika itu perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijaksanaan penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan paparan informasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

---

<sup>7</sup> Syaifudin Husein, "Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya," *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Mei 2003): 11.

<sup>8</sup> Hamzzah Hassan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Dengan harapan masalah kejahatan yang dilakukan oleh segera diatasi agar tidak berdampak pada kehidupan masyarakat serta terhadap masa depan anak itu sendiri yang mana anak sebagai generasi muda harapan bangsa.

## **B. Fokus Kajian**

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya dan perlu dirumuskan. Penulis merumuskan berdasarkan spesifikasi tingkat kebutuhan yang menguatkan dalam penyusunan penelitian agar lebih terfokus. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran yang ingin ditujuh dari sebuah karya tulis ilmiah.<sup>9</sup> Berdasarkan fokus kajian dan pokok pembahasan, tujuan dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku anak di bawah umur.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press 2020), 50

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan sebuah kontribusi penulis terkait apa yang nantinya bisa diaplikasikan setelah melakukan penelitian.<sup>10</sup> Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberi manfaat dalam beberapa aspek yang dapat dipelajari diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa karya tulis ilmiah ini mampu menyuguhkan kontribusi atas penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan gambaran yang efektif mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan agar karya ini dapat bermanfaat bagi banyak elemen, yakni :

##### a. Bagi peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, melalui karya tulis ini juga bisa memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan bagi penelititi terkait bagaimana pandangan hukum positif dan hukum

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51

Islam mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature, atau refrensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi masyarakat

Hasil pembahasan yang sudah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya pendampingan orang tua terhadap anaknya dalam menjaga pergaulan agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan yang dapat melawan hukum, serta dapat memahami bagaimana ketentuan dan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana anak sehingga pendampingan orang tua terhadap anak benar-benar diperhatikan.

d. Bagi aparat penegak hukum.

Peneliti mengharapkan agar karya ini menjadi sebuah informasi dan tambahan pemikiran bagi aparat berwajib agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi pelaku sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tingkah lakunya tersebut.



## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan memberikan gambaran utuh terkait sebuah permasalahan penelitian agar menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, sehingga dibutuhkan adanya penjelasan makna yang terkandung dalam penelitian. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Analisis**

Analisis merupakan penyidikan terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian diskriptif yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara beberapa variable, serta memperoleh persamaan dan perbedaan terkait objek yang diteliti.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Prof. Wirono Projotdikoro menyatakan jika tindak pidana adalah perbuatan yang dalam ketentuan hukum tidak boleh dilakukan dan dapat dijerat dengan hukum pidana jika melanggarnya.<sup>13</sup>

### **4. Perspektif**

Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal atau sistem yang berhubungan dengan yang lain menggunakan pandangan rasional.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 861.

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodhikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung, PT. Eresco, 1989 ), 16

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1015.

## 5. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu hukum yang mengatur terkait tindakan dan perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang bermakna bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan disampaikan oleh para utusan-Nya, tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan manusia.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menjelaskan gambaran dari sebuah penelitian setiap bab nya. Hal ini digunakan agar memberikan kemudahan dalam setiap tinjauan penelitian.<sup>17</sup> Format penulisan sistematika penulisan ini berbentuk diskriptif naratif dan tersusun dari:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Kajian Kepustakaan

Bagian ini memuat Penelitian terdahulu untuk menambah pandangan dan perumusan penelitian serta menjadi acuan terkait orisinalitas penulisan.

Kajian Kepustakaan juga berisi kajian teori yang menelaah teori terkait penelitian dan menjadi prespektif untuk menjawab rumusan masalah. Semakin

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. 85

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2009), 128.

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 42.

luas dan mendalam telaah teori yang digunakan akan lebih mengoptimalkan hasil penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa data, keabsahan data, dan langkah penelitian.

### **Bab IV Pembahasan**

Bagian ini berisi pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Komparatif Pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Anak DiBawah Umur Perspektif Hukum Positive Dan Hukum Islam.

### **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan terkait pembahasan penelitian dan juga saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penulis dan pihak lain terkait objek kajian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi analisa penulis dari pembahasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat dilihat keabsahan dan orisinalitas penelitian.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

- a. Skripsi oleh Ummul Khoiri Masdar yang berjudul Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Pada tindak Pidana Begal Oleh Anak Di Bawah Umur, Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terkait pertimbangan hakim saat menghukum anak yang menjadi pelaku kejahatan begal sesuai putus No.101 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks. Hasil pembahasan dari penelitain ini adalah bahwa pertimbangan hakim ketika memutuskan kejahatan begal yang pelakunya anak dibawah umur yaitu: ditinjau dari aspek umur saat menjatuhkan sanksi bagi anak yaitu seperdua dari sanksi untuk orang dewasa. Terwujudnya anasir-anasir delik pencurian dan disertai tindakan kekerasan kepada korban sehingga terjadinya luka berat atau hilangnya nyawa seseorang seperti yang tercantum pada pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 39.

<sup>19</sup> Ummul Khoiri Masdar, "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 50.

dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaan Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku anak yang melakukan kejahatan pembegalan dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan persamaannya penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wardia Poetri Tajudin dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Studi Komparasi Antara KUHP Dan Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hukum positif dan hukum Islam tentang kategori anak dibawah umur terkait pertanggungjawapan pidana, dan pertanggungjawaban hukum bagi anak yang mencuri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kategori anak dibawah umur tertuang pada UU No 3 Tahun 1997 pasal 4 tentang peradilan anak, sedangkan menurut hukum Islam batasan usia anak dibawah umur adalah *baligh* atau tidaknya anak tersebut. Pertanggungjawapan pidana anak dalam hukum positive adalah anak tetap dapat dihukum, namun dalam cara peradilan dan pemidanaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Sedangkan, dalam hukum Islam seorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan jika sudah diatur melalui *Nash* (Syar’i) dan memenuhi syarat

yaitu adanya *Idrak'* dan *Ihtiar*.<sup>20</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan pandangan KUHP dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- c. Penelitian oleh Laelatul Mashula dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Fakultas Syari’ah UIN Surabaya. Adapun pokok permasalahannya yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta pandangan hukum Islam terkait hukuman bagi anak yang melakukan delik pencurian dalam kondisi memberatkan menurut putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg. Hasil dari pembahasan menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg hakim memberikan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan pasal 363 KUHP ayat (1) poin 3 dan poin 4 Jo. UU RI No3 Tahun 1997 tentang pengandilan anak Jo. pasal197 KUHP. Anak tersebut menjadi pelaku dan disanksi dengan pidana pokok 1 tahun penjara, karena untuk menimbulkan efek jera bagi anak sehingga tidak mengulanginya. Sedangkan menurut hukum Islam anak tersebut tidak

<sup>20</sup> Wardiya Poetri Tadjuddyn, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam),”Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 61.



akan dijatuhi hukuman *had* oleh *Qodhi* akan tetapi seorang *Qodhi* akan menegur dan mengingatkan anak tersebut agar tidak mengulanginya, karena anak tersebut masih belum sempurna akalinya dan masih belum cakap hukum.<sup>21</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

## **B. Karangka Teori**

Berikut ini merupakan telaah terkait teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian.

### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana**

#### **a. Definisi Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki banyak pengertian, sehingga tidak terdapat rumusan tertentu yang bisa dikategorikan sebagai rumusan paling benar untuk digunakan secara menyeluruh. Prof. W.L.G Lemair menjelaskan bahwa hukum pidana adalah *“Het strafrecht is somengesteld uiddie norman wolke gebaden adn varboden bevatten enn waraan (doorde wetgiver) als saanctie straf, dieen bizunder leead, is gekoppeld. Man kant dus ooc zaggen dad beet strafrecht bet norman*

<sup>21</sup> Laelatul Masula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018), 55.

*stelselis, daat bepalt opwelke gedraggingen (don of nietc-den waar handeelen veerplicht is) enonder wel ke omstanndigheden hetrecht meet streafh reaageert enn waaruiit desze straaft besttaat".<sup>22</sup> Artinya :*

Hukum pidana tersusun oleh norma yang memuat kewajiban dan larangan yang (oleh pembuat peraturan) dikaitkan kepada sanksi berupa hukuman, yaitu nestapa yang sifatnya kusus. Hal tersebut juga bisa dimengerti bahwa hukum pidana adalah sistem norma yang memberikan ketentuan terkait tindakan-tindakan mana (berbuat suatu hal atau tidak berbuat suatu hal yang mana terdapat suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) yang dalam kondisi-kondisi tertentu bagaimana sanksi itu bisa dikenakan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Prof. Moeljatno memberikan pengertian kepada hukum pidana yang terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Menentukan perilaku-perilaku yang dilarang beserta ancamannya..
- b) Menentukan dalam kondisi dan situasi apa siapa saja yang melanggar ketentuan bisa diberikan ataupun dijatuhi hukuman sesuai yang sudah diancamkan.
- c) Menentukan bagaimana pemidanaan bisa dilakukan apabila terdapat pihak yang diduga sudah melanggar ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu dengan *ius poenale* dan *ius punied*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut HLA Hart hukum pidana

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 7.

memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

## **b. Pembagian Hukum Pidana**

### 1) Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil merupakan ketentuan hukum yang memberikan ketentuan terhadap pelanggaran pidana, menentukan kualifikasi tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana agar bisa dikenai hukuman, dan mempertunjukkan bahwa orang bisa dikenai sanksi dan bisa pula memberlakukan suatu sanksi terhadap sebuah kejahatan.

### 2) Hukum Pidana Formil

Hukum pidana Formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang memberikan aturan bagaimana langkah untuk memberlakukan hukum pidana materil terkait kejahatan yang dilaksanakan, atau dapat dimaksudkan sebagai upaya mengatur agar hukum pidana materil dapat terwujud agar memperoleh keputusan dari hakim dan bagaimana menjalankannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad aenur Rosyid, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021). 1

<sup>25</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 10.

### c. Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda adalah “*strafbaar feit*” yang setiap kata nya memiliki makna tersendiri yaitu: *Straf* memiliki makna yaitu pidana atau hukum, *Baar* memiliki makna yaitu “dapat” atau boleh, dan *Feit* memiliki makna sebagai sebuah perilaku, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*Straafbaar Feit*” merupakan sebuah kejadian yang bisa kena hukuman pidana ataupun sebuah tindakan yang bisa dipidanakan.

J Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang diatur dalam hukum dan tidak boleh untuk dilakukan dimana larangan tersebut juga memiliki ancaman untuk orang yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup> Simons mengemukakan jika delik adalah sebuah tindakan yang sudah dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh seseorang dan sudah tercantum dalam peraturan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa dihukum.<sup>27</sup>

#### 2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Seluruh tindak pidana yang termuat didalam KUHP umumnya memiliki dua anasir penting yaitu unsur subjektive dan unsur objektive. Unsur subjektive merupakan anasir yang lekat atau

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1989), 16

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 19.

berkorelasi pada pribadi si pelaku termasuk halnya sesuatu dalam sanubarinya. Hal tersebut dapat diperinci dengan beberapa hal yaitu:

- a) Kesenggajaan atau ketidaksenggajaan (*Dollus dan Cullpa*).
- b) Maksud (*voorneemen*) terhadap percobaan (*poging*) sesuai pasal 53 ayat(1) KUHP.
- c) Jenis-jenis maksud (*oogmeerk*) seperti halnya dalam delik perampokan, penipuan, pemalsuan, dan sejenisnya.
- d) Adanya perencanaan (*voorbedaachte raadd*) seperti halnya delik pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP.
- e) Timbul rasa resah (*vress*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 308 KUHP.

Sedangkan, unsur obyektif merupakan anasir yang memiliki korelasi pada sebuah kondisi, untuk melakukan pelanggaran hukum dan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Terdapat sifat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum (*wederrechtelijkkheid*)
- b) Kualitas dari pelaku kejahatan sebagai korelasi kausalitas antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dan sebuah kondisi sebagai akibat dari penyebab tersebut. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 415 KUHP tentang Kejahatan Jabatan dengan rumusan “Keadaan sebagai seseorang pegawai negeri.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi pada kehidupan sosial bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:

a) Mengacu sistem KUHP, delik dibagi menjadi kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III). Perbedaan tersebut dilandasi karena sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya berupa denda dan hukuman kurungan, namun hukuman bagi kejahatan seringkali diancam dengan pidana penjara. Undang-undang membagi antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran menjadi:

1. Pasal 5 KUHP hanya dapat digunakan untuk segala tindakan yang masuk kategori kejahatan di wilayah NKRI sehingga jika terdapat WNI yang berbuat tindak pidana kategori pelanggaran menurut hukum Indonesia dan dilakukan diluar negeri maka dapat terbebas dari jerat hukum Indonesia.
2. Percobaan ataupun memberikan bantuan untuk melaksanakan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dengan pelaku anak dibawah umur pemedanaannya bergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan.

b) Mengacu pada cara perumusan, jenis tindak pidana dibagi menjadi delik formil dan delik materil.

Perumusan delik formil tidak membutuhkan terjadinya akibat hukum dari sebuah tindakan sebagai syarat selesainya perbuatan pidana, melainkan cukup mengacu pada perbuatan yang dilakukan saja. Seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian maka pelaku sudah dapat dijerat hukum jika tindakan



mengambil sesuatu yang bukan hak nya sudah selesai dilakukan. Sedangkan, pada rumusan delik materil, hukuman hanya bisa diberikan jika sebuah perbuatan melawan hukum menyebabkan sebuah tindakan atau dampak yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup>

- c) Mengacu pada jenis kesalahan, maka dibagi menjadi delik dengan kesengajaan (*Dolus*) dan delik dengan ketidaksengajaan (*Culpa*).

*Doulus* merupakan delik yang dibuat dengan memuat unsur sengaja atau sengaja dilakukan. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik dibuat karena ketidaksengajaan.

- d) Mengacu pada jenis tindakannya, maka dibagi menjadi delik aktiive/positif (delik komisi) dan delik pasive/negatif (omisi).

Delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan melakukan tindakan aktive, yaitu tindakan yang menggunakan gerakan dari anggota badan untuk mewuudkannya tindakan tersebut. Sedangkan delik omisi dibagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merupakan kategori delik formil dimana unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasive. Sedangkan omisi tidak murni masuk kategori delik positive, namun masih bisa dilaksnakan dengan cara tidak bertindak aktive, ataupun delik yang memuat akibat yang dilarang, tetapi masih bisa dilaksanakan tanpa bertindak ataupun mengabaikan tindakan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 29.

<sup>31</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 30.

- e) Mengacu pada waktu dilakukannya delik, maka dibagi menjadi delik seketika (*aflopende delicten*) dan delik dalam jangka periode yang lama atau terjadi secara terus (*voordurende delicten*).

*Aflopemde delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut seketika itu jua, atau periode yang dibutuhkan hanya sebentar. Sebaliknya *voordurende delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika perbuatan pidana sudah selesai dilaksanakan, delik tersebut masih tetap berlansung terus.

- f) Mengacu pada sumbernya, maka dibagi menjadi delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah seluruh delik materil pada Buku II dan III KUHP. Selanjutnya delik khusus merupakan seluruh delik diluar KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan term ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik diluar KUHP.

- g) Mengacu pada subjeknya, maka dibedakan menjadi delik yang bisa dibuat oleh semua individu (*communia*) dan delik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu (*propria*).

Secara umum aturan tentang delik pidana dibuat dan berlaku pada semua kalangan. Namun, terdapat beberapa delik khusus yang hanya bisa dibuat oleh beberapa pihak tertentu, seperti halnya tindak pidana kejahatan jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

- h) Mengacu pada jumlah tindakan sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilarang, maka dibagi menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Delik tunggal adalah delik dimana pelaku berbuat satu kali saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Sedangkan delik berangkai adalah delik dimana pelaku baru bisa dipidana ketika melakukan tindakan melawan hukum secara berulang-ulang.

- i) Mengacu pada urgensi hukum yang hendak dijaga.

KUHP tersusun secara sistematis dari bagian-bagian yang dikelompokkan berdasar pada urgensi hukum yang hendak dijaga. Seperti halnya pada buku II KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada stabilitas negara, pada bab VIII KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi lancarnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

- j) Mengacu pada berat-ringannya hukuman

Berdasarkan berat ringannya, delik pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Dalam bentuk pokok.
2. Dalam bentuk pemberatan.
3. Dalam bentuk peringanan.

Delik dalam jenis pokok ditulis dengan jelas dalam rumusan pidana, Sedangkan untuk delik yang diperberat atau

diringankan, maka terdapat penambahan anasir-anasir tertentu yang bisa memberatkan maupun meringankan.

k) Mengacu pada kebutuhan pengaduan saat penuntutan

Mengacu pada kebutuhan pengaduan maka delik dibagi menjadi pidana biasa dan pidana aduan. Pidana biasa tidak perlu membutuhkan pengaduan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman, sedangkan dalam pidana aduan pelaku dapat dituntut dengan hukuman jika terdapat aduan kepadanya.

**4) Teori-Teori dalam Tindak Pidana**

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga dapat berupa kekonsistenan majelis hakim dalam memberikan sebuah keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya.<sup>32</sup>

b) Teori Keadilan

Keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu sesuai kondisi dan porsinya.

Manusia yang bersikap adil lebih cenderung bertakwa dan juga

---

<sup>32</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

semua hal yang sudah digariskan oleh Allah sudah tentu adil karena Allah Yang Maha Adil.<sup>33</sup>

c) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik mungkin sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban merupakan perilaku untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawabnya. Sedangkan, pidana sendiri merupakan kenestapaan yang dengan kesengajaan diberikan dari otoritas pemerintah kepada individu yang terbukti melakukan delik pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dipersalahkan individu atas terbuiktinya kesalahan yang dibuat sehingga diberikanlah suatu kenestapaan terhadapnya berdasarkan peraturan-peraturan negara dan sebagai bentuk dari konsekuensi hukum yang wajib diterima.<sup>34</sup>

**2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur**

1) Batasan usia anak dalam Undang-Undang

- a) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>33</sup> Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, 2015. 40

<sup>34</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, 36.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>35</sup>

- b) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>36</sup>
- c) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>37</sup>
- d) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>38</sup>
- e) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>39</sup>

2) UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak di

bawah umur yang terjerat oleh hukum terdiri dari:

- a. Anak yang tersandung kasus hukum merupakan anak berusia 12 tahun dan diduga telah berbuat sebuah delik pidana.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Pasal 1 ayat (2).

<sup>36</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.

- b. Anak yang berusia dibawah 18 tahun dan menderita secara raga, kejiwaan, dan/atau ekonomi dikarenakan adanya perbuatan pidana maka didefinisikan sebagai anak korban.
- c. Anak yang belum menginjak umur 18 tahun dan mampu memberi keterangan untuk proses penyaidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan terkait perbuatan delik yang didengarkan, disaksikan, dan/atau dialami sendiri maka didefinisikan sebagai anak saksi.

Seorang anak juga memiliki hak yang wajib diberikan dan dijaga di antaranya:<sup>40</sup>

- a. Hak Untuk Hidup

Terdiri dari hak seorang anak untuk melestarikan dan menjaga hidupnya, hak untuk mendapatkan jaminan perawatan dan standart kesehatan seoptimal mungkin..

- b. Hak Perlindungan

Terdiri dari hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan ditelantarkan untuk anak yang tidak memiliki sanak saudara atau dalam kondisi mengungsi.

- c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Terdiri dari hak untuk mendapatkan pembelajaran secara formal dan non-formal, dan hak mendapatkan sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak.

---

<sup>40</sup> Mohammad Jonni dan Zulhaima Tamamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2018), 35.



d. Hak Berpartisipasi

Terdiri dari hak untuk mengemukakan pendapat di setiap bidang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

### 3. Hukum Islam

#### a. Definisi Hukum Islam

T.M Hasby Ash-shisidiqi berpendapat bahwa hukum Islam merupakan segala usaha ahli hukum agar dapat diterapkannya *syari'at* dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sendiri secara istilah merupakan asosiasi dua kata dimana kata hukum merupakan kumpulan ketentuan tentang perilaku masyarakat dan disahkan oleh sebuah negara yang mengikat semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kata hukum tersebut disandingkan dengan kata Islam sehingga membentuk kesimpulan bahwa hukum Islam kumpulan ketentuan berlandaskan wahyu dari Allah dan Rasul-Nya terkait perilaku *mukhallaf* yang mengikat kepada seluruh pengikutnya.<sup>41</sup>

#### b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki ruang lingkup tertentu diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- 1) *Ibadaah*, memuat ketentuan tentang hubungan hamba dengan Tuhannya.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

- 2) *Mu'amalah*, memuat ketentuan tentang ikatan individu dengan individu lainnya perihal harta benda baik dalam perdagangan, hutang-piutang, warisan, wasyat, nafkah, dan sejenisnya.
- 3) *Jinayah*, memuat ketentuan terkait hukum pidana dalam Islam baik seperti *qisas*, *dhiyat*, *kafarah*, dan seterusnya.
- 4) *Siyassah*, memuat ketentuan terkait kehidupan bermasyarakat seperti halnya persaudaraan, musyawarat, saling membantu, saling menghargai dan seterusnya.
- 5) Ahlak, memuat ketentuan tentang dalam bersikap seperti halnya untuk bersyukur, memaafkan, tawaqal, berbakti pada orangtua, dan seterusnya.
- 6) Peraturan lain seperti halnya dalam makanan, penyembelihan, nazzar, berdakwah, memlihara anak yatim, dan seterusnya.

### c. Batasan Umur Anak Menurut Islam

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

- a. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>43</sup>

تمام خمس عشرة (فصل) علامات البلوغ ثلاث سنه في الذكر والأنثى,

والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين, والحيض في الأنثى لتسع سنين

*Artinya: Tanda-tanda baligh yaitu ada 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, dan mimpi basah pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun, dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun.*<sup>44</sup>

Imam syafi'i dalam salah satu kitabnya yakni Safinatun Najah menjelaskan tentang batasan umur yang dikatakan anak di bawah umur yakni adapun tanda-tandanya baligh seseorang ada tiga. Yang pertama, berumur seorang laki-laki dan perempuan lima belas tahun, kedua bermimpi junub atau keluarnya sperma terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah), ketiga keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah).

#### b. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>44</sup> Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya, 15

<sup>45</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa :

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Dapat diambil pemahaman bahwasannya batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi basah. Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti madinah telah dianggap telah memiliki kedewasaan. Berdasarkan pada pengalaman Aisyah ketika beliau dipersunting oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadist tersebut dalam kitab Kasyifah Al-Saja dijelaskan bahwasannya :

“Tanda-tanda dewasa (Baligh) seseorang itu ada 3 yaitu, sempurnanya umur 15 tahun dan haid bagi wanita di usia 9 tahun”.

Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah pada kaum muslimin supaya mendidik anaknya untuk menjalankan sholat pada saat usianya 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun jika anaknya enggan melakukan sholat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 82-83.

#### d. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat agar terciptanya kemaslahatan dan rasa bahagia umatt manusia baik di bumi ataupun kehidupan setelahnya. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 201 - 202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan diantara mereka terdapat beberapa yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan didunia serta kebaikan diakhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka".<sup>47</sup>*

(Dan diantara mereka ada pula yang berdoa, Ya Tuhan kami berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (peliharalah kami dari siksa neraka) yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang musryik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dengan Firma\_Nya.<sup>48</sup>

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004), 76.

<sup>48</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

*Artinya : “Mereka yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat Perhitungan-Nya.”<sup>49</sup>*

(Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah sangat cepat perhitungan\_Nya). Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Mereka yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung karena kesungguhannya dalam berusaha dan belamal. Mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang di ucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaninya dalam berusaha dan beramal. Buahnya ialah keberuntungan dan kebahagiaan. Ayat ini di tutup dengan peringatan bahwa Allah sangat cepat perhitunga\_ Nya.<sup>50</sup>

Mengacu pada ayat diatas Abu Zahra berpendapat bahwa target utama dari tujuan hukum Islam adalah untuk pemurnian jiwa, ditegakkannya keadilan, terciptanya kemaslahatan.<sup>51</sup>

#### **e. Asas-asas Hukum Islam**

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad, baik secara tertulis dengan spesifik ataupun yang sifatnya general (umum). Hukum islam yang bersifat umum ini dikembangkan

<sup>49</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 76

<sup>50</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 30

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

kembali oleh pemikiran umat sehingga hukum islam berasaskan tiga hal yaitu:

1. Asas Umum

Terdiri dari segala aspek dan jangkauan hukum Islam.

2. Asas Keadilan

Allah SWT berfirman hingga lebih 1.000 kali dalam Al-Quran terkait kata adil dan banyak perintah-perintah kepada umat-Nya untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Misalnya dalam Surah Shad ayat (26):

يٰۤاٰدٰرُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Artinya : “Hai Daud, sungguh kami telah memilih kamu sebagai khaalifah (penguasa) dibumi, maka putuskanlan (perkara) diantara orang-orang itu dengan adil dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan membuatmu tersesat dari Allah. Sungguh manusia yang sesat akan memperoleh azab yang berat dari Allah, karena mereka telah lupa akan hari penghisaban.” (Q.S.As-Shad: 26 ).<sup>52</sup>*

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu (karena ia akan menyesatkankamu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan\_Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 235.



sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah (mereka akan dapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.<sup>53</sup>

### 3. Asas kemanfaatan

Guna menjalankan asas keadilan dan kepastian hukum, maka wajib untuk mempertimbangkan asas manfaat yang ditimbulkan untuk keperluan setiap individu ataupun kehidupan sosial.<sup>54</sup>

### 4. Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana berfungsi untuk melatarbelakangi berlakunya hukum pidana Islam dalam suatu masyarakat.

### 5. Asas Legalitas

Asas legalitas mengemukakan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bisa dijera hukum jika tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur pelanggaran tersebut. Hal itu sesuai Firman Allah yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

Artinya : *Siapa saja yang mengikuti petunjuk dari Allah maka dirinya telah selamat; dan siapa saja yang tersesat maka dirinya telah merugi. Dan dosa seseorang tidak dapat ditanggung oleh dosa yang lain, dan kami tidak*

<sup>53</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 137

<sup>54</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 46.

*akan menghukum sebelum kami mengutus Rosul. (Surah Al Israa', ayat 15).<sup>55</sup>*

(Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya) karena pahala hidayahnya itu dia sendirilah yang memetiknyanya (dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri) karena sesungguhnya dia sendirilah yang menanggung dosa sesatnya itu. (Dan tidak dapat menanggung) seseorang (yang berdosa) pelaku dosa, artinya ia tidak dapat menanggung (dosa) orang (lain, dan kami tidak akan mengazab) seorang pun (sebelum kami mengutus seorang rasul) yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>56</sup>

Ayat tersebut mengandung asas legalitas mengingat bahwa Al-Quran adalah bentuk petunjuk yang memuat ketentuan-ketentuan beserta hukuman untuk para umat-Nya.

#### 6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan.

Azas ini memiliki pengertian bahwa seluruh perilaku manusia baik buruknya akan memperoleh balasan yang setimpal.<sup>57</sup> Asas ini termaktub dalam dalam Firman Allah yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Semua manusia bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah dikerjakannya." (Q.S. Al-Muddatsir 38).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 186.

<sup>56</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 228

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Pngantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

<sup>58</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 402.

(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya) dia tergadaikan, yaitu diazab didalam neraka disebabkan amak perbuatannya sendiri. Ayat ini merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah di tegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing kecuali golongan kanan, golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.<sup>59</sup>

#### 7. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang boleh dikatakan bersalah jika hakim beserta bukti yang kuat telah memutuskan bahwa orang tersebut bersalah.

#### 8. Asas Penerapan Hukum Islam

##### a) Asas Tidak Memberatkan

Penerapan hukum Islam mempertimbangkan aspek aspek tertentu dimana pelaksanaan ajaran tersebut tidak untuk memberatkan para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

<sup>59</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 232

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya: "Bulan Ramadhan merupakan (bulan) yang diturunkannya Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang dan penjelasan tentang petunjuk tersebut serta pembeda dari yang benar dengan yang bathil. Maka, siapa saja dari kalian mendapati bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan siapa saja sedang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (harus menggantinya), pada hari lain sesuai hari yang ditinggalkan. Allah memberikan kemudahan untuk kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Hendaklah kalian mencukupkan dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya, supaya kalian bersyukur." (Q.S, Al-Baqarah, 185).<sup>60</sup>*

Hari-hari tersebut adalah (Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an) yakni dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia dimalam Lailatul Qadar (sebagai petunjuk) menjadi hal, yang menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia dan penjelasan-penjelasan) artinya keterangan-keterangan yang nyata (mengenai petunjuk itu) yang menuntun pada hukum-hukum yang hak (dan) sebagai (pemisah) yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. (Maka barang siapa yang menyaksikan) artinya hadir (di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain) sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan

<sup>60</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89

diumumkannya menyaksikan bulan (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan) sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkan-Nya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan illat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya, (dan hendaklah kamu cukupkan) ada yang membaca tukmiluu dan ada pula tukammiluu (bilangan) maksudnya bilangan puasa Ramadhan (hendaklah kamu besarkan Allah) sewaktu menunaikannya ( atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu.<sup>61</sup>

Hukum Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia karena tujuan hukum islam itu sendiri adalah untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>62</sup>

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Tujuan Hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan pada umat, dan memberikan segala petunjuk yang tidak membawa mudharat kepada manusia. Sehingga, tuntutan dalam hukum Islam memiliki kadar yang wajar guna menghasilkan kemanfaatan terhadap manusia. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

<sup>61</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 27

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 49.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*Artinya : "Tidaklah Allah memberatkan manusia kecuali sepadan dengan kemampuannya. Ia memperoleh pahala (dari kebajikan) yang diperbuat dan ia memperoleh siksa (dari kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami hukuman jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami beban yang berat layaknya Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kuat kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rohmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, dan tolonglah dari kaum kafir." (Q.S.Al-Baqarah,286).<sup>63</sup>*

(Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka.

Mereka bermohon, (wahai tuhan kami janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89.


meninggalkan kebenaran yang sengaja, sebagaimana di hukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana dijelaskan oleh hadist. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai Tuhan kami janganlah engkau bebaskan kepada kami beban yang berat) yang tidak mungkin dapat kami pikul (sebagaimana engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami), yaitu bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis. (Wahai Tuhan kami janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup) atau tidak kuat (kami memikulnya) berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. (Beri maafilah kami) atau hapuslah sekalian dosa kami (ampunilah kami dan beri rahmatlah kami) dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan, (engkaulah pembela kami), artinya pemimpin dan pengatur urusan kami (maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir) yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. dalam sebuah hadist tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi SAW, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah SWT, “Telah engkau penuhi”.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohma



c) Asas Tadruj

Asas Tadruj mempunyai arti bertahap serta asas ini berkaitan dengan asas tidak memberatkan dan tidak menambah beban. Penerapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap, tidak secara drastis. Al Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap hingga sempurna selama 22 tahun.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang dipakai untuk kegiatan penelitian seperti halnya penyusunan skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>65</sup> Metode penelitian merupakan penjelasan tentang serangkaian proses yang dilakukan peneliti terkait halnya penelitian yang dilakukan.<sup>66</sup> Metode penelitian dapat dipakai untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah yang berlandaskan khasanah keilmuan tentang segala sesuatu yang memiliki kaitan terhadap objek kajian.<sup>67</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat digolongkan sesuai penggunaannya, sesuai metodenya, dan sesuai sifat permasalahannya.<sup>68</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yuridis normatif melalui proses telaah dan memahami referensi dan literature terkait objek penelitian.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT PusakaSetiadi, 2008), 11.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kariya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 52

<sup>67</sup> Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>68</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT Pusaka Setiadi, 2008), 56.

<sup>69</sup> Peter Mahmed Marzuky, *Penelittain Hukum* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 172.

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah secara menyeluruh terkait undang-undang dan peraturan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penulis dalam menelaah konsistensi dan keserasian antar perundang-undangan.<sup>70</sup>
2. Pendekatan konseptual dapat digunakan ketika tidak terdapat suatu ketentuan hukum terhadap sebuah permasalahan, dimana pendekatan ini berangkat dari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah definisi hukum yang relevan terhadap suatu problem tertentu.
3. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain sehingga menemukan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Jadi pendekatan perbandingan merupakan pendekatan untuk membandingkan beberapa variabel sehingga mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek yang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder.

---

<sup>70</sup> Peter Mahmed Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, *Hadist*, Kitab-kitab *fiqh*, *Qonun jinayah*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, dan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beragam buku, dokumen dalam bentuk hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah wajib yang dilakukan ketika melaksanakan suatu riset.<sup>71</sup> Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait untuk selanjutnya dikomparasikan sesuai focus kajian dalam penelitian sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum. Lalu mengkorelasikan dengan pendapat-pendapat lain untuk memperoleh konklusi dan refleksi yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan prosedur mengklasifikasi data yang diperoleh lewat pengumpulan data sehingga dapat mengatur secara

<sup>71</sup> Sugiono, *Metod Penelitain Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

sistematis data tersebut serta mengkoordinir data-data atau bahan hukum utama untuk dianalisa dan membuat kesimpulan.<sup>72</sup> Peneliti menganalisa data dengan melakukan prosedur-prosedur berikut:

- 1) Pengumpulan bahan hukum
- 2) Klasifikasi bahan hukum
- 3) Penafsiran data

## **6. Keabsahan Sumber Hukum**

Keabsahan data yang dipakai peneliti untuk menentukan kredibilitas data adalah dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diperoleh lewat cara menilik ulang data yang didapat dan melakukan komparasi dengan data lain sehingga memperoleh kevalidan data.<sup>73</sup>

## **7. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran terkait rancangan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap pra riset

Peneliti mengumpulkan data dan referensi yang ada mengenai Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mulai dari bahan hukum sekunder dan primer.

---

<sup>72</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 119.


<sup>73</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## 2) Tahap pelaksanaan riset

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

## 3) Tahap analisis data

Peneliti menggunakan beberapa proses untuk menganalisa dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mereduksi data-data yang ada, lalu menyajikan data tersebut, dan menarik sebuah kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana**

KPAI dibentuk berdasarkan SK Presiden No 36 / 1990, No 77 / 2003, No 95/ M / 2004, dan KPAI diatur juga oleh UU Perlindungan Anak, dan merupakan instansi independen yang memberikan advokasi bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dan jumlahnya yang selalu meningkat tiap periodenya.

Kegiatan KPAI tersebut tertuang pada pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Sebagai Lembaga yang mengawasi dijalankannya perlindungan dan penjagaan hak anak.
2. Sebagai Lembaga yang memberisaran dan usulan terkait peraturan dan kebijakan perlindungan anak.
3. Sebagai Lembaga yang mengumpulkan fakta dan evidensi tentang perlindungan anak.
4. Sebagai Lembaga yang menerima dan melaksanakan analisa terkait proses pengaduan pelanggaran hak anak.
5. Sebagai Lembaga yang mengupayakan mediasi jika terjadi kasus pelanggaran anak.
6. Bekerjasama dengan organisasi yang dibuat oleh masyarakat terkait perlindungan anak.



7. Melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran undang-undang kepada aparat yang berwenang.<sup>74</sup>

## **B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

### **1. Diversi bagi anak dibawah umur**

#### **a. Definisi Diversi**

UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 memeberikan definisi diversi sebagai penggantian penanganan kasus anak dari yustisi pidana menjadi yustisi diluar pidana. Draf Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika diversi adalah peralihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana forma menjadi pendamaian antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.<sup>75</sup>

Mengacu pada “The Beijing Rules”, diversi merupakan pelimpahan kuasa kepada aparat berwajib guna membuat kebijaksanaan terkait perkara pelanggaran anak melalui upaya non-formal sepertihalnya menghentikan, meneruskan atau meniadakan prosedur yustisi pidana, mengembalikan atau memulangkan anak kepada masyarakat atau dapat berwujud aktivitas pelayanan sosial.<sup>76</sup>

#### **b. Tujuan Diversi**

UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan jika inti dari diversi adalah kebijakan yang tepat guna untuk mangalihkan anak dari upaya

<sup>74</sup> Sri Hartini, *Peranan KPAI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Yustisi Vol. 4, 2017

<sup>75</sup> M. Naser Djamel, *Anak Tidak Unluk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013), 137

<sup>76</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

peradilan pidana dan berharap bahwa anak tersebut bisa kembali kedalam aktivitas sosialnya.<sup>77</sup>

Tujuan terdapatnya diversi bagi anak secara spesifik sesuai UU No 11 Tahun 2012 diantaranya:

- 1) Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya,
- 2) Agar anak dapat terhindar dari sebutan penjahat;
- 3) Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi kejahatannya.
- 4) Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negative dari prosedur yustisi terhadap anak.<sup>78</sup>

Pelaksanaan diversi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika:

- 1) Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya,
- 2) Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban,
- 3) Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversi,
- 4) Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family,

<sup>77</sup> Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48.

<sup>78</sup> Setya Wahyudhi, *“Implenentasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia”*, (Jogjakarta: Gentha Publisher, 2011), 67.

- 5) Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.<sup>79</sup>

**c. Perkara Yang Diusahakan Untuk Diversi**

Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan jika dalam proses penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri harus diusahakan untuk diversi. Namun sesuai pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 dan inspeksi di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif*, maka dapat juga dibenarkan jika diversi bisa dilakukan ditingkatkan Pengadilan Tinggi.

Mengacu pada pasal 7 ayat(2) huruf a UUNo.11 Tahun 2012, diversi dapat diusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yaitu:

- 1) Ancaman sanksi dibawah 7 tahun penjara.
- 2) Tidak termasuk repetisi tindak pidana.<sup>80</sup>

**d. Penerapan diversi bagi Anak**

- 1) Pelaksanaan diversi

Penerapan diversi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.<sup>81</sup> Selain itu, diversi juga dapat menjadi upaya agar hak azasi anak dan nama baik anak lebih terjaga khususnya dari stigmatisasi “anak nakal”.

<sup>79</sup> Fitri. Taringan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum,” *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, No. 5, (Juli 2015): 110.

<sup>80</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 51.

<sup>81</sup> R. Poetri Priamasari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Journal Law Reforma, Vol. 12* No. 2 (Mei 2018): 228.

Azward Rahmat Hanbali menjelaskan bahwa adanya diversifikasi berawal dari peradilan anak diabad ke-19. Hal tersebut merupakan upaya agar anak terhindar dari proses hukum orang dewasa, terhindar dari penderitaan dan penyiksaan serta merupakan upaya persuasive agar anak dapat memperbaiki perilaku yang dibuat. Konsep diversifikasi ini menjadikan penegakkan hukum lebih manusiawi dan tidak memberatkan untuk anak.<sup>82</sup>

Lebih spesifik pasal diatas juga mencantumkan beberapa point penting yang harus diperhatikan terhadap pelaksanaan diversifikasi yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Kebutuhan korban;
- 2) Keselamatan dan kewajiban anak;
- 3) Pencegahan labelisasi negative;
- 4) Pencegahan adanya tindakan balas dendam;
- 5) Kerukunan masyarakat;
- 6) Kelayakan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu:

- 1) orangtua ataupun wali dari anak;
- 2) Korban beserta orangtua atau walinya;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Pekerja sosial profesional.

<sup>82</sup> Azward Rahmat Hanbali, "Penerapan Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22.

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 768.

Pelaksanaan diversifikasi sesuai pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal yaitu:

a. Kategori tindak pidana

Pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan ketika anak melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti halnya pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme yang ancamannya di atas 7 tahun penjara. Hal ini juga merupakan indikasi bahwasannya pelaksanaan diversifikasi didasari pada jenis tindakan yang dibuat oleh anak dimana ketika perbuatan yang dilakukan semakin rendah hukumannya maka proses pelaksanaan diversifikasi semakin besar untuk dilaksanakan.

b. Umur anak

Semakin tua usia anak pelaku kejahatan maka peluang untuk mendapatkan diversifikasi semakin kecil. Begitupun sebaliknya semakin muda usia anak maka proses untuk mendapatkan diversifikasi semakin besar

c. Hasil riset dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

d. Adanya bantuan dan sokongan dari pihak keluarga dan masyarakat.

2) Hasil kesepakatan diversifikasi

Mengacu pada pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan jika kesepakatan diversifikasi bisa berupa:

- a) Perdamaian;
- b) Diserahkannya kembali kepada orang tua atau wali;
- c) Mengikuti kegiatan pendidikan dan kepelatihan di Lembaga LKPS selama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat

Berdasarkan pasal 12 UUNo.11 Tahun 2012 bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

### 3) Pengawasan Diversi

Inspeksi dari proses diversi dan hasil diversi dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Kepolisian dan Kejaksaan serta ketua Pengadilan. Hal tersebut sesuai penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>84</sup>

#### e. Ketentuan pidana tentang sistem perlindungan anak

UU No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara anak yang yang terjerat kasus hukum wajib memadukan setiap komponen dalam sistem yustisi anak. Hal tersebut didukung dengan dibuatnya BAB XII UU No.11 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana yang mengatur bahwasannya setiap komponen peradilan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 96 sampai pasal

<sup>84</sup> R. Wijono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, 60.

101 maka masuk dalam kategori perbuatan delik dan dapat deijerat hukuman.<sup>85</sup> Penjelasan dalam pasal-pasal yang dimaksud dalam BAB XII UU No. 11 Tahun 2012 yaitu:

a. Pasal 96 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya jika aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim melanggar upaya diversi dengan sengaja sesuai pasal 7 ayat (1) maka bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

b. Pasal 97 dan 98 UU No.11 Tahun 2012

Pasal 97 menjelaskan bahwasannya barang siapa yang sengaja membocorkan data diri anak baik pelaku maupun korban dan juga menyebarkan sanksi yang diberikan kepada anak baik melalui informasi dalam bentuk digital maupun cetak maka hal tersebut melanggar pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 dan dapat dipenjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah).<sup>87</sup>

Pasal 98 menjelaskan bahwasannya penyidik yang melanggar ketentuan untuk membebaskan anak yang ditahan ketika proses penyidikan dan telah mendapatkan perpanjangan oleh penuntut umum maksimal selama 8 hari sesuai pasal 33 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 maka dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1.

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 96.

<sup>87</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 97.

<sup>88</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 98.

c. Pasal 99 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan penuntut umum untuk diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 ( Lima) hari maka telah melanggar pasal 34 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>89</sup>

d. Pasal 100 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menegaskan bahwasanya Hakim yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan hakim banding atau hakim kasasi sudah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing maksimal 15 (Lima Belas) hari atau Ketua MA maksimal 20 (Dua Puluh) hari, dan dikeluarkan dari penahanan tanpa adanya penetapan atau putusan dari ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA maka telah melanggar pasal 35 ayat (3) dan pasal 38 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>90</sup>

e. Pasal 101 Undang-undang No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan putusan pengadilan kepada anak atau pihak pemberi layana hukum atau advokats, telah melanggar pasal 62 UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 99.

<sup>90</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 100.

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 101.



**f. Sanksi Bagi Anak Pelaku Kejahatan Dalam UU No.11 tahun 2012.**

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 telah ditentukan sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan yakni terdiri atas:

- a. Hukuman pidana
- b. Sanksi tindakan
- c. Sanksi administratif

Sanksi perdata tidak dituliskan secara eksplisit dalam UU No.11 Tahun 2012. Namun sanksi perdata masih dapat berlaku jika mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sanksi perdata dapat berlaku jika terdapat perbuatan yang melawan hukum.

**1. Pidana Pokok Bagi Anak Pelaku Kejahatan Sesuai UU No.11 Tahun 2012**

**a) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah hukuman paling ringan diantara hukuman lain yang tidak menyebabkan pengurangan kebebasan anak. Pidana ini tertuang pada pasal 72 UU No.11 Tahun 2012. Sedangkan definisi dari pidana ringan terdapat pada pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012.<sup>92</sup>

**b) Pidana Penjara**

Pengertian pidana penjara sesuai pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 pidana untuk dibatasinya hak anak karena telah berbuat delik dengan berat atau delik dengan kekerasan. Pidana penjara untuk

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 72.

anak masa hukumannya adalah maksimal sepertiga dari hukuman penjara untuk orang dewasa.<sup>93</sup>

**c) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan untuk anak maksimal masa hukumannya adalah sepertiga dari pidana kurungan untuk orang dewasa. Hal ini tercantum pada pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.<sup>94</sup>

**d) Pidana Denda**

Pidana denda untuk anak maksimal jumlah dendanya adalah sepertiga dari pidana denda untuk orang dewasa. Hal ini tertuang dalam pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 peradilan anak.<sup>95</sup>

**e) Pidana Dengan Syarat**

Pidana jenis ini merupakan sanksi yang ditujukan terhadap anak yang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum dan diberikan oleh hakim dengan ketentuan bisa untuk tidak dilaksanakan selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya (syarat umum) dan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal hal tertentu sesuai putusan hakim (Syarat Khusus). Hal tersebut tertuang dalam pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.11 Tahun 2012. Pidana dengan syarat dapat dibagi menjadi:<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 29.

<sup>94</sup> Setneg RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pasal 27.

<sup>95</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pasal 28.

<sup>96</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 73.

a. Pidana Pembinaan di luar Instansi

- 1) Ikut serta terhadap kegiatan pengarahan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh petugas pembina.
- 2) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan di rumah sakit jiwa, atau
- 3) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan akibat penyalahgunaan alkohol, dan NAPZA.

b. Pidana Pelayanan Masyarakat

Fungsi pidana ini untuk memberikan didikan kepada anak agar menambah rasa peduli terhadap aktivitas positif yang terdapat dalam masyarakat. Pidana ini diberikan kepada pelaku paling rendah selama 7 jam dan maksimal selama 120 jam. Hal tersebut diatur pada pasal 76 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012.<sup>97</sup>

c. Pidana Pengawasan

Pidana ini adalah jenis pidana yang diberikan kepada anak dalam bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga diawasainya tangka laku anak yang melakukan kejahatan oleh penuntut umum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.

**f) Pelatihan Kerja**

Hukuman ini diberikan kepada anak pelaku kejahatan dengan mengikuti kegiatan pelatihan kerja oleh badan pelatihan kerja atau

---

<sup>97</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 76.

Lembaga Pendidikan Vokasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>98</sup>

**g) Pembinaan Dalam Lembaga**

Pidana ini ditujukan terhadap anak pelaku delik namun tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Pidana dalam Lembaga dilaksanakan di Lembaga pembinaan yang dibuat pemerintah ataupun swasta. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 80 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

**2. Sanksi Tindakan bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012.**

Sanksi tindakan merupakan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan dan hukumannya berupa sanksi pidana dan juga tindakan. Hal tersebut diatur dalam BAB IV UU No.11 Tahun 2012 dengan macam-macam tindakan yang diberikan diantaranya:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua anak.
- 2) Diserahkan kepada seseorang yang cakap, berperilaku baik dan memiliki rasa tanggungjawab.
- 3) Penyembuhan di rumah sakit jiwa untuk anak-anak yang memiliki gangguan psikis.
- 4) Dirawat di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).
- 5) Ikut serta dalam kegiatan edukasi formal ataupun kegiatan pelatihan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

---

<sup>98</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 78.

- 6) Dicabutnya surat izin mengemudi.
- 7) Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

### **3. Sanksi Administratif bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012**

Sanksi administratif merupakan hukuman yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara akibat adanya perilaku yang melanggar norma hukum Tata Usaha Negara.<sup>99</sup> Dalam hal ini sanksi administratif tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 pasal 95 menyatakan bahwa sanksi administratif diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap anak yang berbuat pelanggaran dengan didasari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>100</sup>

### **C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

#### **1. Batasan usia menurut hukum positif (UU Perlindungan Anak Dan Peradilan Anak)**

##### **a. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak**

Ada beragam definisi dari anak dan juga Batasan umurnya menurut hukum di Indonesia. Hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang perdilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>99</sup> Indraharta, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 227.

<sup>100</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 95.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>101</sup>

- 2) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>102</sup>
- 3) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>103</sup>
- 4) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>104</sup>
- 5) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>105</sup>

Beberapa pengertian dan Batasan anak dalam undang-undang tersebut memebrikan gambaran bahwa anak yang bisa dituntut dalam persidangan minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>101</sup> Setneg RI, UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2).

<sup>102</sup> Setneg RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

<sup>103</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3.

<sup>104</sup> Setneg RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 1

<sup>105</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

### a) Sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP

Sistem pertanggungjawaban dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas terkait bagaimana sistem pertanggungjawaban yang dianut karena terdapat pasal-pasal tertentu yang mendefinisikan kesalahan sebagai kesengajaan ataupun kealpaan. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan secara detail terkait dua istilah tersebut. Beberapa kutipan pasal dalam KUHP tersebut diantaranya adalah :

#### a) Dengan sengaja

Pasal 338 KUHP: “Setiap orang yang sengaja menghabisi nyawa manusia lain, maka diancam sebab pembunuhan.... dan selanjutnya.<sup>106</sup>

#### b) Karena kealpaan

Pasal 359: “Siapa saja yang dengan kealpaannya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dihukum dengan pidana...dan seterusnya.

Tidak ada lagi penjelasan tentang kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP, tetapi dapat disimpulkan dari pemikiran dan gagasan pakar hukum bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya unsur yang mengandung kealpaan dalam pasal pasal itu wajib ditetapkan oleh pengadilan.

---

<sup>106</sup> Setneg UU No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

Ada juga beberapa pasal yang ditulis dengan tidak secara tegas menyebutkan unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, secara tata bahasa rumusan tersebut menyimpulkan adanya formulasi bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Berikut ini adalah contoh pasal yang terkait:

a. Dengan maksud

Pasal 362 KUHP menyatakan: “Setiap orang yang mencuri sesuatu secara keseluruhan atau sebagian dari milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah...” dan seterusnya.

b. Mengetahui/diketahui

Pasal 480 KUHP menyatakan: “siapa saja yang...mengetahui atau meyakini bahwa benda itu diperoleh dengan melakukan tindak pidana...” dan seterusnya.

c. Yang Ia tahu

Pasal 245 KUHP menyatakan:, “Setiap orang yang sengaja mengedarkan mata uang kertas negara yang meniru atau dipalsu dengan sendirinya dan untuk waktu yang didapatnya dia mengetahui hal itu...” dan seterusnya.

b) Dengan Paksa

Pasal 167 KUHP: “Barang siapa memasuki suatu rumah ataupun bangunan ataupun ruangan yang tertutup dengan paksa dan melawan hukum...dan seterusnya.”



c) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan

Pasal 175 KUHP, misalnya menyatakan: "Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan memakai kekerasan, untuk merintangi pertemuan keagamaan yang berizin atau ritual keagamaan yang berizin atau upacara pemakaman, diancam... dan seterusnya."

Ketentuan yang secara gamblang membutuhkan terdapatnya anasir kesalahan biasanya dituangkan secara aktif dan dapat dikatakan membutuhkan adanya unsur kesalahan.<sup>107</sup>

**d) Sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP**

Terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban diluar KUHP, yaitu KUHAP dan beerapa perundang-undangan antara lain:

- a) UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Kejahatan Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- c) Uu No. 5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika;
- d) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup.

Masing-masing ketentuan tersebut menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan masyarakat.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 175.

<sup>108</sup> Johny Krisna, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perspektive Pembaruan Hukum Pidana Nasional," (Thesis, UIN Malang, 2008), 55.

**e) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur**

Peradilan Anak merupakan pengadilan yang melibatkan anak yang terjerat hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana suatu negara. Peradilan anak juga diharapkan mampu melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan karena mealnggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan celaan obyektif yang ada dalam kegiatan pidana yang bersifat subyektif terhadap seseorang yang telah sesuai dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, ditentukan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP jika anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan:

- a. Jika kejahatan dibuat oleh seorang anak berumur 9 - 13 tahun, dihimbau agar hakim mengembalikan anak itu keorang tua atau walinya.
- b. Jika seorang anak masih berumur 13 - 15 tahun dan melakukan delik berjenis pelanggaran sesuai pasal 489, 490, 492, 496, 497, 50, 505, 514, 517, 519 , 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim bisa memberhentikan perkara dan menyerahkan pelaku kepada badan hukum pemerintah atau non-pemerintah agar mendapat didikan hingga berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).

Ada perbedaan dalam menghitung batas usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang bukan tidak mungkin. Karena kriteria tersebut ditentukan sesuai dengan

skenario, kondisi, dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut.<sup>109</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan jika perlakuan yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, diantaranya:

1. Anak yang berbuat delik dapat dipisahkan dari orang tuanya jika hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk perkembangan anak.
2. Jaminan anak agar tetap bisa berjumpa dengan orangtuanya secara berkelanjutan wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Semua anak memiliki hak untuk terhindar dari seluruh jenis penganiayaan, penindasan, dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
4. Setiap anak yang terjerat kasus hukum tidak bisa dikenai hukuman pidana mati ataupun pidana seumur hidup
5. Setiap anak yang ditangkap, ditahan, dan dipidana penjara harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai upaya ultimum remidium.
6. Setiap anak yang dibatasi haknya wajib diperlakukan secara manusiawi dan wajib diperhatikan kemampuan dan potensinya.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu:

<sup>109</sup> Jefersson B. Pangemamam, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23.

- 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak
- 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum
- 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak.
- 4) Pemberian hukuman yang akurat dan efisien untuk perkembangan potensi anak.
- 5) Pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait tumbuh kembang anak.
- 6) Dijaminnya hak anak untuk tetap bertemu dengan orang tua dan sanak familinya.
- 7) Dilindunginya data diri anak dari segala bentuk media massa serta pencegahan stigma negatif kepada anak.<sup>110</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah**

##### **Umur**

##### **1. Anak Menurut Islam**

Anak adalah sebuah anugerah dari Allah SWT yang harus dirawat sebaik mungkin supaya kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yaitu :

---

<sup>110</sup> Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System Vol 11*, no.4 (Mei 2016): 113.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١١٠﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا  
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, atau dia menganugerahkan bentuk perempuan dan laki-laki, dan memberikan kemandulan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.<sup>111</sup>

(Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki). (Atau dia menganugerahkan kedua jenis) atau dia menjadikan buat mereka (laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki) sehingga tidak mempunyai anak dan tidak dapat membuahi. (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui) apa yang di ciptakan-Nya (lagi Maha Kuasa) atas semua apa yang dikehendaki\_Nya.<sup>112</sup>

## 2. Batasan Usia Menurut Hukum Islam

Hasil dari ijma' para ulama' menjelaskan jika batas usia anak laki-laki jika dia telah *ihtilam*, termak untuk seorang anak perempuan jika sudah datang haid atau kuat untuk hamil maka dirinya sudah tidak termasuk sebagai anak dibawah umur lagi.

<sup>111</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 197.

<sup>112</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutbahar Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

Dalam sebuah pententuan batasan usia terhadap anak terjadi ikhtilaf antara para ulama' yang mengasilkan beberapa pendapat diantaranya :

a. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

c. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>113</sup>

d. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>114</sup> Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan

<sup>113</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>114</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun.

### 3. Menurut Hadist Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukuman atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindak Pidana tidak dijelaskan secara spesifik dalam hadist, dari beberapa hadist yang ada salah satu hadis yang hanya menjelaskan golongan orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum, yaitu dalam Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At-Tarmiidzi, An-Nasai, Ibn Majjah, dan Al Darokutnih, dari Siti Asyah dan Abu Tholib tentang jenis orang yang dapat dijatuhi bebanan hukum :

رَفْعُ اللَّمِّ أَنْ تَأْتِيَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقُ

Artinya : “Diangkatnya beban hukuman dari tiga golongan manusia. (1. Orang yang tertidur hingga bangun 2. Anak kecil hingga ia baligh 3. Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat.)”<sup>115</sup>

#### a. Orang Yang Tidur Hingga Bangun

Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia, yang efeknya akan mengantarkan seseorang istirahat sehingga dapat menuai ketentraman.<sup>116</sup> Ketika seseorang tidur ia berada pada alam bawah sadar dimana segala sesuatu yang dilakukan seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pembebanan hukum, dan termasuk salah satu jenis orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum.

<sup>115</sup> Al-Syan`any, Subul al-Salam, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt) 181.

<sup>116</sup> Fuad Nashori dan Etiq Dewi Wulandari, *Psikologi Tidur : dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2017) 1.



b. Anak Kecil Sampai Ia *Baligh*

Anak laki-laki yang masih belum ihtilam dikatakan anak kecil atau anak yang masih belum *baligh*, bila sudah ihtilam maka anak laki-laki tersebut sudah bisa dikatakan *baligh*, dalam Islam ihtilam sebagai salah satu tanda bahwa seorang anak laki-laki itu sudah *baligh*. Sedangkan anak perempuan yang menjadi tanda bahwa dirinya *baligh* atau belum yakni dipertandakan dengan datangnya haid.

c. Orang Gila Sampai Ia Sembuh

Orang gila ialah orang dalam kondisi kejiwaan yang sedang dikarenakan terdapat gangguan pada urat sarafnya, sehingga mereka termasuk pada salah satu jenis orang yang tidak dapat dibenarkan hukuman selama mereka masih belum sembuh.<sup>117</sup>

Menurut hadist diatas disebutkan beberapa golongan yang tidak dapat dijatuhi hukuman diantaranya, Orang yang tertidur hingga bangun Anak kecil hingga ia baligh Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat, maka dapat di simpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat di hukum karena termasuk kepada salah satu golongan tersebut.

#### 4. Menurut Mausu'ah Fiqh Islam

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut beberapa pendapat ulama tidak menyebutkan secara spesifik tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan, akan tetapi dari beberapa

<sup>117</sup> Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila," *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1 no.5* (Agustus 2020): 471.



pendapat ulama ada salah satu yang menjelaskan anak wajib membayar diyat atau denda jika melakukan kejahatan yaitu :

وَإِذَا قُتِلَ الصَّيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَحَدًا فَلَا يُقَادُ بِهِ, وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ, لِأَنَّ الْقَاتِلَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ, وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ, وَغَيْرُ مُوَاحِدٍ.

Artinya : “apabila anak kecil dan orang gila ketika membunuh seseorang, maka tidak berdosa (karena dia tidak di taklif ketika hukum itu berkaitan dengan Allah), namun dia tetap wajib membayar diyat karena hukum tersebut berkaitan dengan manusia.<sup>118</sup>

Seorang anak dan orang gila ketika melakukan sebuah kejahatan yang berhubungan dengan hukum Allah maka tidak ada bebanan hukum yang dijatuhkan karena mereka termasuk dalam salah satu jenis orang yang tidak dapat dibebani hukuman. Akan tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang berhubungan dengan manusia maka diwajibkan bagi dirinya untuk membayar *diyat* (denda).

<sup>118</sup> Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat di simpulkan, beberapa hal yaitu:

1. Sesuai pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012. Pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahapan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif terhadap anak yang ditimbulkan dari proses hukum. Diversi juga ditujukan untuk mencegah anak agar tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat, sebagai usaha untuk anak tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta sebagai usaha agar anak dan korban bisa terhindar dari prosedur hukum formal.
2. Pandangan hukum positif dalam UU No.39 Tahun 1999 mengemukakan jika anak sebagai pelaku kejahatan tetap berhak untuk mendapatkan jaminan bertemu dengan orang tua demi keperluan terbaik sang anak, anak sebagai pelaku kejahatan tidak bisa diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu: 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak. Jika

hakim memberikan hukuman kepada anak pelaku kejahatan maka hukuman maksimalnya adalah sepedua dari hukuman untuk orang dewasa.

3. Pandangan hukum Islam terkait anak yang menjadi pelaku kejahatan menurut Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At Tirmidzi, An- Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Darokutnih, dari Siti Aisyah dan Abi Tholib menyebutkan anak kecil terbebas dari beban hukuman hingga ia menginjak *akil baligh*.

## **B. Saran**

Terdapat saran terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur, adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak karena untuk menjaga hak-hak seorang anak serta menjaga nama baik anak agar tidak mendapat cap/label penjahat, serta dapat menyelesaikan kejahatan anak agar tidak sampai ke dalam proses peradilan.
2. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang kejahatan anak di bawah umur agar lebih komprehensif dan menciptakan rasa keadilan pada anak.
3. Aparat penegak hukum agar lebih bijak dalam memberikan hukuman bagi anak di bawah umur yang berbuat delik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul, Munip. "Baas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol 1*, no. 2 (April 2018).

Addam, Sanni. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy Vol. 2*, no.1 (Januari 2015).

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Amir, Iliyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.

Bambang, Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Beni, Saebani Achmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2008.

Deni, Dermawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004

Fetri, Taringan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses." *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, no. 5 (Juli 2015).

Fuad, Nashori dan Wulandari. *Psikologi Tidur: Dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Hamzah, Hassan. *Hukum Pidana Islam 1*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

### Internet:

Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia.

Johny, Krisna. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Tesis, UIN Malang, 2008.

**Jurnal :**

Kasiran, Moh. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Laelatul, Masula. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan." Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lilik, Purwastuti dan Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System vol 11*, no. 4 (Mei 2016).

Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, IAIN Jember, 2015.

Mohammad, Jony, dan Zulakhaina Tamaman. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurhikmah. "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila." *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1*, no. 4 (April 2020).

Pangeamanan, Jeffersson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex et Societaris Vol. 3*, no.1 (Maret 2015).

Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.PT.Eresco, 1989.

Putri, Rr.. Primasari. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Jurnal Law Reform Vol. 14* No. 2 (Mei 2018).

Rihartoro, Bayuaji. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Laksbang Ustitia, 2019.

Rochmat, Hanbali Azwad. "Penerapan Diversi Anak Ynag Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Law Reform Vol. 9*, no.1 (Maret 2018).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000)

Rosyid aenur Muhammad, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentanh Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Anak DiIndonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Sri, Hartini. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Yustisi Vol. 4*, no. 4 (Desember 2017).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya

Tim KPAI. “Sejumlah Kasus Bulliying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI.” KPAI. diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullyng-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Ummul, Masdar Khoiri. "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

**Undang-Undang :**

Wagiati, Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak* Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Wardiya, Tadjuddin Putri. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Wiryono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zainudin, Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon

NIM : S20174042

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam	Pertanggungjawaban pidana anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana bagi anak</li> <li>2. Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak</li> <li>3. Hukum Pidana Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian anak,</li> <li>b. Unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.</li> <li>c. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana pelaku anak.</li> <li>d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Hukum Primer : UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak</li> <li>2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.</li> <li>3) Al-Qur'an dan Hadist</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.</li> <li>b) Teknik pengumpulan data dokumentasi</li> <li>c) Analisa data Verifikasi, Reduksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
Nim : S20174042  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institut : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kcuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Agustus 2020



**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
**Nim.S20174042**

## BIODATA PENELITI



Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
NIM : S20174042  
Tanggal/Kelahiran : jember, 16 januari 1999  
Alamat : Jl. Hasanuddin Dusun Krajan Selatan RT/RW 002/001  
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember  
No Telp : 085646692575

Email : [Iqbal16r@gmail.com](mailto:Iqbal16r@gmail.com)

PRODI : Hukum Pidana Islam (HPI)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Glagawero 01 (2005-2011)
2. SMP PGRI Panti (2011-2014)
3. SMK Al- Hasan (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)

Organisasi :

1. HMPS HPI
2. PSHT
3. PMII Rayon Syari'ah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana anak di bawah umur .....	24
3. Hukum Islam.....	27

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Sumber Bahan Hukum .....	43
4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
5. Analisis Bahan Hukum.....	44
6. Keabsahan Sumber Hukum .....	45
7. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .....	47
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak dibawah umur.....	48
C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur .....	60
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah Umur .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dijalankan oleh seorang anak kerap terjalin sebab terdapat ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan mental sehingga menyebabkan berkurangnya moral yang berakir pada terbentuknya sebuah kejahatan dengan pelaku anak di bawah umur. Kejahatan yang dilaksanakan seorang anak membutuhkan atensi khusus dan bersungguh-sungguh dari beragam pihak, baik dari masyarakat maupun aparat hukum mengingat perilaku tersebut bisa berdampak buruk pada kehidupan sosial.

Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 mengemukakan jika anak menjalankan perbuatan terlarang dan menjalankan sebuah kejahatan maka dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>1</sup> Kartini Kartono menjelaskan bahwa kejahatan yang dibuat oleh anak atau bisa disebut sebagai kenakalan anak adalah indikasi adanya sakit (patologi) secara sosial yang berakar dari adanya pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan perilaku menyimpang.<sup>2</sup> Tolib Setiadi menambahkan bahwa kejahatan anak merupakan delik atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai pasal 45 KUHP. Selanjutnya, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No.P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menyatakan jika kejahatan anak adalah perilaku yang bisa dijerat dengan hukum pidana dan pelaku yang melakukan masih dibawah usia 16 tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) 105.

<sup>2</sup> Wagiyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 9.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 menghitung terdapat 5331 kasus, 2.786 diantaranya laki-laki dan 2.545 diantaranya adalah perempuan menjadi korban dan pelaku kasus perlindungan anak. KPAI juga menambahkan bahwa sejak 2011 hingga 2020 terjadi pasang surut kejahatan pada anak dan jumlah terbanyak berlangsung tahun 2014 yaitu 5.188 kasus dan jumlah paling sedikit berlangsung tahun 2011 yaitu 2.189 kasus.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh anak diatur pada pasal 23 UU No.3 Tahun 1997, yang berisi hukuman pokok dan hukuman tambahan dimana untuk pemutusan perkara hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Sifat dari delik yang telah diperbuat,
2. Kondisi kejiwaan anak,
3. Lokasi untuk pelaksanaan hukuman.<sup>4</sup>

Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada perlindungan hukum dan peradilan hukum untuk anak dibawah umur sudah diatur dengan Undang-undang khusus.

UU No. 39 tahun 1999 pasal 66 menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak agar tidak dianiaya, disiksa, dan dihukum dengan tidak berperi

<sup>3</sup> Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI," KPAI, diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

<sup>4</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 41.



kemanusiaan. Kedua, tiap-tiap anak tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Ketiga, dilarang merampas hak kebebasan anak secara bertentangan dengan hukum. Keempat, pelaksanaan hukuman bagi anak adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan dan wajib menjalankan pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, setiap anak yang terjerat hukum hanya bisa dipisahkan dengan manusia dewasa jika untuk kebaikannya dan harus memperoleh tindakan yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri sesuai umurnya. Keenam, setiap anak yang terjerat hukum wajib mendapatkan bantuan hukum maupun pemberian lainnya yang tepat guna dalam semua prosedur hukum yang ada. Ketujuh, setiap anak yang terjerat hukum memiliki hak untuk mendapat keadilan dan pembelaan dalam pengadilan anak serta dalam kondisi persidangan yang tertutup.<sup>5</sup>

Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang melakukan aksi kejahatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana baik berupa hududd, qisas/dyat, ataupun takzir. Hukuman untuk anak yang berbuat kejahatan atau kesalahan akan diberikan kepada orang tua anak tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua harus mengajari cara berperilaku yang benar kepada anak mereka. Jika anak melakukan tindakan kejahatan maka orang tua dari anak tersebut dapat diberikan sanksi karena tidak melaksakan amanahnya untuk mendidik anak dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia pasal 66.

<sup>6</sup> Adam Sany, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy Vol. 2 no.1* (Januari 2015): 46.

Kejahatan sulit sekali untuk dipisahkan dalam segala aktivitas manusia dan karena kejahatan itu sendiri bisa tergantung dengan penilaian manusia. Belum tentu sebuah kejahatan yang diterima suatu pihak menjadi sebuah kejahatan oleh pihak lain dan jika seluruh pihak telah sepakat bahwa suatu hal adalah kejahatan maka masih akan tetap terjadi perbedaan pendapat untuk berat ringannya hukuman dari kejahatan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kejahatan tidak untuk disesali, namun lebih bijak jika dicari solusi dan tindakan untuk meminimalisir adanya kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam Islam sendiri dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban pidana jika unsur kejahatan itu telah terpenuhi diantaranya adalah melakukan tindakan yang dilarang *syara'* sehingga pertanggungjawaban tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berfikir (*Idra'*) dan memberikan pilihan (*Ikhtiar*).<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan diatas maka dalam hal ini tumbuhlah sebuah keinginan untuk merekomendasikan perevisian Undang-undang tentang anak jika itu perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijaksanaan penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan paparan informasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

---

<sup>7</sup> Syaifudin Husein, "Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya," *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Mei 2003): 11.

<sup>8</sup> Hamzzah Hassan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Dengan harapan masalah kejahatan yang dilakukan oleh segera diatasi agar tidak berdampak pada kehidupan masyarakat serta terhadap masa depan anak itu sendiri yang mana anak sebagai generasi muda harapan bangsa.

## **B. Fokus Kajian**

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya dan perlu dirumuskan. Penulis merumuskan berdasarkan spesifikasi tingkat kebutuhan yang menguatkan dalam penyusunan penelitian agar lebih terfokus. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran yang ingin ditujuh dari sebuah karya tulis ilmiah.<sup>9</sup> Berdasarkan fokus kajian dan pokok pembahasan, tujuan dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku anak di bawah umur.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press 2020), 50

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan sebuah kontribusi penulis terkait apa yang nantinya bisa diaplikasikan setelah melakukan penelitian.<sup>10</sup> Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberi manfaat dalam beberapa aspek yang dapat dipelajari diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa karya tulis ilmiah ini mampu menyuguhkan kontribusi atas penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan gambaran yang efektif mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan agar karya ini dapat bermanfaat bagi banyak elemen, yakni :

##### a. Bagi peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, melalui karya tulis ini juga bisa memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan bagi penelititi terkait bagaimana pandangan hukum positif dan hukum

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51

Islam mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature, atau referensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi masyarakat

Hasil pembahasan yang sudah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya pendampingan orang tua terhadap anaknya dalam menjaga pergaulan agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan yang dapat melawan hukum, serta dapat memahami bagaimana ketentuan dan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana anak sehingga pendampingan orang tua terhadap anak benar-benar diperhatikan.

d. Bagi aparat penegak hukum.

Peneliti mengharapkan agar karya ini menjadi sebuah informasi dan tambahan pemikiran bagi aparat berwajib agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi pelaku sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tingkah lakunya tersebut.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan memberikan gambaran utuh terkait sebuah permasalahan penelitian agar menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, sehingga dibutuhkan adanya penjelasan makna yang terkandung dalam penelitian. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Analisis**

Analisis merupakan penyidikan terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian diskriptif yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara beberapa variable, serta memperoleh persamaan dan perbedaan terkait objek yang diteliti.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Prof. Wirono Projotdikoro menyatakan jika tindak pidana adalah perbuatan yang dalam ketentuan hukum tidak boleh dilakukan dan dapat dijerat dengan hukum pidana jika melanggarnya.<sup>13</sup>

### **4. Perspektif**

Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal atau sistem yang berhubungan dengan yang lain menggunakan pandangan rasional.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 861.

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodhikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung, PT. Eresco, 1989 ), 16

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1015.

## 5. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu hukum yang mengatur terkait tindakan dan perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang bermakna bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan disampaikan oleh para utusan-Nya, tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan manusia.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menjelaskan gambaran dari sebuah penelitian setiap bab nya. Hal ini digunakan agar memberikan kemudahan dalam setiap tinjauan penelitian.<sup>17</sup> Format penulisan sistematika penulisan ini berbentuk diskriptif naratif dan tersusun dari:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Kajian Kepustakaan

Bagian ini memuat Penelitian terdahulu untuk menambah pandangan dan perumusan penelitian serta menjadi acuan terkait orisinalitas penulisan.

Kajian Kepustakaan juga berisi kajian teori yang menelaah teori terkait penelitian dan menjadi prespektif untuk menjawab rumusan masalah. Semakin

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. 85

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2009), 128.

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 42.

luas dan mendalam telaah teori yang digunakan akan lebih mengoptimalkan hasil penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa data, keabsahan data, dan langkah penelitian.

### **Bab IV Pembahasan**

Bagian ini berisi pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Komparatif Pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Anak DiBawah Umur Perspektif Hukum Positive Dan Hukum Islam.

### **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan terkait pembahasan penelitian dan juga saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penulis dan pihak lain terkait objek kajian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi analisa penulis dari pembahasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat dilihat keabsahan dan orisinalitas penelitian.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

- a. Skripsi oleh Ummul Khoiri Masdar yang berjudul Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Pada tindak Pidana Begal Oleh Anak Di Bawah Umur, Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terkait pertimbangan hakim saat menghukum anak yang menjadi pelaku kejahatan begal sesuai putus No.101 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks. Hasil pembahasan dari penelitain ini adalah bahwa pertimbangan hakim ketika memutuskan kejahatan begal yang pelakunya anak dibawah umur yaitu: ditinjau dari aspek umur saat menjatuhkan sanksi bagi anak yaitu seperdua dari sanksi untuk orang dewasa. Terwujudnya anasir-anasir delik pencurian dan disertai tindakan kekerasan kepada korban sehingga terjadinya luka berat atau hilangnya nyawa seseorang seperti yang tercantum pada pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 39.

<sup>19</sup> Ummul Khoiri Masdar, "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 50.

dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaan Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku anak yang melakukan kejahatan pembegalan dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan persamaannya penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wardia Poetri Tajudin dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Studi Komparasi Antara KUHP Dan Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hukum positif dan hukum Islam tentang kategori anak dibawah umur terkait pertanggungjawapan pidana, dan pertanggungjawaban hukum bagi anak yang mencuri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kategori anak dibawah umur tertuang pada UU No 3 Tahun 1997 pasal 4 tentang peradilan anak, sedangkan menurut hukum Islam batasan usia anak dibawah umur adalah *baligh* atau tidaknya anak tersebut. Pertanggungjawapan pidana anak dalam hukum positive adalah anak tetap dapat dihukum, namun dalam cara peradilan dan ppidanaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Sedangkan, dalam hukum Islam seorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan jika sudah diatur melalui *Nash* (Syar’i) dan memenuhi syarat

yaitu adanya *Idrak'* dan *Ihtiar*.<sup>20</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan pandangan KUHP dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- c. Penelitian oleh Laelatul Mashula dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Fakultas Syari’ah UIN Surabaya. Adapun pokok permasalahannya yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta pandangan hukum Islam terkait hukuman bagi anak yang melakukan delik pencurian dalam kondisi memberatkan menurut putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg. Hasil dari pembahasan menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg hakim memberikan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan pasal 363 KUHP ayat (1) poin 3 dan poin 4 Jo. UU RI No3 Tahun 1997 tentang pengandilan anak Jo. pasal197 KUHP. Anak tersebut menjadi pelaku dan disanksi dengan pidana pokok 1 tahun penjara, karena untuk menimbulkan efek jera bagi anak sehingga tidak mengulanginya. Sedangkan menurut hukum Islam anak tersebut tidak

<sup>20</sup> Wardiya Poetri Tadjuddyn, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam),”Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 61.

akan dijatuhi hukuman *had* oleh *Qodhi* akan tetapi seorang *Qodhi* akan menegur dan mengingatkan anak tersebut agar tidak mengulanginya, karena anak tersebut masih belum sempurna akalinya dan masih belum cakap hukum.<sup>21</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

## **B. Karangka Teori**

Berikut ini merupakan telaah terkait teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian.

### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana**

#### **a. Definisi Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki banyak pengertian, sehingga tidak terdapat rumusan tertentu yang bisa dikategorikan sebagai rumusan paling benar untuk digunakan secara menyeluruh. Prof. W.L.G Lemair menjelaskan bahwa hukum pidana adalah *“Het strafrecht is somengesteld uiddie norman wolke gebaden adn varboden bevatten enn waraan (doorde wetgiver) als saanctie straf, dieen bizunder leead, is gekoppeld. Man kant dus ooc zaggen dad beet strafrecht bet norman*

<sup>21</sup> Laelatul Masula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018), 55.

*stelselis, daat bepalt opwelke gedraggingen (don of nietc-den waar handeelen veerplicht is) enonder wel ke omstanndigheden hetrecht meet streafh reaageert enn waaruiit desze straaft besttaat”.*<sup>22</sup> Artinya : Hukum pidana tersusun oleh norma yang memuat kewajiban dan larangan yang (oleh pembuat peraturan) dikaitkan kepada sanksi berupa hukuman, yaitu nestapa yang sifatnya kusus. Hal tersebut juga bisa dimengerti bahwa hukum pidana adalah sistem norma yang memberikan ketentuan terkait tindakan-tindakan mana (berbuat suatu hal atau tidak berbuat suatu hal yang mana terdapat suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) yang dalam kondisi-kondisi tertentu bagaimana sanksi itu bisa dikenakan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Prof. Moeljatno memberikan pengertian kepada hukum pidana yang terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Menentukan perilaku-perilaku yang dilarang beserta ancamannya..
- b) Menentukan dalam kondisi dan situasi apa siapa saja yang melanggar ketentuan bisa diberikan ataupun dijatuhi hukuman sesuai yang sudah diancamkan.
- c) Menentukan bagaimana pemidanaan bisa dilakukan apabila terdapat pihak yang diduga sudah melanggar ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu dengan *ius poenale* dan *ius punied*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut HLA Hart hukum pidana

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 7.

memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

## **b. Pembagian Hukum Pidana**

### 1) Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil merupakan ketentuan hukum yang memberikan ketentuan terhadap pelanggaran pidana, menentukan kualifikasi tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana agar bisa dikenai hukuman, dan mempertunjukkan bahwa orang bisa dikenai sanksi dan bisa pula memberlakukan suatu sanksi terhadap sebuah kejahatan.

### 2) Hukum Pidana Formil

Hukum pidana Formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang memberikan aturan bagaimana langkah untuk memberlakukan hukum pidana materil terkait kejahatan yang dilaksanakan, atau dapat dimaksudkan sebagai upaya mengatur agar hukum pidana materil dapat terwujud agar memperoleh keputusan dari hakim dan bagaimana menjalankannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad aenur Rosyid, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021). 1

<sup>25</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 10.

### c. Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda adalah “*strafbaar feit*” yang setiap kata nya memiliki makna tersendiri yaitu: *Straf* memiliki makna yaitu pidana atau hukum, *Baar* memiliki makna yaitu “dapat” atau boleh, dan *Feit* memiliki makna sebagai sebuah perilaku, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*Straafbaar Feit*” merupakan sebuah kejadian yang bisa kena hukuman pidana ataupun sebuah tindakan yang bisa dipidanakan.

J Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang diatur dalam hukum dan tidak boleh untuk dilakukan dimana larangan tersebut juga memiliki ancaman untuk orang yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup> Simons mengemukakan jika delik adalah sebuah tindakan yang sudah dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh seseorang dan sudah tercantum dalam peraturan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa dihukum.<sup>27</sup>

#### 2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Seluruh tindak pidana yang termuat didalam KUHP umumnya memiliki dua anasir penting yaitu unsur subjektive dan unsur objektive. Unsur subjektive merupakan anasir yang lekat atau

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1989), 16

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 19.



berkorelasi pada pribadi si pelaku termasuk halnya sesuatu dalam sanubarinya. Hal tersebut dapat diperinci dengan beberapa hal yaitu:

- a) Kesenggajaan atau ketidaksenggajaan (*Dollus dan Cullpa*).
- b) Maksud (*voorneemen*) terhadap percobaan (*poging*) sesuai pasal 53 ayat(1) KUHP.
- c) Jenis-jenis maksud (*oogmeerk*) seperti halnya dalam delik perampokan, penipuan, pemalsuan, dan sejenisnya.
- d) Adanya perencanaan (*voorbedachte raadd*) seperti halnya delik pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP.
- e) Timbul rasa resah (*vress*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 308 KUHP.

Sedangkan, unsur obyektif merupakan anasir yang memiliki korelasi pada sebuah kondisi, untuk melakukan pelanggaran hukum dan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Terdapat sifat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum (*wederrechtelijkkheid*)
- b) Kualitas dari pelaku kejahatan sebagai korelasi kausalitas antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dan sebuah kondisi sebagai akibat dari penyebab tersebut. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 415 KUHP tentang Kejahatan Jabatan dengan rumusan “Keadaan sebagai seseorang pegawai negeri.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.



### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi pada kehidupan sosial bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:

a) Mengacu sistem KUHP, delik dibagi menjadi kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III). Perbedaan tersebut dilandasi karena sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya berupa denda dan hukuman kurungan, namun hukuman bagi kejahatan seringkali diancam dengan pidana penjara. Undang-undang membagi antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran menjadi:

1. Pasal 5 KUHP hanya dapat digunakan untuk segala tindakan yang masuk kategori kejahatan di wilayah NKRI sehingga jika terdapat WNI yang berbuat tindak pidana kategori pelanggaran menurut hukum Indonesia dan dilakukan diluar negeri maka dapat terbebas dari jerat hukum Indonesia.
2. Percobaan ataupun memberikan bantuan untuk melaksanakan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dengan pelaku anak dibawah umur pemidanaannya bergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan.

b) Mengacu pada cara perumusan, jenis tindak pidana dibagi menjadi delik formil dan delik materil.

Perumusan delik formil tidak membutuhkan terjadinya akibat hukum dari sebuah tindakan sebagai syarat selesainya perbuatan pidana, melainkan cukup mengacu pada perbuatan yang dilakukan saja. Seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian maka pelaku sudah dapat dijerat hukum jika tindakan

mengambil sesuatu yang bukan hak nya sudah selesai dilakukan. Sedangkan, pada rumusan delik materil, hukuman hanya bisa diberikan jika sebuah perbuatan melawan hukum menyebabkan sebuah tindakan atau dampak yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup>

- c) Mengacu pada jenis kesalahan, maka dibagi menjadi delik dengan kesengajaan (*Dolus*) dan delik dengan ketidaksengajaan (*Culpa*).

*Doulus* merupakan delik yang dibuat dengan memuat unsur sengaja atau sengaja dilakukan. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik dibuat karena ketidaksengajaan.

- d) Mengacu pada jenis tindakannya, maka dibagi menjadi delik aktiive/positif (delik komisi) dan delik pasive/negatif (omisi).

Delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan melakukan tindakan aktive, yaitu tindakan yang menggunakan gerakan dari anggota badan untuk mewuudkannya tindakan tersebut. Sedangkan delik omisi dibagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merupakan kategori delik formil dimana unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasive. Sedangkan omisi tidak murni masuk kategori delik positive, namun masih bisa dilaksnakan dengan cara tidak bertindak aktive, ataupun delik yang memuat akibat yang dilarang, tetapi masih bisa dilaksanakan tanpa bertindak ataupun mengabaikan tindakan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 29.

<sup>31</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 30.

- e) Mengacu pada waktu dilakukannya delik, maka dibagi menjadi delik seketika (*aflopende delicten*) dan delik dalam jangka periode yang lama atau terjadi secara terus (*voordurende delicten*).

*Aflopemde delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut seketika itu jua, atau periode yang dibutuhkan hanya sebentar. Sebaliknya *voordurende delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika perbuatan pidana sudah selesai dilaksanakan, delik tersebut masih tetap berlangsung terus.

- f) Mengacu pada sumbernya, maka dibagi menjadi delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah seluruh delik materil pada Buku II dan III KUHP. Selanjutnya delik khusus merupakan seluruh delik diluar KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan term ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik diluar KUHP.

- g) Mengacu pada subjeknya, maka dibedakan menjadi delik yang bisa dibuat oleh semua individu (*communia*) dan delik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu (*propria*).

Secara umum aturan tentang delik pidana dibuat dan berlaku pada semua kalangan. Namun, terdapat beberapa delik khusus yang hanya bisa dibuat oleh beberapa pihak tertentu, seperti halnya tindak pidana kejahatan jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

- h) Mengacu pada jumlah tindakan sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilarang, maka dibagi menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Delik tunggal adalah delik dimana pelaku berbuat satu kali saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Sedangkan delik berangkai adalah delik dimana pelaku baru bisa dipidana ketika melakukan tindakan melawan hukum secara berulang-ulang.

- i) Mengacu pada urgensi hukum yang hendak dijaga.

KUHP tersusun secara sistematis dari bagian-bagian yang dikelompokkan berdasar pada urgensi hukum yang hendak dijaga. Seperti halnya pada buku II KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada stabilitas negara, pada bab VIII KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi lancarnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

- j) Mengacu pada berat-ringannya hukuman

Berdasarkan berat ringannya, delik pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Dalam bentuk pokok.
2. Dalam bentuk pemberatan.
3. Dalam bentuk peringanan.

Delik dalam jenis pokok ditulis dengan jelas dalam rumusan pidana, Sedangkan untuk delik yang diperberat atau

diringankan, maka terdapat penambahan anasir-anasir tertentu yang bisa memberatkan maupun meringankan.

k) Mengacu pada kebutuhan pengaduan saat penuntutan

Mengacu pada kebutuhan pengaduan maka delik dibagi menjadi pidana biasa dan pidana aduan. Pidana biasa tidak perlu membutuhkan pengaduan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman, sedangkan dalam pidana aduan pelaku dapat dituntut dengan hukuman jika terdapat aduan kepadanya.

**4) Teori-Teori dalam Tindak Pidana**

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga dapat berupa kekonsistenan majelis hakim dalam memberikan sebuah keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya.<sup>32</sup>

b) Teori Keadilan

Keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu sesuai kondisi dan porsinya.

Manusia yang bersikap adil lebih cenderung bertakwa dan juga

---

<sup>32</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

semua hal yang sudah digariskan oleh Allah sudah tentu adil karena Allah Yang Maha Adil.<sup>33</sup>

c) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik mungkin sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban merupakan perilaku untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawabnya. Sedangkan, pidana sendiri merupakan kenestapaan yang dengan kesengajaan diberikan dari otoritas pemerintah kepada individu yang terbukti melakukan delik pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dipersalahkan individu atas terbuiktinya kesalahan yang dibuat sehingga diberikanlah suatu kenestapaan terhadapnya berdasarkan peraturan-peraturan negara dan sebagai bentuk dari konsekuensi hukum yang wajib diterima.<sup>34</sup>

**2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur**

1) Batasan usia anak dalam Undang-Undang

- a) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>33</sup> Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, 2015. 40

<sup>34</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, 36.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>35</sup>

- b) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>36</sup>
- c) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>37</sup>
- d) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>38</sup>
- e) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>39</sup>

2) UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak di

bawah umur yang terjerat oleh hukum terdiri dari:

- a. Anak yang tersandung kasus hukum merupakan anak berusia 12 tahun dan diduga telah berbuat sebuah delik pidana.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Pasal 1 ayat (2).

<sup>36</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.

- b. Anak yang berusia dibawah 18 tahun dan menderita secara raga, kejiwaan, dan/atau ekonomi dikarenakan adanya perbuatan pidana maka didefinisikan sebagai anak korban.
- c. Anak yang belum menginjak umur 18 tahun dan mampu memberi keterangan untuk proses penyaidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan terkait perbuatan delik yang didengarkan, disaksikan, dan/atau dialami sendiri maka didefinisikan sebagai anak saksi.

Seorang anak juga memiliki hak yang wajib diberikan dan dijaga di antaranya:<sup>40</sup>

a. Hak Untuk Hidup

Terdiri dari hak seorang anak untuk melestarikan dan menjaga hidupnya, hak untuk mendapatkan jaminan perawatan dan standart kesehatan seoptimal mungkin..

b. Hak Perlindungan

Terdiri dari hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan ditelantarkan untuk anak yang tidak memiliki sanak saudara atau dalam kondisi mengungsi.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Terdiri dari hak untuk mendapatkan pembelajaran secara formal dan non-formal, dan hak mendapatkan sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak.

---

<sup>40</sup> Mohammad Jonni dan Zulhaima Tamamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2018), 35.



d. Hak Berpartisipasi

Terdiri dari hak untuk mengemukakan pendapat di setiap bidang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

### 3. Hukum Islam

#### a. Definisi Hukum Islam

T.M Hasby Ash-shisidiqi berpendapat bahwa hukum Islam merupakan segala usaha ahli hukum agar dapat diterapkannya *syari'at* dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sendiri secara istilah merupakan asosiasi dua kata dimana kata hukum merupakan kumpulan ketentuan tentang perilaku masyarakat dan disahkan oleh sebuah negara yang mengikat semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kata hukum tersebut disandingkan dengan kata Islam sehingga membentuk kesimpulan bahwa hukum Islam kumpulan ketentuan berlandaskan wahyu dari Allah dan Rasul-Nya terkait perilaku *mukhallaf* yang mengikat kepada seluruh pengikutnya.<sup>41</sup>

#### b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki ruang lingkup tertentu diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- 1) *Ibadaah*, memuat ketentuan tentang hubungan hamba dengan Tuhannya.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

- 2) *Mu'amalah*, memuat ketentuan tentang ikatan individu dengan individu lainnya perihal harta benda baik dalam perdagangan, hutang-piutang, warisan, wasyat, nafkah, dan sejenisnya.
- 3) *Jinayah*, memuat ketentuan terkait hukum pidana dalam Islam baik seperti *qisas*, *dhiyat*, *kafarah*, dan seterusnya.
- 4) *Siyassah*, memuat ketentuan terkait kehidupan bermasyarakat seperti halnya persaudaraan, musyawarat, saling membantu, saling menghargai dan seterusnya.
- 5) Ahlak, memuat ketentuan tentang dalam bersikap seperti halnya untuk bersyukur, memaafkan, tawaqal, berbakti pada orangtua, dan seterusnya.
- 6) Peraturan lain seperti halnya dalam makanan, penyembelihan, nazzar, berdakwah, memlihara anak yatim, dan seterusnya.

### c. Batasan Umur Anak Menurut Islam

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

- a. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>43</sup>

تمام خمس عشرة (فصل) علامات البلوغ ثلاث سنه في الذكروالأنش,

والاحتلام في الذكروالأنش لتسع سنين, والحيض في الأنش لتسع سنين

*Artinya: Tanda-tanda baligh yaitu ada 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, dan mimpi basah pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun, dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun.*<sup>44</sup>

Imam syafi'i dalam salah satu kitabnya yakni Safinatun Najah menjelaskan tentang batasan umur yang dikatakan anak di bawah umur yakni adapun tanda-tandanya baligh seseorang ada tiga. Yang pertama, berumur seorang laki-laki dan perempuan lima belas tahun, kedua bermimpi junub atau keluarnya sperma terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah), ketiga keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah).

#### b. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>44</sup> Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya, 15

<sup>45</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa :

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Dapat diambil pemahaman bahwasannya batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi basah. Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti madinah telah dianggap telah memiliki kedewasaan. Berdasarkan pada pengalaman Aisyah ketika beliau dipersunting oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadist tersebut dalam kitab Kasyifah Al-Saja dijelaskan bahwasannya :

“Tanda-tanda dewasa (Baligh) seseorang itu ada 3 yaitu, sempurnanya umur 15 tahun dan haid bagi wanita di usia 9 tahun”.

Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah pada kaum muslimin supaya mendidik anaknya untuk menjalankan sholat pada saat usianya 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun jika anaknya enggan melakukan sholat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 82-83.

#### d. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat agar terciptanya kemaslahatan dan rasa bahagia umatt manusia baik dibumi ataupun kehidupan setelahnya. Hal tersebut sesuai dengana ajaran Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 201 - 202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan diantara mereka terdapat beberapa yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan didunia serta kebaikan diakhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”.*<sup>47</sup>

(Dan diantara mereka ada pula yang berdoa, Ya Tuhan kami berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (peliharalah kami dari siksa neraka) yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang musryik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dengan Firma\_Nya.<sup>48</sup>

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004), 76.

<sup>48</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

*Artinya : “Mereka yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat Perhitungan-Nya.”<sup>49</sup>*

(Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah sangat cepat perhitungan\_Nya). Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Mereka yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung karena kesungguhannya dalam berusaha dan belamal. Mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang di ucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaninya dalam berusaha dan beramal. Buahnya ialah keberuntungan dan kebahagiaan. Ayat ini di tutup dengan peringatan bahwa Allah sangat cepat perhitunga\_ Nya.<sup>50</sup>

Mengacu pada ayat diatas Abu Zahra berpendapat bahwa target utama dari tujuan hukum Islam adalah untuk pemurnian jiwa, ditegakkannya keadilan, terciptanya kemaslahatan.<sup>51</sup>

#### **e. Asas-asas Hukum Islam**

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad, baik secara tertulis dengan spesifik ataupun yang sifatnya general (umum). Hukum islam yang bersifat umum ini dikembangkan

<sup>49</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 76

<sup>50</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 30

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

kembali oleh pemikiran umat sehingga hukum islam berasaskan tiga hal yaitu:

1. Asas Umum

Terdiri dari segala aspek dan jangkauan hukum Islam.

2. Asas Keadilan

Allah SWT berfirman hingga lebih 1.000 kali dalam Al-Quran terkait kata adil dan banyak perintah-perintah kepada umat-Nya untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Misalnya dalam Surah Shad ayat (26):

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Artinya : “Hai Daud, sungguh kami telah memilih kamu sebagai khaalifah (penguasa) dibumi, maka putuskanlan (perkara) diantara orang-orang itu dengan adil dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan membuatmu tersesat dari Allah. Sungguh manusia yang sesat akan memperoleh azab yang berat dari Allah, karena mereka telah lupa akan hari penghisaban.” (Q.S.As-Shad: 26 ).<sup>52</sup>*

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu (karena ia akan menyesatkankamu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan\_Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 235.



sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah (mereka akan dapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.<sup>53</sup>

### 3. Asas kemanfaatan

Guna menjalankan asas keadilan dan kepastian hukum, maka wajib untuk mempertimbangkan asas manfaat yang ditimbulkan untuk keperluan setiap individu ataupun kehidupan sosial.<sup>54</sup>

### 4. Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana berfungsi untuk melatarbelakangi berlakunya hukum pidana Islam dalam suatu masyarakat.

### 5. Asas Legalitas

Asas legalitas mengemukakan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bisa dijera hukum jika tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur pelanggaran tersebut. Hal itu sesuai Firman Allah yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

Artinya : *Siapa saja yang mengikuti petunjuk dari Allah maka dirinya telah selamat; dan siapa saja yang tersesat maka dirinya telah merugi. Dan dosa seseorang tidak dapat ditanggung oleh dosa yang lain, dan kami tidak*

<sup>53</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 137

<sup>54</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 46.



*akan menghukum sebelum kami mengutus Rosul. (Surah Al Israa', ayat 15).*<sup>55</sup>

(Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya) karena pahala hidayahnya itu dia sendirilah yang memetiknyanya (dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri) karena sesungguhnya dia sendirilah yang menanggung dosa sesatnya itu. (Dan tidak dapat menanggung) seseorang (yang berdosa) pelaku dosa, artinya ia tidak dapat menanggung (dosa) orang (lain, dan kami tidak akan mengazab) seorang pun (sebelum kami mengutus seorang rasul) yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>56</sup>

Ayat tersebut mengandung asas legalitas mengingat bahwa Al-Quran adalah bentuk petunjuk yang memuat ketentuan-ketentuan beserta hukuman untuk para umat-Nya.

#### 6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan.

Azas ini memiliki pengertian bahwa seluruh perilaku manusia baik buruknya akan memperoleh balasan yang setimpal.<sup>57</sup> Asas ini termaktub dalam dalam Firman Allah yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Semua manusia bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah dikerjakannya." (Q.S. Al-Muddatsir 38).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 186.

<sup>56</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 228

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Pngantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

<sup>58</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 402.

(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya) dia tergadai, yaitu diazab didalam neraka disebabkan amak perbuatannya sendiri. Ayat ini merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah di tegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing kecuali golongan kanan, golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.<sup>59</sup>

#### 7. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang boleh dikatakan bersalah jika hakim beserta bukti yang kuat telah memutuskan bahwa orang tersebut bersalah.

#### 8. Asas Penerapan Hukum Islam

##### a) Asas Tidak Memberatkan

Penerapan hukum Islam mempertimbangkan aspek aspek tertentu dimana pelaksanaan ajaran tersebut tidak untuk memberatkan para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

<sup>59</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 232

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya: "Bulan Ramadhan merupakan (bulan) yang diturunkannya Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang dan penjelasan tentang petunjuk tersebut serta pembeda dari yang benar dengan yang bathil. Maka, siapa saja dari kalian mendapati bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan siapa saja sedang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (harus menggantinya), pada hari lain sesuai hari yang ditinggalkan. Allah memberikan kemudahan untuk kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Hendaklah kalian mencukupkan dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya, supaya kalian bersyukur." (Q.S, Al-Baqarah, 185).<sup>60</sup>*

Hari-hari tersebut adalah (Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an) yakni dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia dimalam Lailatul Qadar (sebagai petunjuk) menjadi hal, yang menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia dan penjelasan-penjelasan) artinya keterangan-keterangan yang nyata (mengenai petunjuk itu) yang menuntun pada hukum-hukum yang hak (dan) sebagai (pemisah) yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. (Maka barang siapa yang menyaksikan) artinya hadir (di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain) sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan

<sup>60</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89

diumumkannya menyaksikan bulan (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan) sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkan-Nya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan illat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya, (dan hendaklah kamu cukupkan) ada yang membaca tukmiluu dan ada pula tukammiluu (bilangan) maksudnya bilangan puasa Ramadhan (hendaklah kamu besarkan Allah) sewaktu menunaikannya ( atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu.<sup>61</sup>

Hukum Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia karena tujuan hukum islam itu sendiri adalah untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>62</sup>

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Tujuan Hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan pada umat, dan memberikan segala petunjuk yang tidak membawa mudharat kepada manusia. Sehingga, tuntutan dalam hukum Islam memiliki kadar yang wajar guna menghasilkan kemanfaatan terhadap manusia. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

<sup>61</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 27

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 49.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*Artinya : "Tidaklah Allah memberatkan manusia kecuali sepadan dengan kemampuannya. Ia memperoleh pahala (dari kebajikan) yang diperbuat dan ia memperoleh siksa (dari kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami hukuman jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami beban yang berat layaknya Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kuat kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rohmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, dan tolonglah dari kaum kafir." (Q.S.Al-Baqarah,286).<sup>63</sup>*

(Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka.

Mereka bermohon, (wahai tuhan kami janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya


<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89.

meninggalkan kebenaran yang sengaja, sebagaimana di hukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana dijelaskan oleh hadist. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat) yang tidak mungkin dapat kami pikul (sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami), yaitu bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis. (Wahai Tuhan kami janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup) atau tidak kuat (kami memikulnya) berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. (Beri maafilah kami) atau hapuslah sekalian dosa kami (ampunilah kami dan beri rahmatlah kami) dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan, (engkaulah pembela kami), artinya pemimpin dan pengatur urusan kami (maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir) yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. dalam sebuah hadist tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi SAW, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah SWT, “Telah engkau penuhi”.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohma

c) Asas Tadruj

Asas Tadruj mempunyai arti bertahap serta asas ini berkaitan dengan asas tidak memberatkan dan tidak menambah beban. Penerapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap, tidak secara drastis. Al Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap hingga sempurna selama 22 tahun.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang dipakai untuk kegiatan penelitian seperti halnya penyusunan skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>65</sup> Metode penelitian merupakan penjelasan tentang serangkaian proses yang dilakukan peneliti terkait halnya penelitian yang dilakukan.<sup>66</sup> Metode penelitian dapat dipakai untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah yang berlandaskan khasanah keilmuan tentang segala sesuatu yang memiliki kaitan terhadap objek kajian.<sup>67</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat digolongkan sesuai penggunaannya, sesuai metodenya, dan sesuai sifat permasalahannya.<sup>68</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yuridis normatif melalui proses telaah dan memahami referensi dan literature terkait objek penelitian.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT PusakaSetiadi, 2008), 11.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kariya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 52

<sup>67</sup> Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>68</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT Pusaka Setiadi, 2008), 56.

<sup>69</sup> Peter Mahmed Marzuky, *Penelittain Hukum* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 172.



1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah secara menyeluruh terkait undang-undang dan peraturan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penulis dalam menelaah konsistensi dan keserasian antar perundang-undangan.<sup>70</sup>
2. Pendekatan konseptual dapat digunakan ketika tidak terdapat suatu ketentuan hukum terhadap sebuah permasalahan, dimana pendekatan ini berangkat dari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah definisi hukum yang relevan terhadap suatu problem tertentu.
3. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain sehingga menemukan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Jadi pendekatan perbandingan merupakan pendekatan untuk membandingkan beberapa variabel sehingga mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek yang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder.

---

<sup>70</sup> Peter Mahmed Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, *Hadist*, Kitab-kitab *fiqh*, *Qonun jinayah*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, dan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beragam buku, dokumen dalam bentuk hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah wajib yang dilakukan ketika melaksanakan suatu riset.<sup>71</sup> Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait untuk selanjutnya dikomparasikan sesuai focus kajian dalam penelitian sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum. Lalu mengkorelasikan dengan pendapat-pendapat lain untuk memperoleh konklusi dan refleksi yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan prosedur mengklasifikasi data yang diperoleh lewat pengumpulan data sehingga dapat mengatur secara

<sup>71</sup> Sugiono, *Metod Penelitain Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

sistematis data tersebut serta mengkoordinir data-data atau bahan hukum utama untuk dianalisa dan membuat kesimpulan.<sup>72</sup> Peneliti menganalisa data dengan melakukan prosedur-prosedur berikut:

- 1) Pengumpulan bahan hukum
- 2) Klasifikasi bahan hukum
- 3) Penafsiran data

## **6. Keabsahan Sumber Hukum**

Keabsahan data yang dipakai peneliti untuk menentukan kredibilitas data adalah dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diperoleh lewat cara menilik ulang data yang didapat dan melakukan komparasi dengan data lain sehingga memperoleh kevalidan data.<sup>73</sup>

## **7. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran terkait rancangan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap pra riset

Peneliti mengumpulkan data dan referensi yang ada mengenai Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mulai dari bahan hukum sekunder dan primer.

---

<sup>72</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 119.


<sup>73</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## 2) Tahap pelaksanaan riset

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

## 3) Tahap analisis data

Peneliti menggunakan beberapa proses untuk menganalisa dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mereduksi data-data yang ada, lalu menyajikan data tersebut, dan menarik sebuah kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana**

KPAI dibentuk berdasarkan SK Presiden No 36 / 1990, No 77 / 2003, No 95/ M / 2004, dan KPAI diatur juga oleh UU Perlindungan Anak, dan merupakan instansi independen yang memberikan advokasi bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dan jumlahnya yang selalu meningkat tiap periodenya.

Kegiatan KPAI tersebut tertuang pada pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Sebagai Lembaga yang mengawasi dijalankannya perlindungan dan penjagaan hak anak.
2. Sebagai Lembaga yang memberisaran dan usulan terkait peraturan dan kebijakan perlindungan anak.
3. Sebagai Lembaga yang mengumpulkan fakta dan evidensi tentang perlindungan anak.
4. Sebagai Lembaga yang menerima dan melaksanakan analisa terkait proses pengaduan pelanggaran hak anak.
5. Sebagai Lembaga yang mengupayakan mediasi jika terjadi kasus pelanggaran anak.
6. Bekerjasama dengan organisasi yang dibuat oleh masyarakat terkait perlindungan anak.

7. Melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran undang-undang kepada aparat yang berwenang.<sup>74</sup>

## **B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

### **1. Diversi bagi anak dibawah umur**

#### **a. Definisi Diversi**

UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 memeberikan definisi diversi sebagai penggantian penanganan kasus anak dari yustisi pidana menjadi yustisi diluar pidana. Draf Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika diversi adalah peralihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana forma menjadi pendamaian antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.<sup>75</sup>

Mengacu pada “The Beijing Rules”, diversi merupakan pelimpahan kuasa kepada aparat berwajib guna membuat kebijaksanaan terkait perkara pelanggaran anak melalui upaya non-formal sepertihalnya menghentikan, meneruskan atau meniadakan prosedur yustisi pidana, mengembalikan atau memulangkan anak kepada masyarakat atau dapat berwujud aktivitas pelayanan sosial.<sup>76</sup>

#### **b. Tujuan Diversi**

UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan jika inti dari diversi adalah kebijakan yang tepat guna untuk mangalihkan anak dari upaya

<sup>74</sup> Sri Hartini, *Peranan KPAI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Yustisi Vol. 4, 2017

<sup>75</sup> M. Naser Djamil, *Anak Tidak Unluk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013), 137

<sup>76</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

peradilan pidana dan berharap bahwa anak tersebut bisa kembali kedalam aktivitas sosialnya.<sup>77</sup>

Tujuan terdapatnya diversifikasi bagi anak secara spesifik sesuai UU No 11 Tahun 2012 diantaranya:

- 1) Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya,
- 2) Agar anak dapat terhindar dari sebutan penjahat;
- 3) Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi kejahatannya.
- 4) Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negative dari prosedur yustisi terhadap anak.<sup>78</sup>

Pelaksanaan diversifikasi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika:

- 1) Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya,
- 2) Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban,
- 3) Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversifikasi,
- 4) Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family,

---

<sup>77</sup> Wijono, *Sistim Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48.

<sup>78</sup> Setya Wahyudhi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jogjakarta: Gentha Publisher, 2011), 67.

- 5) Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.<sup>79</sup>

**c. Perkara Yang Diusahakan Untuk Diversi**

Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan jika dalam proses penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri harus diusahakan untuk diversi. Namun sesuai pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 dan inspeksi di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif*, maka dapat juga dibenarkan jika diversi bisa dilakukan ditingkatkan Pengadilan Tinggi.

Mengacu pada pasal 7 ayat(2) huruf a UUNo.11 Tahun 2012, diversi dapat diusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yaitu:

- 1) Ancaman sanksi dibawah 7 tahun penjara.
- 2) Tidak termasuk repetisi tindak pidana.<sup>80</sup>

**d. Penerapan diversi bagi Anak**

- 1) Pelaksanaan diversi

Penerapan diversi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.<sup>81</sup> Selain itu, diversi juga dapat menjadi upaya agar hak azasi anak dan nama baik anak lebih terjaga khususnya dari stigmatisasi “anak nakal”.

<sup>79</sup> Fitri. Taringan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum,” *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, No. 5, (Juli 2015): 110.

<sup>80</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 51.

<sup>81</sup> R. Poetri Priamasari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Journal Law Reforma, Vol. 12* No. 2 (Mei 2018): 228.



Azward Rahmat Hanbali menjelaskan bahwa adanya diversifikasi berawal dari peradilan anak diabad ke-19. Hal tersebut merupakan upaya agar anak terhindar dari proses hukum orang dewasa, terhindar dari penderitaan dan penyiksaan serta merupakan upaya persuasive agar anak dapat memperbaiki perilaku yang dibuat. Konsep diversifikasi ini menjadikan penegakkan hukum lebih manusiawi dan tidak memberatkan untuk anak.<sup>82</sup>

Lebih spesifik pasal diatas juga mencantumkan beberapa point penting yang harus diperhatikan terhadap pelaksanaan diversifikasi yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Kebutuhan korban;
- 2) Keselamatan dan kewajiban anak;
- 3) Pencegahan labelisasi negative;
- 4) Pencegahan adanya tindakan balas dendam;
- 5) Kerukunan masyarakat;
- 6) Kelayakan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu:

- 1) orangtua ataupun wali dari anak;
- 2) Korban beserta orangtua atau walinya;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Pekerja sosial profesional.

<sup>82</sup> Azwhad Rahmat Hanbali, "Penerapan Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22.

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 768.

Pelaksanaan diversifikasi sesuai pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal yaitu:

a. Kategori tindak pidana

Pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan ketika anak melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti halnya pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme yang ancamannya di atas 7 tahun penjara. Hal ini juga merupakan indikasi bahwasannya pelaksanaan diversifikasi didasari pada jenis tindakan yang dibuat oleh anak dimana ketika perbuatan yang dilakukan semakin rendah hukumannya maka proses pelaksanaan diversifikasi semakin besar untuk dilaksanakan.

b. Umur anak

Semakin tua usia anak pelaku kejahatan maka peluang untuk mendapatkan diversifikasi semakin kecil. Begitupun sebaliknya semakin muda usia anak maka proses untuk mendapatkan diversifikasi semakin besar

c. Hasil riset dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

d. Adanya bantuan dan sokongan dari pihak keluarga dan masyarakat.

2) Hasil kesepakatan diversifikasi

Mengacu pada pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan jika kesepakatan diversifikasi bisa berupa:

- a) Perdamaian;
- b) Diserahkannya kembali kepada orang tua atau wali;
- c) Mengikuti kegiatan pendidikan dan kepelatihan di Lembaga LKPS selama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat

Berdasarkan pasal 12 UUNo.11 Tahun 2012 bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

### 3) Pengawasan Diversi

Inspeksi dari proses diversi dan hasil diversi dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Kepolisian dan Kejaksaan serta ketua Pengadilan. Hal tersebut sesuai penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>84</sup>

#### e. Ketentuan pidana tentang sistem perlindungan anak

UU No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara anak yang yang terjerat kasus hukum wajib memadukan setiap komponen dalam sistem yustisi anak. Hal tersebut didukung dengan dibuatnya BAB XII UU No.11 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana yang mengatur bahwasannya setiap komponen peradilan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 96 sampai pasal

<sup>84</sup> R. Wijono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, 60.

101 maka masuk dalam kategori perbuatan delik dan dapat deijerat hukuman.<sup>85</sup> Penjelasan dalam pasal-pasal yang dimaksud dalam BAB XII UU No. 11 Tahun 2012 yaitu:

a. Pasal 96 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya jika aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim melanggar upaya diversi dengan sengaja sesuai pasal 7 ayat (1) maka bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

b. Pasal 97 dan 98 UU No.11 Tahun 2012

Pasal 97 menjelaskan bahwasannya barang siapa yang sengaja membocorkan data diri anak baik pelaku maupun korban dan juga menyebarkan sanksi yang diberikan kepada anak baik melalui informasi dalam bentuk digital maupun cetak maka hal tersebut melanggar pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 dan dapat dipenjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah).<sup>87</sup>

Pasal 98 menjelaskan bahwasannya penyidik yang melanggar ketentuan untuk membebaskan anak yang ditahan ketika proses penyidikan dan telah mendapatkan perpanjangan oleh penuntut umum maksimal selama 8 hari sesuai pasal 33 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 maka dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1.

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 96.

<sup>87</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 97.

<sup>88</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 98.

c. Pasal 99 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan penuntut umum untuk diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 ( Lima) hari maka telah melanggar pasal 34 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>89</sup>

d. Pasal 100 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menegaskan bahwasanya Hakim yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan hakim banding atau hakim kasasi sudah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing maksimal 15 (Lima Belas) hari atau Ketua MA maksimal 20 (Dua Puluh) hari, dan dikeluarkan dari penahanan tanpa adanya penetapan atau putusan dari ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA maka telah melanggar pasal 35 ayat (3) dan pasal 38 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>90</sup>

e. Pasal 101 Undang-undang No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan putusan pengadilan kepada anak atau pihak pemberi layana hukum atau advokats, telah melanggar pasal 62 UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 99.

<sup>90</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 100.

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 101.

**f. Sanksi Bagi Anak Pelaku Kejahatan Dalam UU No.11 tahun 2012.**

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 telah ditentukan sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan yakni terdiri atas:

- a. Hukuman pidana
- b. Sanksi tindakan
- c. Sanksi administratif

Sanksi perdata tidak dituliskan secara eksplisit dalam UU No.11 Tahun 2012. Namun sanksi perdata masih dapat berlaku jika mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sanksi perdata dapat berlaku jika terdapat perbuatan yang melawan hukum.

**1. Pidana Pokok Bagi Anak Pelaku Kejahatan Sesuai UU No.11 Tahun 2012**

**a) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah hukuman paling ringan diantara hukuman lain yang tidak menyebabkan pengurangan kebebasan anak. Pidana ini tertuang pada pasal 72 UU No.11 Tahun 2012. Sedangkan definisi dari pidana ringan terdapat pada pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012.<sup>92</sup>

**b) Pidana Penjara**

Pengertian pidana penjara sesuai pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 pidana untuk dibatasinya hak anak karena telah berbuat delik dengan berat atau delik dengan kekerasan. Pidana penjara untuk

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 72.

anak masa hukumannya adalah maksimal sepertiga dari hukuman penjara untuk orang dewasa.<sup>93</sup>

**c) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan untuk anak maksimal masa hukumannya adalah sepertiga dari pidana kurungan untuk orang dewasa. Hal ini tercantum pada pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.<sup>94</sup>

**d) Pidana Denda**

Pidana denda untuk anak maksimal jumlah dendanya adalah sepertiga dari pidana denda untuk orang dewasa. Hal ini tertuang dalam pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 peradilan anak.<sup>95</sup>

**e) Pidana Dengan Syarat**

Pidana jenis ini merupakan sanksi yang ditujukan terhadap anak yang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum dan diberikan oleh hakim dengan ketentuan bisa untuk tidak dilaksanakan selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya (syarat umum) dan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal hal tertentu sesuai putusan hakim (Syarat Khusus). Hal tersebut tertuang dalam pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.11 Tahun 2012. Pidana dengan syarat dapat dibagi menjadi:<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 29.

<sup>94</sup> Setneg RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pasal 27.

<sup>95</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pasal 28.

<sup>96</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 73.

a. Pidana Pembinaan di luar Instansi

- 1) Ikut serta terhadap kegiatan pengarahan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh petugas pembina.
- 2) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan di rumah sakit jiwa, atau
- 3) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan akibat penyalahgunaan alkohol, dan NAPZA.

b. Pidana Pelayanan Masyarakat

Fungsi pidana ini untuk memberikan didikan kepada anak agar menambah rasa peduli terhadap aktivitas positif yang terdapat dalam masyarakat. Pidana ini diberikan kepada pelaku paling rendah selama 7 jam dan maksimal selama 120 jam. Hal tersebut diatur pada pasal 76 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012.<sup>97</sup>

c. Pidana Pengawasan

Pidana ini adalah jenis pidana yang diberikan kepada anak dalam bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga diawasainya tangka laku anak yang melakukan kejahatan oleh penuntut umum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.

**f) Pelatihan Kerja**

Hukuman ini diberikan kepada anak pelaku kejahatan dengan mengikuti kegiatan pelatihan kerja oleh badan pelatihan kerja atau

---

<sup>97</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 76.



Lembaga Pendidikan Vokasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>98</sup>

**g) Pembinaan Dalam Lembaga**

Pidana ini ditujukan terhadap anak pelaku delik namun tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Pidana dalam Lembaga dilaksanakan di Lembaga pembinaan yang dibuat pemerintah ataupun swasta. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 80 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

**2. Sanksi Tindakan bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012.**

Sanksi tindakan merupakan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan dan hukumannya berupa sanksi pidana dan juga tindakan. Hal tersebut diatur dalam BAB IV UU No.11 Tahun 2012 dengan macam-macam tindakan yang diberikan diantaranya:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua anak.
- 2) Diserahkan kepada seseorang yang cakap, berperilaku baik dan memiliki rasa tanggungjawab.
- 3) Penyembuhan di rumah sakit jiwa untuk anak-anak yang memiliki gangguan psikis.
- 4) Dirawat di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).
- 5) Ikut serta dalam kegiatan edukasi formal ataupun kegiatan pelatihan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

---

<sup>98</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 78.

- 6) Dicabutnya surat izin mengemudi.
- 7) Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

### **3. Sanksi Administratif bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012**

Sanksi administratif merupakan hukuman yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara akibat adanya perilaku yang melanggar norma hukum Tata Usaha Negara.<sup>99</sup> Dalam hal ini sanksi administratif tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 pasal 95 menyatakan bahwa sanksi administratif diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap anak yang berbuat pelanggaran dengan didasari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>100</sup>

### **C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

#### **1. Batasan usia menurut hukum positif (UU Perlindungan Anak Dan Peradilan Anak)**

##### **a. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak**

Ada beragam definisi dari anak dan juga Batasan umurnya menurut hukum di Indonesia. Hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang perdilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>99</sup> Indraharta, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 227.

<sup>100</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 95.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>101</sup>

- 2) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>102</sup>
- 3) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>103</sup>
- 4) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>104</sup>
- 5) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>105</sup>

Beberapa pengertian dan Batasan anak dalam undang-undang tersebut memebrikan gambaran bahwa anak yang bisa dituntut dalam persidangan minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>101</sup> Setneg RI, UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2).

<sup>102</sup> Setneg RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

<sup>103</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3.

<sup>104</sup> Setneg RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 1

<sup>105</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

### a) Sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP

Sistem pertanggungjawaban dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas terkait bagaimana sistem pertanggungjawaban yang dianut karena terdapat pasal-pasal tertentu yang mendefinisikan kesalahan sebagai kesengajaan ataupun kealpaan. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan secara detail terkait dua istilah tersebut. Beberapa kutipan pasal dalam KUHP tersebut diantaranya adalah :

#### a) Dengan sengaja

Pasal 338 KUHP: “Setiap orang yang sengaja menghabisi nyawa manusia lain, maka diancam sebab pembunuhan.... dan selanjutnya.<sup>106</sup>

#### b) Karena kealpaan

Pasal 359: “Siapa saja yang dengan kealpaannya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dihukum dengan pidana...dan seterusnya.

Tidak ada lagi penjelasan tentang kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP, tetapi dapat disimpulkan dari pemikiran dan gagasan pakar hukum bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya unsur yang mengandung kealpaan dalam pasal pasal itu wajib ditetapkan oleh pengadilan.

---

<sup>106</sup> Setneg UU No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

Ada juga beberapa pasal yang ditulis dengan tidak secara tegas menyebutkan unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, secara tata bahasa rumusan tersebut menyimpulkan adanya formulasi bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Berikut ini adalah contoh pasal yang terkait:

a. Dengan maksud

Pasal 362 KUHP menyatakan: “Setiap orang yang mencuri sesuatu secara keseluruhan atau sebagian dari milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah...” dan seterusnya.

b. Mengetahui/diketahui

Pasal 480 KUHP menyatakan: “siapa saja yang...mengetahui atau meyakini bahwa benda itu diperoleh dengan melakukan tindak pidana...” dan seterusnya.

c. Yang Ia tahu

Pasal 245 KUHP menyatakan:, “Setiap orang yang sengaja mengedarkan mata uang kertas negara yang meniru atau dipalsu dengan sendirinya dan untuk waktu yang didapatnya dia mengetahui hal itu...” dan seterusnya.

b) Dengan Paksa

Pasal 167 KUHP: “Barang siapa memasuki suatu rumah ataupun bangunan ataupun ruangan yang tertutup dengan paksa dan melawan hukum...dan seterusnya.”

c) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan

Pasal 175 KUHP, misalnya menyatakan: "Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan memakai kekerasan, untuk merintangi pertemuan keagamaan yang berizin atau ritual keagamaan yang berizin atau upacara pemakaman, diancam... dan seterusnya."

Ketentuan yang secara gamblang membutuhkan terdapatnya anasir kesalahan biasanya dituangkan secara aktif dan dapat dikatakan membutuhkan adanya unsur kesalahan.<sup>107</sup>

**d) Sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP**

Terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban diluar KUHP, yaitu KUHAP dan beerapa perundang-undangan antara lain:

- a) UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Kejahatan Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- c) Uu No. 5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika;
- d) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup.

Masing-masing ketentuan tersebut menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan masyarakat.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 175.

<sup>108</sup> Johny Krisna, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perspektive Pembaruan Hukum Pidana Nasional," (Thesis, UIN Malang, 2008), 55.

**e) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur**

Peradilan Anak merupakan pengadilan yang melibatkan anak yang terjerat hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana suatu negara. Peradilan anak juga diharapkan mampu melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan karena mealnggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan celaan obyektif yang ada dalam kegiatan pidana yang bersifat subyektif terhadap seseorang yang telah sesuai dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, ditentukan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP jika anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan:

- a. Jika kejahatan dibuat oleh seorang anak berumur 9 - 13 tahun, dihimbau agar hakim mengembalikan anak itu keorang tua atau walinya.
- b. Jika seorang anak masih berumur 13 - 15 tahun dan melakukan delik berjenis pelanggaran sesuai pasal 489, 490, 492, 496, 497, 50, 505, 514, 517, 519 , 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim bisa memberhentikan perkara dan menyerahkan pelaku kepada badan hukum pemerintah atau non-pemerintah agar mendapat didikan hingga berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).

Ada perbedaan dalam menghitung batas usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang bukan tidak mungkin. Karena kriteria tersebut ditentukan sesuai dengan

skenario, kondisi, dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut.<sup>109</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan jika perlakuan yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, diantaranya:

1. Anak yang berbuat delik dapat dipisahkan dari orang tuanya jika hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk perkembangan anak.
2. Jaminan anak agar tetap bisa berjumpa dengan orangtuanya secara berkelanjutan wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Semua anak memiliki hak untuk terhindar dari seluruh jenis penganiayaan, penindasan, dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
4. Setiap anak yang terjerat kasus hukum tidak bisa dikenai hukuman pidana mati ataupun pidana seumur hidup
5. Setiap anak yang ditangkap, ditahan, dan dipidana penjara harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai upaya ultimum remidium.
6. Setiap anak yang dibatasi haknya wajib diperlakukan secara manusiawi dan wajib diperhatikan kemampuan dan potensinya.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu:

---

<sup>109</sup> Jefersson B. Pangemamam, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23.



- 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak
- 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum
- 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak.
- 4) Pemberian hukuman yang akurat dan efisien untuk perkembangan potensi anak.
- 5) Pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait tumbuh kembang anak.
- 6) Dijaminnya hak anak untuk tetap bertemu dengan orang tua dan sanak familinya.
- 7) Dilindunginya data diri anak dari segala bentuk media massa serta pencegahan stigma negatif kepada anak.<sup>110</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah**

##### **Umur**

##### **1. Anak Menurut Islam**

Anak adalah sebuah anugerah dari Allah SWT yang harus dirawat sebaik mungkin supaya kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yaitu :

---

<sup>110</sup> Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System Vol 11*, no.4 (Mei 2016): 113.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١١٠﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا  
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, atau dia menganugerahkan bentuk perempuan dan laki-laki, dan memberikan kemandulan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.<sup>111</sup>

(Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada sapa yang dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki). (Atau dia menganugerahkan kedua jenis) atau dia menjadikan buat mereka (laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki) sehingga tidak mempunyai anak dan tidak dapat membuahi. (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui) apa yang di ciptakan-Nya (lagi Maha Kuasa) atas semua apa yang dikehendaki\_Nya.<sup>112</sup>

## 2. Batasan Usia Menurut Hukum Islam

Hasil dari ijma' para ulama' menjelaskan jika batas usia anak laki-laki jika dia telah *ihtilam*, termak untuk seorang anak perempuan jika sudah datang haid atau kuat untuk hamil maka dirinya sudah tidak termasuk sebagai anak dibawah umur lagi.

<sup>111</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 197.

<sup>112</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutbahar Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

Dalam sebuah pententuan batasan usia terhadap anak terjadi ikhtilaf antara para ulama' yang mengasilkan beberapa pendapat diantaranya :

a. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

c. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>113</sup>

d. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>114</sup> Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan

<sup>113</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>114</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun.

### 3. Menurut Hadist Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukuman atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindak Pidana tidak dijelaskan secara spesifik dalam hadist, dari beberapa hadist yang ada salah satu hadis yang hanya menjelaskan golongan orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum, yaitu dalam Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At-Tarmiidzi, An-Nasai, Ibn Majjah, dan Al Darokutnih, dari Siti Asyah dan Abu Tholib tentang jenis orang yang dapat dijatuhi bebanan hukum :

رَفْعُ اللَّمِّ أَنْ تَأْتِيَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقُ

Artinya : “Diangkatnya beban hukuman dari tiga golongan manusia. (1. Orang yang tertidur hingga bangun 2. Anak kecil hingga ia baligh 3. Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat.)”<sup>115</sup>

#### a. Orang Yang Tidur Hingga Bangun

Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia, yang efeknya akan mengantarkan seseorang istirahat sehingga dapat menuai ketentraman.<sup>116</sup> Ketika seseorang tidur ia berada pada alam bawah sadar dimana segala sesuatu yang dilakukan seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pembebanan hukum, dan termasuk salah satu jenis orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum.

<sup>115</sup> Al-Syan`any, Subul al-Salam, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt) 181.

<sup>116</sup> Fuad Nashori dan Etiq Dewi Wulandari, *Psikologi Tidur : dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2017) 1.

b. Anak Kecil Sampai Ia *Baligh*

Anak laki-laki yang masih belum ihtilam dikatakan anak kecil atau anak yang masih belum *baligh*, bila sudah ihtilam maka anak laki-laki tersebut sudah bisa dikatakan *baligh*, dalam Islam ihtilam sebagai salah satu tanda bahwa seorang anak laki-laki itu sudah *baligh*. Sedangkan anak perempuan yang menjadi tanda bahwa dirinya *baligh* atau belum yakni dipertandakan dengan datangnya haid.

c. Orang Gila Sampai Ia Sembuh

Orang gila ialah orang dalam kondisi kejiwaan yang sedang dikarenakan terdapat gangguan pada urat sarafnya, sehingga mereka termasuk pada salah satu jenis orang yang tidak dapat dibenarkan hukuman selama mereka masih belum sembuh.<sup>117</sup>

Menurut hadist diatas disebutkan beberapa golongan yang tidak dapat dijatuhi hukuman diantaranya, Orang yang tertidur hingga bangun Anak kecil hingga ia baligh Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat, maka dapat di simpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat di hukum karena termasuk kepada salah satu golongan tersebut.

#### 4. Menurut Mausu'ah Fiqh Islam

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut beberapa pendapat ulama tidak menyebutkan secara spesifik tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan, akan tetapi dari beberapa

<sup>117</sup> Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila," *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1 no.5* (Agustus 2020): 471.

pendapat ulama ada salah satu yang menjelaskan anak wajib membayar diyat atau denda jika melakukan kejahatan yaitu :

وَإِذَا قُتِلَ الصَّيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَحَدًا فَلَا يُقَادُ بِهِ, وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ, لِأَنَّ الْقَاتِلَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ, وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ, وَغَيْرُ مُوَاحِدٍ.

Artinya : “apabila anak kecil dan orang gila ketika membunuh seseorang, maka tidak berdosa (karena dia tidak di taklif ketika hukum itu berkaitan dengan Allah), namun dia tetap wajib membayar diyat karena hukum tersebut berkaitan dengan manusia.<sup>118</sup>”

Seorang anak dan orang gila ketika melakukan sebuah kejahatan yang berhubungan dengan hukum Allah maka tidak ada bebanan hukum yang dijatuhkan karena mereka termasuk dalam salah satu jenis orang yang tidak dapat dibebani hukuman. Akan tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang berhubungan dengan manusia maka diwajibkan bagi dirinya untuk membayar *diyat* (denda).

<sup>118</sup> Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat di simpulkan, beberapa hal yaitu:

1. Sesuai pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012. Pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahapan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif terhadap anak yang ditimbulkan dari proses hukum. Diversi juga ditujukan untuk mencegah anak agar tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat, sebagai usaha untuk anak tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta sebagai usaha agar anak dan korban bisa terhindar dari prosedur hukum formal.
2. Pandangan hukum positif dalam UU No.39 Tahun 1999 mengemukakan jika anak sebagai pelaku kejahatan tetap berhak untuk mendapatkan jaminan bertemu dengan orang tua demi keperluan terbaik sang anak, anak sebagai pelaku kejahatan tidak bisa diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu: 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak. Jika



hakim memberikan hukuman kepada anak pelaku kejahatan maka hukuman maksimalnya adalah sepedua dari hukuman untuk orang dewasa.

3. Pandangan hukum Islam terkait anak yang menjadi pelaku kejahatan menurut Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At Tirmidzi, An- Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Darokutnih, dari Siti Aisyah dan Abi Tholib menyebutkan anak kecil terbebas dari beban hukuman hingga ia menginjak *akil baligh*.

## **B. Saran**

Terdapat saran terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur, adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak karena untuk menjaga hak-hak seorang anak serta menjaga nama baik anak agar tidak mendapat cap/label penjahat, serta dapat menyelesaikan kejahatan anak agar tidak sampai ke dalam proses peradilan.
2. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang kejahatan anak di bawah umur agar lebih komprehensif dan menciptakan rasa keadilan pada anak.
3. Aparat penegak hukum agar lebih bijak dalam memberikan hukuman bagi anak di bawah umur yang berbuat delik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul, Munip. "Baas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol 1*, no. 2 (April 2018).

Addam, Sanni. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy Vol. 2*, no.1 (Januari 2015).

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Amir, Iliyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.

Bambang, Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Beni, Saebani Achmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2008.

Deni, Dermawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004

Fetri, Taringan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses." *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, no. 5 (Juli 2015).

Fuad, Nashori dan Wulandari. *Psikologi Tidur: Dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Hamzah, Hassan. *Hukum Pidana Islam 1*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

### **Internet:**

Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia.

Johny, Krisna. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Tesis, UIN Malang, 2008.

**Jurnal :**

Kasiran, Moh. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Laelatul, Masula. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan." Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lilik, Purwastuti dan Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System vol 11*, no. 4 (Mei 2016).

Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, IAIN Jember, 2015.

Mohammad, Jony, dan Zulakhaina Tamaman. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurhikmah. "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila." *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1*, no. 4 (April 2020).

Pangeamanan, Jeffersson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex et Societaris Vol. 3*, no.1 (Maret 2015).

Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.PT.Eresco, 1989.

Putri, Rr.. Primasari. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Jurnal Law Reform Vol. 14* No. 2 (Mei 2018).

Rihartoro, Bayuaji. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Laksbang Ustitia, 2019.

Rochmat, Hanbali Azwad. "Penerapan Diversi Anak Ynag Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Law Reform Vol. 9*, no.1 (Maret 2018).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000)

Rosyid aenur Muhammad, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentanh Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Anak DiIndonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Sri, Hartini. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Yustisi Vol. 4*, no. 4 (Desember 2017).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya

Tim KPAI. “Sejumlah Kasus Bulliying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI.” KPAI. diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullyng-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Ummul, Masdar Khoiri. "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

**Undang-Undang :**

Wagiati, Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak* Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Wardiya, Tadjuddin Putri. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Wiryono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zainudin, Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon

NIM : S20174042

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam	Pertanggungjawaban pidana anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana bagi anak</li> <li>2. Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak</li> <li>3. Hukum Pidana Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian anak,</li> <li>b. Unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.</li> <li>c. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana pelaku anak.</li> <li>d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Hukum Primer : UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak</li> <li>2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.</li> <li>3) Al-Qur'an dan Hadist</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.</li> <li>b) Teknik pengumpulan data dokumentasi</li> <li>c) Analisa data Verifikasi, Reduksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
Nim : S20174042  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institut : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kcuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Agustus 2020



**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
**Nim.S20174042**

## BIODATA PENELITI



Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
NIM : S20174042  
Tanggal/Kelahiran : jember, 16 januari 1999  
Alamat : Jl. Hasanuddin Dusun Krajan Selatan RT/RW 002/001  
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember  
No Telp : 085646692575  
Email : [Iqbal16r@gmail.com](mailto:Iqbal16r@gmail.com)  
PRODI : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Glagawero 01 (2005-2011)
2. SMP PGRI Panti (2011-2014)
3. SMK Al- Hasan (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)

Organisasi :

1. HMPS HPI
2. PSHT
3. PMII Rayon Syari'ah

**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prgram Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**

**NIM : S20174042**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2021**



**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prgram Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
NIM : S20174042

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19710115 199903 1 002

**ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin


Tanggal : 06 Desember 2021

Tim penguji

Ketua



  
**Drs.H. Ahmad Junaidi, M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP.202012187


Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
2. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H

  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : Sungguh Allah telah memerintahkan kalian agar kalian menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan (memerintahkan kalian) memutuskan hukum dengan keadilan.. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pemberi petunjuk.. dan Sungguh Allah adalah Maha pendengar dan Maha melihat. (Q.S. An-Nisa ' :58 )*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanrrahim*

Alhamdulillah, Atas segala rahmat dan hidayat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini menjadi bentuk terima kasih yang layak untuk disyukuri. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan penuh:

1. Kepada Bapak M. Ruba'I dan Ibu tercinta Siti Asiyah, terimakasih yang tiada henti saya ucapkan selalu memberi semangat serta dukungan doa yang tidak pernah putus dan beserta seluruh keluarga besar.
2. Kepada Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H. yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa.
3. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Hasan.
4. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2017 Universitas Islam Negeri kh. Achmad Siddiq Jember.
5. Kepada Keluarga Besar Almamaterku Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam Strata-1 UIN Jember. Penelitian ini dapat selesai tak luput dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan ilmu, wawasan dan dukungan sehingga peneliti harus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babbun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember.
4. Seluruh civitas akademika terutama segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing..
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak sumber bacaan dan referensi.

Penulis tetap membuka kritik dan saran dikemudian hari agar menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Jember, 06 Desember 2021

Mohammad Iqbal Fathoni Romadon  
NIM : S20174042

## ABSTRAK

**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon 2021** : *Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*

**Kata Kunci** : *Komparatif, Tindak Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam*

Kejahatan terhadap anak baik yang menjadi korban maupun pelaku di Indonesia dari tahun ke tahun ada peningkatan secara signifikan berdasarkan data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi tentang pertanggungjawaban tindak pidana anak dibawah umur pasti terdapat perbedaan serta persamaan. Maka melihat adanya perbedaan dan persamaan diantara keduanya maka perlu adanya penelitian perbandingan yang nantinya bertujuan untuk lebih memperjelas dan memperinci persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam keduanya.

Fokus permasalahan penelitian ini yaitu:1) Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?, 2) Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?, 3) Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggung jawaban tindak pidana bagi pelaku anak dibawah umur.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelaah dan menganalisa referensi dan literature terkait penelitian. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, pengklarifikasian data, dan penafsiran data. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan tringulasi sumber data dan tringulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu : dalam hukum positif dalam penyelesaian perkara pidana anak lebih Mengedepankan diversifikasi untuk menjaga hak-hak anak dan nama baik anak akan tetapi jika anak melakukan kejahatan yang berat maka hukumannya dipotong sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa, dalam Islam anak yang melakukan kejahatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun itu kejahatan yang berat akan tetapi diwajibkan baginya diyat (denda).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana anak di bawah umur .....	24
3. Hukum Islam.....	27



<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Sumber Bahan Hukum .....	43
4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
5. Analisis Bahan Hukum.....	44
6. Keabsahan Sumber Hukum .....	45
7. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .....	47
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak dibawah umur.....	48
C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur .....	60
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah Umur .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dijalankan oleh seorang anak kerap terjalin sebab terdapat ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan mental sehingga menyebabkan berkurangnya moral yang berakir pada terbentuknya sebuah kejahatan dengan pelaku anak di bawah umur. Kejahatan yang dilaksanakan seorang anak membutuhkan atensi khusus dan bersungguh-sungguh dari beragam pihak, baik dari masyarakat maupun aparat hukum mengingat perilaku tersebut bisa berdampak buruk pada kehidupan sosial.

Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 mengemukakan jika anak menjalankan perbuatan terlarang dan menjalankan sebuah kejahatan maka dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>1</sup> Kartini Kartono menjelaskan bahwa kejahatan yang dibuat oleh anak atau bisa disebut sebagai kenakalan anak adalah indikasi adanya sakit (patologi) secara sosial yang berakar dari adanya pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan perilaku menyimpang.<sup>2</sup> Tolib Setiadi menambahkan bahwa kejahatan anak merupakan delik atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai pasal 45 KUHP. Selanjutnya, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No.P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menyatakan jika kejahatan anak adalah perilaku yang bisa dijerat dengan hukum pidana dan pelaku yang melakukan masih dibawah usia 16 tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) 105.

<sup>2</sup> Wagiyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 9.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 menghitung terdapat 5331 kasus, 2.786 diantaranya laki-laki dan 2.545 diantaranya adalah perempuan menjadi korban dan pelaku kasus perlindungan anak. KPAI juga menambahkan bahwa sejak 2011 hingga 2020 terjadi pasang surut kejahatan pada anak dan jumlah terbanyak berlangsung tahun 2014 yaitu 5.188 kasus dan jumlah paling sedikit berlangsung tahun 2011 yaitu 2.189 kasus.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh anak diatur pada pasal 23 UU No.3 Tahun 1997, yang berisi hukuman pokok dan hukuman tambahan dimana untuk pemutusan perkara hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Sifat dari delik yang telah diperbuat,
2. Kondisi kejiwaan anak,
3. Lokasi untuk pelaksanaan hukuman.<sup>4</sup>

Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada perlindungan hukum dan peradilan hukum untuk anak dibawah umur sudah diatur dengan Undang-undang khusus.

UU No. 39 tahun 1999 pasal 66 menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak agar tidak dianiaya, disiksa, dan dihukum dengan tidak berperi

<sup>3</sup> Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI," KPAI, diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

<sup>4</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 41.

kemanusiaan. Kedua, tiap-tiap anak tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Ketiga, dilarang merampas hak kebebasan anak secara bertentangan dengan hukum. Keempat, pelaksanaan hukuman bagi anak adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan dan wajib menjalankan pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, setiap anak yang terjerat hukum hanya bisa dipisahkan dengan manusia dewasa jika untuk kebaikannya dan harus memperoleh tindakan yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri sesuai umurnya. Keenam, setiap anak yang terjerat hukum wajib mendapatkan bantuan hukum maupun pemberian lainnya yang tepat guna dalam semua prosedur hukum yang ada. Ketujuh, setiap anak yang terjerat hukum memiliki hak untuk mendapat keadilan dan pembelaan dalam pengadilan anak serta dalam kondisi persidangan yang tertutup.<sup>5</sup>

Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang melakukan aksi kejahatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana baik berupa hududd, qisas/dyat, ataupun takzir. Hukuman untuk anak yang berbuat kejahatan atau kesalahan akan diberikan kepada orang tua anak tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua harus mengajari cara berperilaku yang benar kepada anak mereka. Jika anak melakukan tindakan kejahatan maka orang tua dari anak tersebut dapat diberikan sanksi karena tidak melaksakan amanahnya untuk mendidik anak dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia pasal 66.

<sup>6</sup> Adam Sany, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy Vol. 2 no.1* (Januari 2015): 46.

Kejahatan sulit sekali untuk dipisahkan dalam segala aktivitas manusia dan karena kejahatan itu sendiri bisa tergantung dengan penilaian manusia. Belum tentu sebuah kejahatan yang diterima suatu pihak menjadi sebuah kejahatan oleh pihak lain dan jika seluruh pihak telah sepakat bahwa suatu hal adalah kejahatan maka masih akan tetap terjadi perbedaan pendapat untuk berat ringannya hukuman dari kejahatan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kejahatan tidak untuk disesali, namun lebih bijak jika dicari solusi dan tindakan untuk meminimalisir adanya kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam Islam sendiri dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban pidana jika unsur kejahatan itu telah terpenuhi diantaranya adalah melakukan tindakan yang dilarang *syara'* sehingga pertanggungjawaban tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berfikir (*Idra'*) dan memberikan pilihan (*Ikhtiar*).<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan diatas maka dalam hal ini tumbuhlah sebuah keinginan untuk merekomendasikan perevisian Undang-undang tentang anak jika itu perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijaksanaan penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan paparan informasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

---

<sup>7</sup> Syaifudin Husein, "Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya," *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Mei 2003): 11.

<sup>8</sup> Hamzzah Hassan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Dengan harapan masalah kejahatan yang dilakukan oleh segera diatasi agar tidak berdampak pada kehidupan masyarakat serta terhadap masa depan anak itu sendiri yang mana anak sebagai generasi muda harapan bangsa.

## **B. Fokus Kajian**

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya dan perlu dirumuskan. Penulis merumuskan berdasarkan spesifikasi tingkat kebutuhan yang menguatkan dalam penyusunan penelitian agar lebih terfokus. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran yang ingin ditujuh dari sebuah karya tulis ilmiah.<sup>9</sup> Berdasarkan fokus kajian dan pokok pembahasan, tujuan dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku anak di bawah umur.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press 2020), 50

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan sebuah kontribusi penulis terkait apa yang nantinya bisa diaplikasikan setelah melakukan penelitian.<sup>10</sup> Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberi manfaat dalam beberapa aspek yang dapat dipelajari diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa karya tulis ilmiah ini mampu menyuguhkan kontribusi atas penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan gambaran yang efektif mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan agar karya ini dapat bermanfaat bagi banyak elemen, yakni :

##### a. Bagi peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, melalui karya tulis ini juga bisa memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan bagi penelititi terkait bagaimana pandangan hukum positif dan hukum

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51



Islam mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature, atau refrensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi masyarakat

Hasil pembahasan yang sudah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya pendampingan orang tua terhadap anaknya dalam menjaga pergaulan agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan yang dapat melawan hukum, serta dapat memahami bagaimana ketentuan dan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana anak sehingga pendampingan orang tua terhadap anak benar-benar diperhatikan.

d. Bagi aparat penegak hukum.

Peneliti mengharapkan agar karya ini menjadi sebuah informasi dan tambahan pemikiran bagi aparat berwajib agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi pelaku sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tingkah lakunya tersebut.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan memberikan gambaran utuh terkait sebuah permasalahan penelitian agar menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, sehingga dibutuhkan adanya penjelasan makna yang terkandung dalam penelitian. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Analisis**

Analisis merupakan penyidikan terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian diskriptif yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara beberapa variable, serta memperoleh persamaan dan perbedaan terkait objek yang diteliti.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Prof. Wirono Projotdikoro menyatakan jika tindak pidana adalah perbuatan yang dalam ketentuan hukum tidak boleh dilakukan dan dapat dijerat dengan hukum pidana jika melanggarnya.<sup>13</sup>

### **4. Perspektif**

Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal atau sistem yang berhubungan dengan yang lain menggunakan pandangan rasional.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 861.

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodhikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung, PT. Eresco, 1989 ), 16

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1015.

## 5. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu hukum yang mengatur terkait tindakan dan perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang bermakna bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan disampaikan oleh para utusan-Nya, tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan manusia.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menjelaskan gambaran dari sebuah penelitian setiap bab nya. Hal ini digunakan agar memberikan kemudahan dalam setiap tinjauan penelitian.<sup>17</sup> Format penulisan sistematika penulisan ini berbentuk diskriptif naratif dan tersusun dari:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Kajian Kepustakaan

Bagian ini memuat Penelitian terdahulu untuk menambah pandangan dan perumusan penelitian serta menjadi acuan terkait orisinalitas penulisan.

Kajian Kepustakaan juga berisi kajian teori yang menelaah teori terkait penelitian dan menjadi prespektif untuk menjawab rumusan masalah. Semakin

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. 85

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2009), 128.

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 42.

luas dan mendalam telaah teori yang digunakan akan lebih mengoptimalkan hasil penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa data, keabsahan data, dan langkah penelitian.

### **Bab IV Pembahasan**

Bagian ini berisi pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Komparatif Pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Anak DiBawah Umur Perspektif Hukum Positive Dan Hukum Islam.

### **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan terkait pembahasan penelitian dan juga saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penulis dan pihak lain terkait objek kajian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi analisa penulis dari pembahasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat dilihat keabsahan dan orisinalitas penelitian.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

- a. Skripsi oleh Ummul Khoiri Masdar yang berjudul Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Pada tindak Pidana Begal Oleh Anak Di Bawah Umur, Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terkait pertimbangan hakim saat menghukum anak yang menjadi pelaku kejahatan begal sesuai putus No.101 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks. Hasil pembahasan dari penelitain ini adalah bahwa pertimbangan hakim ketika memutuskan kejahatan begal yang pelakunya anak dibawah umur yaitu: ditinjau dari aspek umur saat menjatuhkan sanksi bagi anak yaitu seperdua dari sanksi untuk orang dewasa. Terwujudnya anasir-anasir delik pencurian dan disertai tindakan kekerasan kepada korban sehingga terjadinya luka berat atau hilangnya nyawa seseorang seperti yang tercantum pada pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 39.

<sup>19</sup> Ummul Khoiri Masdar, "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 50.

dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaan Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku anak yang melakukan kejahatan pembegalan dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan persamaannya penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wardia Poetri Tajudin dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Studi Komparasi Antara KUHP Dan Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hukum positif dan hukum Islam tentang kategori anak dibawah umur terkait pertanggungjawapan pidana, dan pertanggungjawaban hukum bagi anak yang mencuri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kategori anak dibawah umur tertuang pada UU No 3 Tahun 1997 pasal 4 tentang peradilan anak, sedangkan menurut hukum Islam batasan usia anak dibawah umur adalah *baligh* atau tidaknya anak tersebut. Pertanggungjawapan pidana anak dalam hukum positive adalah anak tetap dapat dihukum, namun dalam cara peradilan dan ppidanaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Sedangkan, dalam hukum Islam seorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan jika sudah diatur melalui *Nash* (Syar’i) dan memenuhi syarat

yaitu adanya *Idrak'* dan *Ihtiar*.<sup>20</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan pandangan KUHP dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- c. Penelitian oleh Laelatul Mashula dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Fakultas Syari’ah UIN Surabaya. Adapun pokok permasalahannya yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta pandangan hukum Islam terkait hukuman bagi anak yang melakukan delik pencurian dalam kondisi memberatkan menurut putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg. Hasil dari pembahasan menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg hakim memberikan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan pasal 363 KUHP ayat (1) poin 3 dan poin 4 Jo. UU RI No3 Tahun 1997 tentang pengandilan anak Jo. pasal197 KUHP. Anak tersebut menjadi pelaku dan disanksi dengan pidana pokok 1 tahun penjara, karena untuk menimbulkan efek jera bagi anak sehingga tidak mengulanginya. Sedangkan menurut hukum Islam anak tersebut tidak

<sup>20</sup> Wardiya Poetri Tadjuddyn, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam),”Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 61.



akan dijatuhi hukuman *had* oleh *Qodhi* akan tetapi seorang *Qodhi* akan menegur dan mengingatkan anak tersebut agar tidak mengulanginya, karena anak tersebut masih belum sempurna akalinya dan masih belum cakap hukum.<sup>21</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

## **B. Karangka Teori**

Berikut ini merupakan telaah terkait teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian.

### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana**

#### **a. Definisi Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki banyak pengertian, sehingga tidak terdapat rumusan tertentu yang bisa dikategorikan sebagai rumusan paling benar untuk digunakan secara menyeluruh. Prof. W.L.G Lemair menjelaskan bahwa hukum pidana adalah *“Het strafrecht is somengesteld uiddie norman wolke gebaden adn varboden bevatten enn waraan (doorde wetgiver) als saanctie straf, dieen bizunder leead, is gekoppeld. Man kant dus ooc zaggen dad beet strafrecht bet norman*

<sup>21</sup> Laelatul Masula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018), 55.

*stelselis, daat bepalt opwelke gedraggingen (don of nietc-den waar handeelen veerplicht is) enonder wel ke omstanndigheden hetrecht meet streafh reaageert enn waaruiit desze straaft besttaat”.*<sup>22</sup> Artinya : Hukum pidana tersusun oleh norma yang memuat kewajiban dan larangan yang (oleh pembuat peraturan) dikaitkan kepada sanksi berupa hukuman, yaitu nestapa yang sifatnya kusus. Hal tersebut juga bisa dimengerti bahwa hukum pidana adalah sistem norma yang memberikan ketentuan terkait tindakan-tindakan mana (berbuat suatu hal atau tidak berbuat suatu hal yang mana terdapat suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) yang dalam kondisi-kondisi tertentu bagaimana sanksi itu bisa dikenakan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Prof. Moeljatno memberikan pengertian kepada hukum pidana yang terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Menentukan perilaku-perilaku yang dilarang beserta ancamannya..
- b) Menentukan dalam kondisi dan situasi apa siapa saja yang melanggar ketentuan bisa diberikan ataupun dijatuhi hukuman sesuai yang sudah diancamkan.
- c) Menentukan bagaimana pemidanaan bisa dilakukan apabila terdapat pihak yang diduga sudah melanggar ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu dengan *ius poenale* dan *ius punied*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut HLA Hart hukum pidana

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 7.

memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

## **b. Pembagian Hukum Pidana**

### **1) Hukum Pidana Materil**

Hukum pidana materil merupakan ketentuan hukum yang memberikan ketentuan terhadap pelanggaran pidana, menentukan kualifikasi tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana agar bisa dikenai hukuman, dan mempertunjukkan bahwa orang bisa dikenai sanksi dan bisa pula memberlakukan suatu sanksi terhadap sebuah kejahatan.

### **2) Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana Formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang memberikan aturan bagaimana langkah untuk memberlakukan hukum pidana materil terkait kejahatan yang dilaksanakan, atau dapat dimaksudkan sebagai upaya mengatur agar hukum pidana materil dapat terwujud agar memperoleh keputusan dari hakim dan bagaimana menjalankannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad aenur Rosyid, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021). 1

<sup>25</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 10.

### c. Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda adalah “*strafbaar feit*” yang setiap kata nya memiliki makna tersendiri yaitu: *Straf* memiliki makna yaitu pidana atau hukum, *Baar* memiliki makna yaitu “dapat” atau boleh, dan *Feit* memiliki makna sebagai sebuah perilaku, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*Straafbaar Feit*” merupakan sebuah kejadian yang bisa kena hukuman pidana ataupun sebuah tindakan yang bisa dipidanakan.

J Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang diatur dalam hukum dan tidak boleh untuk dilakukan dimana larangan tersebut juga memiliki ancaman untuk orang yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup> Simons mengemukakan jika delik adalah sebuah tindakan yang sudah dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh seseorang dan sudah tercantum dalam peraturan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa dihukum.<sup>27</sup>

#### 2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Seluruh tindak pidana yang termuat didalam KUHP umumnya memiliki dua anasir penting yaitu unsur subjektive dan unsur objektive. Unsur subjektive merupakan anasir yang lekat atau

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1989), 16

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 19.

berkorelasi pada pribadi si pelaku termasuk halnya sesuatu dalam sanubarinya. Hal tersebut dapat diperinci dengan beberapa hal yaitu:

- a) Kesenggajaan atau ketidaksenggajaan (*Dollus dan Cullpa*).
- b) Maksud (*voorneemen*) terhadap percobaan (*poging*) sesuai pasal 53 ayat(1) KUHP.
- c) Jenis-jenis maksud (*oogmeerk*) seperti halnya dalam delik perampokan, penipuan, pemalsuan, dan sejenisnya.
- d) Adanya perencanaan (*voorbedaachte raadd*) seperti halnya delik pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP.
- e) Timbul rasa resah (*vress*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 308 KUHP.

Sedangkan, unsur obyektif merupakan anasir yang memiliki korelasi pada sebuah kondisi, untuk melakukan pelanggaran hukum dan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Terdapat sifat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum (*wederrechtelijkkheid*)
- b) Kualitas dari pelaku kejahatan sebagai korelasi kausalitas antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dan sebuah kondisi sebagai akibat dari penyebab tersebut. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 415 KUHP tentang Kejahatan Jabatan dengan rumusan “Keadaan sebagai seseorang pegawai negeri.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi pada kehidupan sosial bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:

a) Mengacu sistem KUHP, delik dibagi menjadi kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III). Perbedaan tersebut dilandasi karena sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya berupa denda dan hukuman kurungan, namun hukuman bagi kejahatan seringkali diancam dengan pidana penjara. Undang-undang membagi antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran menjadi:

1. Pasal 5 KUHP hanya dapat digunakan untuk segala tindakan yang masuk kategori kejahatan di wilayah NKRI sehingga jika terdapat WNI yang berbuat tindak pidana kategori pelanggaran menurut hukum Indonesia dan dilakukan diluar negeri maka dapat terbebas dari jerat hukum Indonesia.
2. Percobaan ataupun memberikan bantuan untuk melaksanakan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dengan pelaku anak dibawah umur pembedaannya bergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan.

b) Mengacu pada cara perumusan, jenis tindak pidana dibagi menjadi delik formil dan delik materil.

Perumusan delik formil tidak membutuhkan terjadinya akibat hukum dari sebuah tindakan sebagai syarat selesainya perbuatan pidana, melainkan cukup mengacu pada perbuatan yang dilakukan saja. Seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian maka pelaku sudah dapat dijerat hukum jika tindakan

mengambil sesuatu yang bukan hak nya sudah selesai dilakukan. Sedangkan, pada rumusan delik materil, hukuman hanya bisa diberikan jika sebuah perbuatan melawan hukum menyebabkan sebuah tindakan atau dampak yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup>

- c) Mengacu pada jenis kesalahan, maka dibagi menjadi delik dengan kesengajaan (*Dolus*) dan delik dengan ketidaksengajaan (*Culpa*).

*Doulus* merupakan delik yang dibuat dengan memuat unsur sengaja atau sengaja dilakukan. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik dibuat karena ketidaksengajaan.

- d) Mengacu pada jenis tindakannya, maka dibagi menjadi delik aktiive/positif (delik komisi) dan delik pasive/negatif (omisi).

Delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan melakukan tindakan aktive, yaitu tindakan yang menggunakan gerakan dari anggota badan untuk mewuudkannya tindakan tersebut. Sedangkan delik omisi dibagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merupakan kategori delik formil dimana unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasive. Sedangkan omisi tidak murni masuk kategori delik positive, namun masih bisa dilaksnakan dengan cara tidak bertindak aktive, ataupun delik yang memuat akibat yang dilarang, tetapi masih bisa dilaksanakan tanpa bertindak ataupun mengabaikan tindakan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 29.

<sup>31</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 30.



- e) Mengacu pada waktu dilakukannya delik, maka dibagi menjadi delik seketika (*aflopende delicten*) dan delik dalam jangka periode yang lama atau terjadi secara terus (*voordurende delicten*).

*Aflopemde delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut seketika itu jua, atau periode yang dibutuhkan hanya sebentar. Sebaliknya *voordurende delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika perbuatan pidana sudah selesai dilaksanakan, delik tersebut masih tetap berlangsung terus.

- f) Mengacu pada sumbernya, maka dibagi menjadi delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah seluruh delik materil pada Buku II dan III KUHP. Selanjutnya delik khusus merupakan seluruh delik diluar KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan term ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik diluar KUHP.

- g) Mengacu pada subjeknya, maka dibedakan menjadi delik yang bisa dibuat oleh semua individu (*communia*) dan delik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu (*propria*).

Secara umum aturan tentang delik pidana dibuat dan berlaku pada semua kalangan. Namun, terdapat beberapa delik khusus yang hanya bisa dibuat oleh beberapa pihak tertentu, seperti halnya tindak pidana kejahatan jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

- h) Mengacu pada jumlah tindakan sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilarang, maka dibagi menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Delik tunggal adalah delik dimana pelaku berbuat satu kali saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Sedangkan delik berangkai adalah delik dimana pelaku baru bisa dipidana ketika melakukan tindakan melawan hukum secara berulang-ulang.

- i) Mengacu pada urgensi hukum yang hendak dijaga.

KUHP tersusun secara sistematis dari bagian-bagian yang dikelompokkan berdasar pada urgensi hukum yang hendak dijaga. Seperti halnya pada buku II KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada stabilitas negara, pada bab VIII KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi lancarnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

- j) Mengacu pada berat-ringannya hukuman

Berdasarkan berat ringannya, delik pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Dalam bentuk pokok.
2. Dalam bentuk pemberatan.
3. Dalam bentuk peringanan.

Delik dalam jenis pokok ditulis dengan jelas dalam rumusan pidana, Sedangkan untuk delik yang diperberat atau

diringankan, maka terdapat penambahan anasir-anasir tertentu yang bisa memberatkan maupun meringankan.

k) Mengacu pada kebutuhan pengaduan saat penuntutan

Mengacu pada kebutuhan pengaduan maka delik dibagi menjadi pidana biasa dan pidana aduan. Pidana biasa tidak perlu membutuhkan pengaduan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman, sedangkan dalam pidana aduan pelaku dapat dituntut dengan hukuman jika terdapat aduan kepadanya.

**4) Teori-Teori dalam Tindak Pidana**

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga dapat berupa kekonsistenan majelis hakim dalam memberikan sebuah keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya.<sup>32</sup>

b) Teori Keadilan

Keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu sesuai kondisi dan porsinya.

Manusia yang bersikap adil lebih cenderung bertakwa dan juga

---

<sup>32</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

semua hal yang sudah digariskan oleh Allah sudah tentu adil karena Allah Yang Maha Adil.<sup>33</sup>

c) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik mungkin sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban merupakan perilaku untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawabnya. Sedangkan, pidana sendiri merupakan kenestapaan yang dengan kesengajaan diberikan dari otoritas pemerintah kepada individu yang terbukti melakukan delik pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dipersalahkan individu atas terbuiktinya kesalahan yang dibuat sehingga diberikanlah suatu kenestapaan terhadapnya berdasarkan peraturan-peraturan negara dan sebagai bentuk dari konsekuensi hukum yang wajib diterima.<sup>34</sup>

**2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur**

1) Batasan usia anak dalam Undang-Undang

- a) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>33</sup> Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, 2015. 40

<sup>34</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, 36.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>35</sup>

- b) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>36</sup>
- c) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>37</sup>
- d) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>38</sup>
- e) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>39</sup>

2) UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak di

bawah umur yang terjerat oleh hukum terdiri dari:

- a. Anak yang tersandung kasus hukum merupakan anak berusia 12 tahun dan diduga telah berbuat sebuah delik pidana.

---

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Pasal 1 ayat (2).

<sup>36</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.

- b. Anak yang berusia dibawah 18 tahun dan menderita secara raga, kejiwaan, dan/atau ekonomi dikarenakan adanya perbuatan pidana maka didefinisikan sebagai anak korban.
- c. Anak yang belum menginjak umur 18 tahun dan mampu memberi keterangan untuk proses penyaidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan terkait perbuatan delik yang didengarkan, disaksikan, dan/atau dialami sendiri maka didefinisikan sebagai anak saksi.

Seorang anak juga memiliki hak yang wajib diberikan dan dijaga di antaranya:<sup>40</sup>

- a. Hak Untuk Hidup

Terdiri dari hak seorang anak untuk melestarikan dan menjaga hidupnya, hak untuk mendapatkan jaminan perawatan dan standart kesehatan seoptimal mungkin..

- b. Hak Perlindungan

Terdiri dari hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan ditelantarkan untuk anak yang tidak memiliki sanak saudara atau dalam kondisi mengungsi.

- c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Terdiri dari hak untuk mendapatkan pembelajaran secara formal dan non-formal, dan hak mendapatkan sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak.

---

<sup>40</sup> Mohammad Jonni dan Zulhaima Tamamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2018), 35.

d. Hak Berpartisipasi

Terdiri dari hak untuk mengemukakan pendapat di setiap bidang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

### 3. Hukum Islam

#### a. Definisi Hukum Islam

T.M Hasby Ash-shisidiqi berpendapat bahwa hukum Islam merupakan segala usaha ahli hukum agar dapat diterapkannya *syari'at* dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sendiri secara istilah merupakan asosiasi dua kata dimana kata hukum merupakan kumpulan ketentuan tentang perilaku masyarakat dan disahkan oleh sebuah negara yang mengikat semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kata hukum tersebut disandingkan dengan kata Islam sehingga membentuk kesimpulan bahwa hukum Islam kumpulan ketentuan berlandaskan wahyu dari Allah dan Rasul-Nya terkait perilaku *mukhallaf* yang mengikat kepada seluruh pengikutnya.<sup>41</sup>

#### b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki ruang lingkup tertentu diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- 1) *Ibadaah*, memuat ketentuan tentang hubungan hamba dengan Tuhannya.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 5.



- 2) *Mu'amalah*, memuat ketentuan tentang ikatan individu dengan individu lainnya perihal harta benda baik dalam perdagangan, hutang-piutang, warisan, wasyat, nafkah, dan sejenisnya.
- 3) *Jinayah*, memuat ketentuan terkait hukum pidana dalam Islam baik seperti *qisas*, *dhiyat*, *kafarah*, dan seterusnya.
- 4) *Siyassah*, memuat ketentuan terkait kehidupan bermasyarakat seperti halnya persaudaraan, musyawarat, saling membantu, saling menghargai dan seterusnya.
- 5) Ahlak, memuat ketentuan tentang dalam bersikap seperti halnya untuk bersyukur, memaafkan, tawaqal, berbakti pada orangtua, dan seterusnya.
- 6) Peraturan lain seperti halnya dalam makanan, penyembelihan, nazzar, berdakwah, memlihara anak yatim, dan seterusnya.

### c. Batasan Umur Anak Menurut Islam

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

- a. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>43</sup>

تمام خمس عشرة (فصل) علامات البلوغ ثلاث سنه في الذكر والأنثى,

والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين, والحيض في الأنثى لتسع سنين

*Artinya: Tanda-tanda baligh yaitu ada 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, dan mimpi basah pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun, dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun.*<sup>44</sup>

Imam syafi'i dalam salah satu kitabnya yakni Safinatun Najah menjelaskan tentang batasan umur yang dikatakan anak di bawah umur yakni adapun tanda-tandanya baligh seseorang ada tiga. Yang pertama, berumur seorang laki-laki dan perempuan lima belas tahun, kedua bermimpi junub atau keluarnya sperma terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah), ketiga keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah).

#### b. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>44</sup> Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya, 15

<sup>45</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa :

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Dapat diambil pemahaman bahwasannya batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi basah. Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti madinah telah dianggap telah memiliki kedewasaan. Berdasarkan pada pengalaman Aisyah ketika beliau dipersunting oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadist tersebut dalam kitab Kasyifah Al-Saja dijelaskan bahwasannya :

“Tanda-tanda dewasa (Baligh) seseorang itu ada 3 yaitu, sempurnanya umur 15 tahun dan haid bagi wanita di usia 9 tahun”.

Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah pada kaum muslimin supaya mendidik anaknya untuk menjalankan sholat pada saat usianya 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun jika anaknya enggan melakukan sholat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 82-83.

#### d. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat agar terciptanya kemaslahatan dan rasa bahagia umatt manusia baik dibumi ataupun kehidupan setelahnya. Hal tersebut sesuai dengana ajaran Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 201 - 202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan diantara mereka terdapat beberapa yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan didunia serta kebaikan diakhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka".<sup>47</sup>*

(Dan diantara mereka ada pula yang berdoa, Ya Tuhan kami berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (peliharalah kami dari siksa neraka) yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang musryik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dengan Firma\_Nya.<sup>48</sup>

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004), 76.

<sup>48</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

*Artinya : “Mereka yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat Perhitungan-Nya.”<sup>49</sup>*

(Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah sangat cepat perhitungan\_Nya). Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Mereka yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung karena kesungguhannya dalam berusaha dan belamal. Mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang di ucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaninya dalam berusaha dan beramal. Buahnya ialah keberuntungan dan kebahagiaan. Ayat ini di tutup dengan peringatan bahwa Allah sangat cepat perhitunga\_ Nya.<sup>50</sup>

Mengacu pada ayat diatas Abu Zahra berpendapat bahwa target utama dari tujuan hukum Islam adalah untuk pemurnian jiwa, ditegakkannya keadilan, terciptanya kemaslahatan.<sup>51</sup>

#### **e. Asas-asas Hukum Islam**

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad, baik secara tertulis dengan spesifik ataupun yang sifatnya general (umum). Hukum islam yang bersifat umum ini dikembangkan

<sup>49</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 76

<sup>50</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 30

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

kembali oleh pemikiran umat sehingga hukum islam berasaskan tiga hal yaitu:

1. Asas Umum

Terdiri dari segala aspek dan jangkauan hukum Islam.

2. Asas Keadilan

Allah SWT berfirman hingga lebih 1.000 kali dalam Al-Quran terkait kata adil dan banyak perintah-perintah kepada umat-Nya untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Misalnya dalam Surah Shad ayat (26):

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Artinya : “Hai Daud, sungguh kami telah memilih kamu sebagai khaalifah (penguasa) di bumi, maka putuskanlah (perkara) diantara orang-orang itu dengan adil dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan membuatmu tersesat dari Allah. Sungguh manusia yang sesat akan memperoleh azab yang berat dari Allah, karena mereka telah lupa akan hari penghisaban.” (Q.S.As-Shad: 26 ).<sup>52</sup>*

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu (karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 235.

sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah (mereka akan dapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.<sup>53</sup>

### 3. Asas kemanfaatan

Guna menjalankan azas keadilan dan kepastian hukum, maka wajib untuk mempertimbangkan azas manfaat yang ditimbulkan untuk keperluan setiap individu ataupun kehidupan sosial.<sup>54</sup>

### 4. Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana berfungsi untuk melatarbelakangi berlakunya hukum pidana Islam dalam suatu masyarakat.

### 5. Asas Legalitas

Asas legalitas mengemukakan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bisa dijera hukum jika tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur pelanggaran tersebut. Hal itu sesuai Firman Allah yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : *Siapa saja yang mengikuti petunjuk dari Allah maka dirinya telah selamat; dan siapa saja yang tersesat maka dirinya telah merugi. Dan dosa seseorang tidak dapat ditanggung oleh dosa yang lain, dan kami tidak*

<sup>53</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 137

<sup>54</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 46.



*akan menghukum sebelum kami mengutus Rosul. (Surah\_Al Israa', ayat 15).*<sup>55</sup>

(Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya) karena pahala hidayahnya itu dia sendirilah yang memetiknyanya (dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri) karena sesungguhnya dia sendirilah yang menanggung dosa sesatnya itu. (Dan tidak dapat menanggung) seseorang (yang berdosa) pelaku dosa, artinya ia tidak dapat menanggung (dosa) orang (lain, dan kami tidak akan mengazab) seorang pun (sebelum kami mengutus seorang rasul) yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>56</sup>

Ayat tersebut mengandung asas legalitas mengingat bahwa Al-Quran adalah bentuk petunjuk yang memuat ketentuan-ketentuan beserta hukuman untuk para umat-Nya.

#### 6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan.

Azas ini memiliki pengertian bahwa seluruh perilaku manusia baik buruknya akan memperoleh balasan yang setimpal.<sup>57</sup> Asas ini termaktub dalam dalam Firman Allah yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Semua manusia bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah dikerjakannya." (Q.S. Al-Muddatsir 38).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 186.

<sup>56</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 228

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Pngantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

<sup>58</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 402.

(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya) dia tergadai, yaitu diazab didalam neraka disebabkan amak perbuatannya sendiri. Ayat ini merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah di tegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing kecuali golongan kanan, golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.<sup>59</sup>

#### 7. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang boleh dikatakan bersalah jika hakim beserta bukti yang kuat telah memutuskan bahwa orang tersebut bersalah.

#### 8. Asas Penerapan Hukum Islam

##### a) Asas Tidak Memberatkan

Penerapan hukum Islam mempertimbangkan aspek aspek tertentu dimana pelaksanaan ajaran tersebut tidak untuk memberatkan para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

<sup>59</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 232

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya: "Bulan Ramadhan merupakan (bulan) yang diturunkannya Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang dan penjelasan tentang petunjuk tersebut serta pembeda dari yang benar dengan yang bathil. Maka, siapa saja dari kalian mendapati bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan siapa saja sedang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (harus menggantinya), pada hari lain sesuai hari yang ditinggalkan. Allah memberikan kemudahan untuk kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Hendaklah kalian mencukupkan dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya, supaya kalian bersyukur." (Q.S, Al-Baqarah, 185).<sup>60</sup>*

Hari-hari tersebut adalah (Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an) yakni dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia dimalam Lailatul Qadar (sebagai petunjuk) menjadi hal, yang menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia dan penjelasan-penjelasan) artinya keterangan-keterangan yang nyata (mengenai petunjuk itu) yang menuntun pada hukum-hukum yang hak (dan) sebagai (pemisah) yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. (Maka barang siapa yang menyaksikan) artinya hadir (di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain) sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan

<sup>60</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89

diumumkannya menyaksikan bulan (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan) sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkan-Nya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan illat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya, (dan hendaklah kamu cukupkan) ada yang membaca tukmiluu dan ada pula tukammiluu (bilangan) maksudnya bilangan puasa Ramadhan (hendaklah kamu besarkan Allah) sewaktu menunaikannya ( atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu.<sup>61</sup>

Hukum Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia karena tujuan hukum islam itu sendiri adalah untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>62</sup>

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Tujuan Hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan pada umat, dan memberikan segala petunjuk yang tidak membawa mudharat kepada manusia. Sehingga, tuntutan dalam hukum Islam memiliki kadar yang wajar guna menghasilkan kemanfaatan terhadap manusia. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

<sup>61</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 27

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 49.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*Artinya : "Tidaklah Allah memberatkan manusia kecuali sepadan dengan kemampuannya. Ia memperoleh pahala (dari kebajikan) yang diperbuat dan ia memperoleh siksa (dari kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami hukuman jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami beban yang berat layaknya Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kuat kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rohmatalah kami. Engkaulah Penolong kami, dan tolonglah dari kaum kafir." (Q.S.Al-Baqarah,286).<sup>63</sup>*

(Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka.

Mereka bermohon, (wahai tuhan kami janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89.


meninggalkan kebenaran yang sengaja, sebagaimana di hukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana dijelaskan oleh hadist. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai Tuhan kami janganlah engkau bebaskan kepada kami beban yang berat) yang tidak mungkin dapat kami pikul (sebagaimana engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami), yaitu bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis. (Wahai Tuhan kami janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup) atau tidak kuat (kami memikulnya) berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. (Beri maafilah kami) atau hapuslah sekalian dosa kami (ampunilah kami dan beri rahmatlah kami) dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan, (engkaulah pembela kami), artinya pemimpin dan pengatur urusan kami (maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir) yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. dalam sebuah hadist tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi SAW, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah SWT, “Telah engkau penuhi”.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohma

c) Asas Tadruj

Asas Tadruj mempunyai arti bertahap serta asas ini berkaitan dengan asas tidak memberatkan dan tidak menambah beban. Penerapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap, tidak secara drastis. Al Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap hingga sempurna selama 22 tahun.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang dipakai untuk kegiatan penelitian seperti halnya penyusunan skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>65</sup> Metode penelitian merupakan penjelasan tentang serangkaian proses yang dilakukan peneliti terkait halnya penelitian yang dilakukan.<sup>66</sup> Metode penelitian dapat dipakai untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah yang berlandaskan khasanah keilmuan tentang segala sesuatu yang memiliki kaitan terhadap objek kajian.<sup>67</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat digolongkan sesuai penggunaannya, sesuai metodenya, dan sesuai sifat permasalahannya.<sup>68</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yuridis normatif melalui proses telaah dan memahami referensi dan literature terkait objek penelitian.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT PusakaSetiadi, 2008), 11.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kariya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 52

<sup>67</sup> Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>68</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT Pusaka Setiadi, 2008), 56.

<sup>69</sup> Peter Mahmed Marzuky, *Penelittain Hukum* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 172.

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah secara menyeluruh terkait undang-undang dan peraturan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penulis dalam menelaah konsistensi dan keserasian antar perundang-undangan.<sup>70</sup>
2. Pendekatan konseptual dapat digunakan ketika tidak terdapat suatu ketentuan hukum terhadap sebuah permasalahan, dimana pendekatan ini berangkat dari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah definisi hukum yang relevan terhadap suatu problem tertentu.
3. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain sehingga menemukan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Jadi pendekatan perbandingan merupakan pendekatan untuk membandingkan beberapa variabel sehingga mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek yang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder.

---

<sup>70</sup> Peter Mahmed Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, *Hadist*, Kitab-kitab *fiqh*, *Qonun jinayah*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, dan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beragam buku, dokumen dalam bentuk hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah wajib yang dilakukan ketika melaksanakan suatu riset.<sup>71</sup> Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait untuk selanjutnya dikomparasikan sesuai focus kajian dalam penelitian sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum. Lalu mengkorelasikan dengan pendapat-pendapat lain untuk memperoleh konklusi dan refleksi yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan prosedur mengklasifikasi data yang diperoleh lewat pengumpulan data sehingga dapat mengatur secara

<sup>71</sup> Sugiono, *Metod Penelitain Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

sistematis data tersebut serta mengkoordinir data-data atau bahan hukum utama untuk dianalisa dan membuat kesimpulan.<sup>72</sup> Peneliti menganalisa data dengan melakukan prosedur-prosedur berikut:

- 1) Pengumpulan bahan hukum
- 2) Klasifikasi bahan hukum
- 3) Penafsiran data

## **6. Keabsahan Sumber Hukum**

Keabsahan data yang dipakai peneliti untuk menentukan kredibilitas data adalah dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diperoleh lewat cara menilik ulang data yang didapat dan melakukan komparasi dengan data lain sehingga memperoleh kevalidan data.<sup>73</sup>

## **7. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran terkait rancangan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap pra riset

Peneliti mengumpulkan data dan referensi yang ada mengenai Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mulai dari bahan hukum sekunder dan primer.

---

<sup>72</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 119.


<sup>73</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## 2) Tahap pelaksanaan riset

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

## 3) Tahap analisis data

Peneliti menggunakan beberapa proses untuk menganalisa dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mereduksi data-data yang ada, lalu menyajikan data tersebut, dan menarik sebuah kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana**

KPAI dibentuk berdasarkan SK Presiden No 36 / 1990, No 77 / 2003, No 95/ M / 2004, dan KPAI diatur juga oleh UU Perlindungan Anak, dan merupakan instansi independen yang memberikan advokasi bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dan jumlahnya yang selalu meningkat tiap periodenya.

Kegiatan KPAI tersebut tertuang pada pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Sebagai Lembaga yang mengawasi dijalankannya perlindungan dan penjagaan hak anak.
2. Sebagai Lembaga yang memberisaran dan usulan terkait peraturan dan kebijakan perlindungan anak.
3. Sebagai Lembaga yang mengumpulkan fakta dan evidensi tentang perlindungan anak.
4. Sebagai Lembaga yang menerima dan melaksanakan analisa terkait proses pengaduan pelanggaran hak anak.
5. Sebagai Lembaga yang mengupayakan mediasi jika terjadi kasus pelanggaran anak.
6. Bekerjasama dengan organisasi yang dibuat oleh masyarakat terkait perlindungan anak.

7. Melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran undang-undang kepada aparat yang berwenang.<sup>74</sup>

## **B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

### **1. Diversi bagi anak dibawah umur**

#### **a. Definisi Diversi**

UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 memeberikan definisi diversi sebagai penggantian penanganan kasus anak dari yustisi pidana menjadi yustisi diluar pidana. Draf Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika diversi adalah peralihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana forma menjadi pendamaian antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.<sup>75</sup>

Mengacu pada “The Beijing Rules”, diversi merupakan pelimpahan kuasa kepada aparat berwajib guna membuat kebijaksanaan terkait perkara pelanggaran anak melalui upaya non-formal sepertihalnya menghentikan, meneruskan atau meniadakan prosedur yustisi pidana, mengembalikan atau memulangkan anak kepada masyarakat atau dapat berwujud aktivitas pelayanan sosial.<sup>76</sup>

#### **b. Tujuan Diversi**

UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan jika inti dari diversi adalah kebijakan yang tepat guna untuk mangalihkan anak dari upaya

<sup>74</sup> Sri Hartini, *Peranan KPAI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Yustisi Vol. 4, 2017

<sup>75</sup> M. Naser Djamal, *Anak Tidak Unluk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013), 137

<sup>76</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.



peradilan pidana dan berharap bahwa anak tersebut bisa kembali kedalam aktivitas sosialnya.<sup>77</sup>

Tujuan terdapatnya diversifikasi bagi anak secara spesifik sesuai UU No 11 Tahun 2012 diantaranya:

- 1) Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya,
- 2) Agar anak dapat terhindar dari sebutan penjahat;
- 3) Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi kejahatannya.
- 4) Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negative dari prosedur yustisi terhadap anak.<sup>78</sup>

Pelaksanaan diversifikasi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika:

- 1) Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya,
- 2) Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban,
- 3) Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversifikasi,
- 4) Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family,

<sup>77</sup> Wijono, *Sistim Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48.

<sup>78</sup> Setya Wahyudhi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jogjakarta: Gentha Publisher, 2011), 67.

- 5) Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.<sup>79</sup>

**c. Perkara Yang Diusahakan Untuk Diversi**

Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan jika dalam proses penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri harus diusahakan untuk diversi. Namun sesuai pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 dan inspeksi di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif*, maka dapat juga dibenarkan jika diversi bisa dilakukan ditingkatkan Pengadilan Tinggi.

Mengacu pada pasal 7 ayat(2) huruf a UUNo.11 Tahun 2012, diversi dapat diusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yaitu:

- 1) Ancaman sanksi dibawah 7 tahun penjara.
- 2) Tidak termasuk repetisi tindak pidana.<sup>80</sup>

**d. Penerapan diversi bagi Anak**

- 1) Pelaksanaan diversi

Penerapan diversi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.<sup>81</sup> Selain itu, diversi juga dapat menjadi upaya agar hak azasi anak dan nama baik anak lebih terjaga khususnya dari stigmatisasi “anak nakal”.

<sup>79</sup> Fitri. Taringan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum,” *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, No. 5, (Juli 2015): 110.

<sup>80</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 51.

<sup>81</sup> R. Poetri Priamasari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Journal Law Reforma, Vol. 12* No. 2 (Mei 2018): 228.

Azward Rahmat Hanbali menjelaskan bahwa adanya diversifikasi berawal dari peradilan anak diabad ke-19. Hal tersebut merupakan upaya agar anak terhindar dari proses hukum orang dewasa, terhindar dari penderitaan dan penyiksaan serta merupakan upaya persuasive agar anak dapat memperbaiki perilaku yang dibuat. Konsep diversifikasi ini menjadikan penegakkan hukum lebih manusiawi dan tidak memberatkan untuk anak.<sup>82</sup>

Lebih spesifik pasal diatas juga mencantumkan beberapa point penting yang harus diperhatikan terhadap pelaksanaan diversifikasi yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Kebutuhan korban;
- 2) Keselamatan dan kewajiban anak;
- 3) Pencegahan labelisasi negative;
- 4) Pencegahan adanya tindakan balas dendam;
- 5) Kerukunan masyarakat;
- 6) Kelayakan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu:

- 1) orangtua ataupun wali dari anak;
- 2) Korban beserta orangtua atau walinya;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Pekerja sosial profesional.

<sup>82</sup> Azward Rahmat Hanbali, "Penerapan Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22.

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 768.

Pelaksanaan diversifikasi sesuai pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal yaitu:

a. Kategori tindak pidana

Pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan ketika anak melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti halnya pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme yang ancamannya di atas 7 tahun penjara. Hal ini juga merupakan indikasi bahwasannya pelaksanaan diversifikasi didasari pada jenis tindakan yang dibuat oleh anak dimana ketika perbuatan yang dilakukan semakin rendah hukumannya maka proses pelaksanaan diversifikasi semakin besar untuk dilaksanakan.

b. Umur anak

Semakin tua usia anak pelaku kejahatan maka peluang untuk mendapatkan diversifikasi semakin kecil. Begitupun sebaliknya semakin muda usia anak maka proses untuk mendapatkan diversifikasi semakin besar

c. Hasil riset dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

d. Adanya bantuan dan sokongan dari pihak keluarga dan masyarakat.

2) Hasil kesepakatan diversifikasi

Mengacu pada pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan jika kesepakatan diversifikasi bisa berupa:

- a) Perdamaian;
- b) Diserahkannya kembali kepada orang tua atau wali;
- c) Mengikuti kegiatan pendidikan dan kepelatihan di Lembaga LKPS selama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat

Berdasarkan pasal 12 UUNo.11 Tahun 2012 bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

### 3) Pengawasan Diversi

Inspeksi dari proses diversi dan hasil diversi dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Kepolisian dan Kejaksaan serta ketua Pengadilan. Hal tersebut sesuai penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>84</sup>

#### e. Ketentuan pidana tentang sistem perlindungan anak

UU No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara anak yang yang terjerat kasus hukum wajib memadukan setiap komponen dalam sistem yustisi anak. Hal tersebut didukung dengan dibuatnya BAB XII UU No.11 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana yang mengatur bahwasannya setiap komponen peradilan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 96 sampai pasal

<sup>84</sup> R. Wijono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, 60.

101 maka masuk dalam kategori perbuatan delik dan dapat deijerat hukuman.<sup>85</sup> Penjelasan dalam pasal-pasal yang dimaksud dalam BAB XII UU No. 11 Tahun 2012 yaitu:

a. Pasal 96 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya jika aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim melanggar upaya diversi dengan sengaja sesuai pasal 7 ayat (1) maka bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

b. Pasal 97 dan 98 UU No.11 Tahun 2012

Pasal 97 menjelaskan bahwasannya barang siapa yang sengaja membocorkan data diri anak baik pelaku maupun korban dan juga menyebarkan sanksi yang diberikan kepada anak baik melalui informasi dalam bentuk digital maupun cetak maka hal tersebut melanggar pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 dan dapat dipenjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah).<sup>87</sup>

Pasal 98 menjelaskan bahwasannya penyidik yang melanggar ketentuan untuk membebaskan anak yang ditahan ketika proses penyidikan dan telah mendapatkan perpanjangan oleh penuntut umum maksimal selama 8 hari sesuai pasal 33 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 maka dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1.

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 96.

<sup>87</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 97.

<sup>88</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 98.

c. Pasal 99 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan penuntut umum untuk diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 ( Lima) hari maka telah melanggar pasal 34 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>89</sup>

d. Pasal 100 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menegaskan bahwasanya Hakim yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan hakim banding atau hakim kasasi sudah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing maksimal 15 (Lima Belas) hari atau Ketua MA maksimal 20 (Dua Puluh) hari, dan dikeluarkan dari penahanan tanpa adanya penetapan atau putusan dari ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA maka telah melanggar pasal 35 ayat (3) dan pasal 38 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>90</sup>

e. Pasal 101 Undang-undang No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan putusan pengadilan kepada anak atau pihak pemberi layana hukum atau advokats, telah melanggar pasal 62 UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 99.

<sup>90</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 100.

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 101.



**f. Sanksi Bagi Anak Pelaku Kejahatan Dalam UU No.11 tahun 2012.**

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 telah ditentukan sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan yakni terdiri atas:

- a. Hukuman pidana
- b. Sanksi tindakan
- c. Sanksi administratif

Sanksi perdata tidak dituliskan secara eksplisit dalam UU No.11 Tahun 2012. Namun sanksi perdata masih dapat berlaku jika mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sanksi perdata dapat berlaku jika terdapat perbuatan yang melawan hukum.

**1. Pidana Pokok Bagi Anak Pelaku Kejahatan Sesuai UU No.11 Tahun 2012**

**a) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah hukuman paling ringan diantara hukuman lain yang tidak menyebabkan pengurangan kebebasan anak. Pidana ini tertuang pada pasal 72 UU No.11 Tahun 2012. Sedangkan definisi dari pidana ringan terdapat pada pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012.<sup>92</sup>

**b) Pidana Penjara**

Pengertian pidana penjara sesuai pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 pidana untuk dibatasinya hak anak karena telah berbuat delik dengan berat atau delik dengan kekerasan. Pidana penjara untuk

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 72.

anak masa hukumannya adalah maksimal sepertiga dari hukuman penjara untuk orang dewasa.<sup>93</sup>

**c) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan untuk anak maksimal masa hukumannya adalah sepertiga dari pidana kurungan untuk orang dewasa. Hal ini tercantum pada pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.<sup>94</sup>

**d) Pidana Denda**

Pidana denda untuk anak maksimal jumlah dendanya adalah sepertiga dari pidana denda untuk orang dewasa. Hal ini tertuang dalam pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 peradilan anak.<sup>95</sup>

**e) Pidana Dengan Syarat**

Pidana jenis ini merupakan sanksi yang ditujukan terhadap anak yang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum dan diberikan oleh hakim dengan ketentuan bisa untuk tidak dilaksanakan selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya (syarat umum) dan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal hal tertentu sesuai putusan hakim (Syarat Khusus). Hal tersebut tertuang dalam pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.11 Tahun 2012. Pidana dengan syarat dapat dibagi menjadi:<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 29.

<sup>94</sup> Setneg RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pasal 27.

<sup>95</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pasal 28.

<sup>96</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 73.

a. Pidana Pembinaan di luar Instansi

- 1) Ikut serta terhadap kegiatan pengarahan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh petugas pembina.
- 2) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan di rumah sakit jiwa, atau
- 3) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan akibat penyalahgunaan alkohol, dan NAPZA.

b. Pidana Pelayanan Masyarakat

Fungsi pidana ini untuk memberikan didikan kepada anak agar menambah rasa peduli terhadap aktivitas positif yang terdapat dalam masyarakat. Pidana ini diberikan kepada pelaku paling rendah selama 7 jam dan maksimal selama 120 jam. Hal tersebut diatur pada pasal 76 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012.<sup>97</sup>

c. Pidana Pengawasan

Pidana ini adalah jenis pidana yang diberikan kepada anak dalam bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga diawasainya tangka laku anak yang melakukan kejahatan oleh penuntut umum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.

**f) Pelatihan Kerja**

Hukuman ini diberikan kepada anak pelaku kejahatan dengan mengikuti kegiatan pelatihan kerja oleh badan pelatihan kerja atau

---

<sup>97</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 76.

Lembaga Pendidikan Vokasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>98</sup>

**g) Pembinaan Dalam Lembaga**

Pidana ini ditujukan terhadap anak pelaku delik namun tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Pidana dalam Lembaga dilaksanakan di Lembaga pembinaan yang dibuat pemerintah ataupun swasta. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 80 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

**2. Sanksi Tindakan bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012.**

Sanksi tindakan merupakan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan dan hukumannya berupa sanksi pidana dan juga tindakan. Hal tersebut diatur dalam BAB IV UU No.11 Tahun 2012 dengan macam-macam tindakan yang diberikan diantaranya:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua anak.
- 2) Diserahkan kepada seseorang yang cakap, berperilaku baik dan memiliki rasa tanggungjawab.
- 3) Penyembuhan di rumah sakit jiwa untuk anak-anak yang memiliki gangguan psikis.
- 4) Dirawat di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).
- 5) Ikut serta dalam kegiatan edukasi formal ataupun kegiatan pelatihan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

---

<sup>98</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 78.

- 6) Dicabutnya surat izin mengemudi.
- 7) Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

### **3. Sanksi Administratif bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012**

Sanksi administratif merupakan hukuman yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara akibat adanya perilaku yang melanggar norma hukum Tata Usaha Negara.<sup>99</sup> Dalam hal ini sanksi administratif tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 pasal 95 menyatakan bahwa sanksi administratif diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap anak yang berbuat pelanggaran dengan didasari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>100</sup>

### **C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

#### **1. Batasan usia menurut hukum positif (UU Perlindungan Anak Dan Peradilan Anak)**

##### **a. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak**

Ada beragam definisi dari anak dan juga Batasan umurnya menurut hukum di Indonesia. Hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang perdilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

---

<sup>99</sup> Indraharta, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 227.

<sup>100</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 95.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>101</sup>

- 2) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>102</sup>
- 3) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>103</sup>
- 4) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>104</sup>
- 5) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>105</sup>

Beberapa pengertian dan Batasan anak dalam undang-undang tersebut memebrikan gambaran bahwa anak yang bisa dituntut dalam persidangan minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>101</sup> Setneg RI, UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2).

<sup>102</sup> Setneg RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

<sup>103</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3.

<sup>104</sup> Setneg RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 1

<sup>105</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

### a) Sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP

Sistem pertanggungjawaban dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas terkait bagaimana sistem pertanggungjawaban yang dianut karena terdapat pasal-pasal tertentu yang mendefinisikan kesalahan sebagai kesengajaan ataupun kealpaan. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan secara detail terkait dua istilah tersebut. Beberapa kutipan pasal dalam KUHP tersebut diantaranya adalah :

#### a) Dengan sengaja

Pasal 338 KUHP: “Setiap orang yang sengaja menghabisi nyawa manusia lain, maka diancam sebab pembunuhan.... dan selanjutnya.<sup>106</sup>

#### b) Karena kealpaan

Pasal 359: “Siapa saja yang dengan kealpaannya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dihukum dengan pidana...dan seterusnya.

Tidak ada lagi penjelasan tentang kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP, tetapi dapat disimpulkan dari pemikiran dan gagasan pakar hukum bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya unsur yang mengandung kealpaan dalam pasal pasal itu wajib ditetapkan oleh pengadilan.

---

<sup>106</sup> Setneg UU No.1 Tahun 1946, Pasal 45.



Ada juga beberapa pasal yang ditulis dengan tidak secara tegas menyebutkan unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, secara tata bahasa rumusan tersebut menyimpulkan adanya formulasi bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Berikut ini adalah contoh pasal yang terkait:

a. Dengan maksud

Pasal 362 KUHP menyatakan: “Setiap orang yang mencuri sesuatu secara keseluruhan atau sebagian dari milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah...” dan seterusnya.

b. Mengetahui/diketahui

Pasal 480 KUHP menyatakan: “siapa saja yang...mengetahui atau meyakini bahwa benda itu diperoleh dengan melakukan tindak pidana...” dan seterusnya.

c. Yang Ia tahu

Pasal 245 KUHP menyatakan:, “Setiap orang yang sengaja mengedarkan mata uang kertas negara yang meniru atau dipalsu dengan sendirinya dan untuk waktu yang didapatnya dia mengetahui hal itu...” dan seterusnya.

b) Dengan Paksa

Pasal 167 KUHP: “Barang siapa memasuki suatu rumah ataupun bangunan ataupun ruangan yang tertutup dengan paksa dan melawan hukum...dan seterusnya.”

c) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan

Pasal 175 KUHP, misalnya menyatakan: "Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan memakai kekerasan, untuk merintangi pertemuan keagamaan yang berizin atau ritual keagamaan yang berizin atau upacara pemakaman, diancam... dan seterusnya."

Ketentuan yang secara gamblang membutuhkan terdapatnya anasir kesalahan biasanya dituangkan secara aktif dan dapat dikatakan membutuhkan adanya unsur kesalahan.<sup>107</sup>

**d) Sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP**

Terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban diluar KUHP, yaitu KUHAP dan beerapa perundang-undangan antara lain:

- a) UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Kejahatan Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- c) Uu No. 5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika;
- d) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup.

Masing-masing ketentuan tersebut menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan masyarakat.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 175.

<sup>108</sup> Johny Krisna, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perspektive Pembaruan Hukum Pidana Nasional," (Thesis, UIN Malang, 2008), 55.

**e) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur**

Peradilan Anak merupakan pengadilan yang melibatkan anak yang terjerat hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana suatu negara. Peradilan anak juga diharapkan mampu melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan karena mealnggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan celaan obyektif yang ada dalam kegiatan pidana yang bersifat subyektif terhadap seseorang yang telah sesuai dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, ditentukan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP jika anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan:

- a. Jika kejahatan dibuat oleh seorang anak berumur 9 - 13 tahun, dihimbau agar hakim mengembalikan anak itu keorang tua atau walinya.
- b. Jika seorang anak masih berumur 13 - 15 tahun dan melakukan delik berjenis pelanggaran sesuai pasal 489, 490, 492, 496, 497, 50, 505, 514, 517, 519 , 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim bisa memberhentikan perkara dan menyerahkan pelaku kepada badan hukum pemerintah atau non-pemerintah agar mendapat didikan hingga berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).

Ada perbedaan dalam menghitung batas usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang bukan tidak mungkin. Karena kriteria tersebut ditentukan sesuai dengan

skenario, kondisi, dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut.<sup>109</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan jika perlakuan yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, diantaranya:

1. Anak yang berbuat delik dapat dipisahkan dari orang tuanya jika hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk perkembangan anak.
2. Jaminan anak agar tetap bisa berjumpa dengan orangtuanya secara berkelanjutan wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Semua anak memiliki hak untuk terhindar dari seluruh jenis penganiayaan, penindasan, dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
4. Setiap anak yang terjerat kasus hukum tidak bisa dikenai hukuman pidana mati ataupun pidana seumur hidup
5. Setiap anak yang ditangkap, ditahan, dan dipidana penjara harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai upaya ultimum remidium.
6. Setiap anak yang dibatasi haknya wajib diperlakukan secara manusiawi dan wajib diperhatikan kemampuan dan potensinya.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu:

---

<sup>109</sup> Jefersson B. Pangemamam, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23.

- 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak
- 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum
- 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak.
- 4) Pemberian hukuman yang akurat dan efisien untuk perkembangan potensi anak.
- 5) Pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait tumbuh kembang anak.
- 6) Dijaminnya hak anak untuk tetap bertemu dengan orang tua dan sanak familinya.
- 7) Dilindunginya data diri anak dari segala bentuk media massa serta pencegahan stigma negatif kepada anak.<sup>110</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah**

##### **Umur**

##### **1. Anak Menurut Islam**

Anak adalah sebuah anugerah dari Allah SWT yang harus dirawat sebaik mungkin supaya kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yaitu :

---

<sup>110</sup> Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System Vol 11*, no.4 (Mei 2016): 113.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١١٠﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا  
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, atau dia menganugerahkan bentuk perempuan dan laki-laki, dan memberikan kemandulan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.<sup>111</sup>

(Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada sapa yang dia kehendaki yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki). (Atau dia menganugerahkan kedua jenis) atau dia menjadikan buat mereka (laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki) sehingga tidak mempunyai anak dan tidak dapat membuahi. (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui) apa yang di ciptakan-Nya (lagi Maha Kuasa) atas semua apa yang dikehendaki\_Nya.<sup>112</sup>

## 2. Batasan Usia Menurut Hukum Islam

Hasil dari ijma' para ulama' menjelaskan jika batas usia anak laki-laki jika dia telah *ihtilam*, termak untuk seorang anak perempuan jika sudah datang haid atau kuat untuk hamil maka dirinya sudah tidak termasuk sebagai anak dibawah umur lagi.

<sup>111</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 197.

<sup>112</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutbahar Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

Dalam sebuah pententuan batasan usia terhadap anak terjadi ikhtilaf antara para ulama' yang mengasilkan beberapa pendapat diantaranya :

a. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

c. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>113</sup>

d. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>114</sup> Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan

<sup>113</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>114</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.



9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun.

### 3. Menurut Hadist Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukuman atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindak Pidana tidak dijelaskan secara spesifik dalam hadist, dari beberapa hadist yang ada salah satu hadis yang hanya menjelaskan golongan orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum, yaitu dalam Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At-Tarmiidzi, An-Nasai, Ibn Majjah, dan Al Darokutnih, dari Siti Asyah dan Abu Tholib tentang jenis orang yang dapat dijatuhi bebanan hukum :

رَفْعُ اللَّمِّ أَنْ تَأْتِيَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقُ

Artinya : “Diangkatnya beban hukuman dari tiga golongan manusia. (1. Orang yang tertidur hingga bangun 2. Anak kecil hingga ia baligh 3. Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat.)”<sup>115</sup>

#### a. Orang Yang Tidur Hingga Bangun

Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia, yang efeknya akan mengantarkan seseorang istirahat sehingga dapat menuai ketentraman.<sup>116</sup> Ketika seseorang tidur ia berada pada alam bawah sadar dimana segala sesuatu yang dilakukan seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pembebanan hukum, dan termasuk salah satu jenis orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum.

<sup>115</sup> Al-Syan`any, Subul al-Salam, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt) 181.

<sup>116</sup> Fuad Nashori dan Etiq Dewi Wulandari, *Psikologi Tidur : dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2017) 1.

b. Anak Kecil Sampai Ia *Baligh*

Anak laki-laki yang masih belum ihtilam dikatakan anak kecil atau anak yang masih belum *baligh*, bila sudah ihtilam maka anak laki-laki tersebut sudah bisa dikatakan *baligh*, dalam Islam ihtilam sebagai salah satu tanda bahwa seorang anak laki-laki itu sudah *baligh*. Sedangkan anak perempuan yang menjadi tanda bahwa dirinya *baligh* atau belum yakni dipertandakan dengan datangnya haid.

c. Orang Gila Sampai Ia Sembuh

Orang gila ialah orang dalam kondisi kejiwaan yang sedang dikarenakan terdapat gangguan pada urat sarafnya, sehingga mereka termasuk pada salah satu jenis orang yang tidak dapat dibenbankan hukuman selama mereka masih belum sembuh.<sup>117</sup>

Menurut hadist diatas disebutkan beberapa golongan yang tidak dapat dijatuhi hukuman diantaranya, Orang yang tertidur hingga bangun Anak kecil hingga ia baligh Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat, maka dapat di simpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat di hukum karena termasuk kepada salah satu golongan tersebut.

#### 4. Menurut Mausu'ah Fiqh Islam

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut beberapa pendapat ulama tidak menyebutkan secara spesifik tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan, akan tetapi dari beberapa

<sup>117</sup> Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila," *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1 no.5* (Agustus 2020): 471.

pendapat ulama ada salah satu yang menjelaskan anak wajib membayar diyat atau denda jika melakukan kejahatan yaitu :

وَإِذَا قُتِلَ الصَّيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَحَدًا فَلَا يُقَادُ بِهِ, وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ, لِأَنَّ الْقَاتِلَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ, وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ, وَغَيْرُ مُوَاحِدٍ.

Artinya : “apabila anak kecil dan orang gila ketika membunuh seseorang, maka tidak berdosa (karena dia tidak di taklif ketika hukum itu berkaitan dengan Allah), namun dia tetap wajib membayar diyat karena hukum tersebut berkaitan dengan manusia.<sup>118</sup>

Seorang anak dan orang gila ketika melakukan sebuah kejahatan yang berhubungan dengan hukum Allah maka tidak ada bebanan hukum yang dijatuhkan karena mereka termasuk dalam salah satu jenis orang yang tidak dapat dibebani hukuman. Akan tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang berhubungan dengan manusia maka diwajibkan bagi dirinya untuk membayar *diyat* (denda).

<sup>118</sup> Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat di simpulkan, beberapa hal yaitu:

1. Sesuai pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012. Pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahapan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif terhadap anak yang ditimbulkan dari proses hukum. Diversi juga ditujukan untuk mencegah anak agar tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat, sebagai usaha untuk anak tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta sebagai usaha agar anak dan korban bisa terhindar dari prosedur hukum formal.
2. Pandangan hukum positif dalam UU No.39 Tahun 1999 mengemukakan jika anak sebagai pelaku kejahatan tetap berhak untuk mendapatkan jaminan bertemu dengan orang tua demi keperluan terbaik sang anak, anak sebagai pelaku kejahatan tidak bisa diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu: 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak. Jika

hakim memberikan hukuman kepada anak pelaku kejahatan maka hukuman maksimalnya adalah sepedua dari hukuman untuk orang dewasa.

3. Pandangan hukum Islam terkait anak yang menjadi pelaku kejahatan menurut Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At Tirmidzi, An- Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Darokutnih, dari Siti Aisyah dan Abi Tholib menyebutkan anak kecil terbebas dari beban hukuman hingga ia menginjak *akil baligh*.

## **B. Saran**

Terdapat saran terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur, adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak karena untuk menjaga hak-hak seorang anak serta menjaga nama baik anak agar tidak mendapat cap/label penjahat, serta dapat menyelesaikan kejahatan anak agar tidak sampai ke dalam proses peradilan.
2. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang kejahatan anak di bawah umur agar lebih komprehensif dan menciptakan rasa keadilan pada anak.
3. Aparat penegak hukum agar lebih bijak dalam memberikan hukuman bagi anak di bawah umur yang berbuat delik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul, Munip. "Baas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol 1*, no. 2 (April 2018).

Addam, Sanni. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy Vol. 2*, no.1 (Januari 2015).

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)

Amir, Iliyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.

Bambang, Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Beni, Saebani Achmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2008.

Deni, Dermawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004

Fetri, Taringan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses." *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, no. 5 (Juli 2015).

Fuad, Nashori dan Wulandari. *Psikologi Tidur: Dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Hamzah, Hassan. *Hukum Pidana Islam 1*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

### Internet:

Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia.

Johny, Krisna. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Tesis, UIN Malang, 2008.

**Jurnal :**

Kasiran, Moh. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Laelatul, Masula. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan." Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lilik, Purwastuti dan Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System vol 11*, no. 4 (Mei 2016).

Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, IAIN Jember, 2015.

Mohammad, Jony, dan Zulakhaina Tamaman. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurhikmah. "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila." *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1*, no. 4 (April 2020).

Pangeamanan, Jeffersson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex et Societaris Vol. 3*, no.1 (Maret 2015).

Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.PT.Eresco, 1989.

Putri, Rr.. Primasari. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Jurnal Law Reform Vol. 14* No. 2 (Mei 2018).

Rihartoro, Bayuaji. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Laksbang Ustitia, 2019.

Rochmat, Hanbali Azwad. "Penerapan Diversi Anak Ynag Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Law Reform Vol. 9*, no.1 (Maret 2018).



Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000)

Rosyid aenur Muhammad, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentanh Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Anak DiIndonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Sri, Hartini. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Yustisi Vol. 4*, no. 4 (Desember 2017).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya

Tim KPAI. “Sejumlah Kasus Bulliying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI.” KPAI. diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullyng-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Ummul, Masdar Khoiri. "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

**Undang-Undang :**

Wagiati, Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak* Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Wardiya, Tadjuddin Putri. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Wiryono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zainudin, Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon

NIM : S20174042

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam	Pertanggungjawaban pidana anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana bagi anak</li> <li>2. Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak</li> <li>3. Hukum Pidana Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian anak,</li> <li>b. Unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.</li> <li>c. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana pelaku anak.</li> <li>d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Hukum Primer : UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak</li> <li>2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.</li> <li>3) Al-Qur'an dan Hadist</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.</li> <li>b) Teknik pengumpulan data dokumentasi</li> <li>c) Analisa data Verifikasi, Reduksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
Nim : S20174042  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institut : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kcuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Agustus 2020



**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
**Nim.S20174042**

## BIODATA PENELITI



Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
NIM : S20174042  
Tanggal/Kelahiran : jember, 16 januari 1999  
Alamat : Jl. Hasanuddin Dusun Krajan Selatan RT/RW 002/001  
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember  
No Telp : 085646692575  
Email : [Iqbal16r@gmail.com](mailto:Iqbal16r@gmail.com)  
PRODI : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Glagawero 01 (2005-2011)
2. SMP PGRI Panti (2011-2014)
3. SMK Al- Hasan (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)

Organisasi :

1. HMPS HPI
2. PSHT
3. PMII Rayon Syari'ah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana anak di bawah umur .....	24
3. Hukum Islam.....	27

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Sumber Bahan Hukum .....	43
4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
5. Analisis Bahan Hukum.....	44
6. Keabsahan Sumber Hukum .....	45
7. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .....	47
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak dibawah umur.....	48
C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur .....	60
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah Umur .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dijalankan oleh seorang anak kerap terjalin sebab terdapat ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan mental sehingga menyebabkan berkurangnya moral yang berakir pada terbentuknya sebuah kejahatan dengan pelaku anak di bawah umur. Kejahatan yang dilaksanakan seorang anak membutuhkan atensi khusus dan bersungguh-sungguh dari beragam pihak, baik dari masyarakat maupun aparat hukum mengingat perilaku tersebut bisa berdampak buruk pada kehidupan sosial.

Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 mengemukakan jika anak menjalankan perbuatan terlarang dan menjalankan sebuah kejahatan maka dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>1</sup> Kartini Kartono menjelaskan bahwa kejahatan yang dibuat oleh anak atau bisa disebut sebagai kenakalan anak adalah indikasi adanya sakit (patologi) secara sosial yang berakar dari adanya pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan perilaku menyimpang.<sup>2</sup> Tolib Setiadi menambahkan bahwa kejahatan anak merupakan delik atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai pasal 45 KUHP. Selanjutnya, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No.P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menyatakan jika kejahatan anak adalah perilaku yang bisa dijerat dengan hukum pidana dan pelaku yang melakukan masih dibawah usia 16 tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) 105.

<sup>2</sup> Wagiyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 9.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 menghitung terdapat 5331 kasus, 2.786 diantaranya laki-laki dan 2.545 diantaranya adalah perempuan menjadi korban dan pelaku kasus perlindungan anak. KPAI juga menambahkan bahwa sejak 2011 hingga 2020 terjadi pasang surut kejahatan pada anak dan jumlah terbanyak berlangsung tahun 2014 yaitu 5.188 kasus dan jumlah paling sedikit berlangsung tahun 2011 yaitu 2.189 kasus.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh anak diatur pada pasal 23 UU No.3 Tahun 1997, yang berisi hukuman pokok dan hukuman tambahan dimana untuk pemutusan perkara hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Sifat dari delik yang telah diperbuat,
2. Kondisi kejiwaan anak,
3. Lokasi untuk pelaksanaan hukuman.<sup>4</sup>

Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada perlindungan hukum dan peradilan hukum untuk anak dibawah umur sudah diatur dengan Undang-undang khusus.

UU No. 39 tahun 1999 pasal 66 menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak agar tidak dianiaya, disiksa, dan dihukum dengan tidak berperi

<sup>3</sup> Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI," KPAI, diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

<sup>4</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006) 41.

kemanusiaan. Kedua, tiap-tiap anak tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Ketiga, dilarang merampas hak kebebasan anak secara bertentangan dengan hukum. Keempat, pelaksanaan hukuman bagi anak adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan dan wajib menjalankan pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, setiap anak yang terjerat hukum hanya bisa dipisahkan dengan manusia dewasa jika untuk kebaikannya dan harus memperoleh tindakan yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri sesuai umurnya. Keenam, setiap anak yang terjerat hukum wajib mendapatkan bantuan hukum maupun pemberian lainnya yang tepat guna dalam semua prosedur hukum yang ada. Ketujuh, setiap anak yang terjerat hukum memiliki hak untuk mendapat keadilan dan pembelaan dalam pengadilan anak serta dalam kondisi persidangan yang tertutup.<sup>5</sup>

Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang melakukan aksi kejahatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana baik berupa hududd, qisas/dyat, ataupun takzir. Hukuman untuk anak yang berbuat kejahatan atau kesalahan akan diberikan kepada orang tua anak tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua harus mengajari cara berperilaku yang benar kepada anak mereka. Jika anak melakukan tindakan kejahatan maka orang tua dari anak tersebut dapat diberikan sanksi karena tidak melaksakan amanahnya untuk mendidik anak dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia pasal 66.

<sup>6</sup> Adam Sany, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy Vol. 2 no.1* (Januari 2015): 46.

Kejahatan sulit sekali untuk dipisahkan dalam segala aktivitas manusia dan karena kejahatan itu sendiri bisa tergantung dengan penilaian manusia. Belum tentu sebuah kejahatan yang diterima suatu pihak menjadi sebuah kejahatan oleh pihak lain dan jika seluruh pihak telah sepakat bahwa suatu hal adalah kejahatan maka masih akan tetap terjadi perbedaan pendapat untuk berat ringannya hukuman dari kejahatan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kejahatan tidak untuk disesali, namun lebih bijak jika dicari solusi dan tindakan untuk meminimalisir adanya kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam Islam sendiri dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban pidana jika unsur kejahatan itu telah terpenuhi diantaranya adalah melakukan tindakan yang dilarang *syara'* sehingga pertanggungjawaban tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berfikir (*Idra'*) dan memberikan pilihan (*Ikhtiar*).<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan diatas maka dalam hal ini tumbuhlah sebuah keinginan untuk merekomendasikan perevisian Undang-undang tentang anak jika itu perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijaksanaan penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan paparan informasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

---

<sup>7</sup> Syaifudin Husein, "Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya," *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Mei 2003): 11.

<sup>8</sup> Hamzzah Hassan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Dengan harapan masalah kejahatan yang dilakukan oleh segera diatasi agar tidak berdampak pada kehidupan masyarakat serta terhadap masa depan anak itu sendiri yang mana anak sebagai generasi muda harapan bangsa.

## **B. Fokus Kajian**

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya dan perlu dirumuskan. Penulis merumuskan berdasarkan spesifikasi tingkat kebutuhan yang menguatkan dalam penyusunan penelitian agar lebih terfokus. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran yang ingin ditujuh dari sebuah karya tulis ilmiah.<sup>9</sup> Berdasarkan fokus kajian dan pokok pembahasan, tujuan dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban dan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku anak di bawah umur.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press 2020), 50



#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan sebuah kontribusi penulis terkait apa yang nantinya bisa diaplikasikan setelah melakukan penelitian.<sup>10</sup> Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberi manfaat dalam beberapa aspek yang dapat dipelajari diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa karya tulis ilmiah ini mampu menyuguhkan kontribusi atas penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan gambaran yang efektif mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan agar karya ini dapat bermanfaat bagi banyak elemen, yakni :

##### a. Bagi peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, melalui karya tulis ini juga bisa memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan bagi penelititi terkait bagaimana pandangan hukum positif dan hukum

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51

Islam mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature, atau refrensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi masyarakat

Hasil pembahasan yang sudah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya pendampingan orang tua terhadap anaknya dalam menjaga pergaulan agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan yang dapat melawan hukum, serta dapat memahami bagaimana ketentuan dan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana anak sehingga pendampingan orang tua terhadap anak benar-benar diperhatikan.

d. Bagi aparat penegak hukum.

Peneliti mengharapkan agar karya ini menjadi sebuah informasi dan tambahan pemikiran bagi aparat berwajib agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi pelaku sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tingkah lakunya tersebut.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan memberikan gambaran utuh terkait sebuah permasalahan penelitian agar menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, sehingga dibutuhkan adanya penjelasan makna yang terkandung dalam penelitian. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Analisis**

Analisis merupakan penyidikan terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian diskriptif yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara beberapa variable, serta memperoleh persamaan dan perbedaan terkait objek yang diteliti.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Prof. Wirono Projotdikoro menyatakan jika tindak pidana adalah perbuatan yang dalam ketentuan hukum tidak boleh dilakukan dan dapat dijerat dengan hukum pidana jika melanggarnya.<sup>13</sup>

### **4. Perspektif**

Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal atau sistem yang berhubungan dengan yang lain menggunakan pandangan rasional.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 861.

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodhikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung, PT. Eresco, 1989 ), 16

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1015.

## 5. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu hukum yang mengatur terkait tindakan dan perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang bermakna bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan disampaikan oleh para utusan-Nya, tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan manusia.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menjelaskan gambaran dari sebuah penelitian setiap bab nya. Hal ini digunakan agar memberikan kemudahan dalam setiap tinjauan penelitian.<sup>17</sup> Format penulisan sistematika penulisan ini berbentuk diskriptif naratif dan tersusun dari:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Kajian Kepustakaan

Bagian ini memuat Penelitian terdahulu untuk menambah pandangan dan perumusan penelitian serta menjadi acuan terkait orisinalitas penulisan.

Kajian Kepustakaan juga berisi kajian teori yang menelaah teori terkait penelitian dan menjadi prespektif untuk menjawab rumusan masalah. Semakin

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. 85

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2009), 128.

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 42.

luas dan mendalam telaah teori yang digunakan akan lebih mengoptimalkan hasil penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa data, keabsahan data, dan langkah penelitian.

### **Bab IV Pembahasan**

Bagian ini berisi pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Komparatif Pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Anak DiBawah Umur Perspektif Hukum Positive Dan Hukum Islam.

### **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan terkait pembahasan penelitian dan juga saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penulis dan pihak lain terkait objek kajian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi analisa penulis dari pembahasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat dilihat keabsahan dan orisinalitas penelitian.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

- a. Skripsi oleh Ummul Khoiri Masdar yang berjudul Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Pada tindak Pidana Begal Oleh Anak Di Bawah Umur, Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terkait pertimbangan hakim saat menghukum anak yang menjadi pelaku kejahatan begal sesuai putus No.101 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks. Hasil pembahasan dari penelitain ini adalah bahwa pertimbangan hakim ketika memutuskan kejahatan begal yang pelakunya anak dibawah umur yaitu: ditinjau dari aspek umur saat menjatuhkan sanksi bagi anak yaitu seperdua dari sanksi untuk orang dewasa. Terwujudnya anasir-anasir delik pencurian dan disertai tindakan kekerasan kepada korban sehingga terjadinya luka berat atau hilangnya nyawa seseorang seperti yang tercantum pada pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 39.

<sup>19</sup> Ummul Khoiri Masdar, "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 50.

dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaan Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku anak yang melakukan kejahatan pembegalan dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan persamaannya penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wardia Poetri Tajudin dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Studi Komparasi Antara KUHP Dan Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah UIN Alaudin Makassar. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hukum positif dan hukum Islam tentang kategori anak dibawah umur terkait pertanggungjawapan pidana, dan pertanggungjawaban hukum bagi anak yang mencuri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kategori anak dibawah umur tertuang pada UU No 3 Tahun 1997 pasal 4 tentang peradilan anak, sedangkan menurut hukum Islam batasan usia anak dibawah umur adalah *baligh* atau tidaknya anak tersebut. Pertanggungjawapan pidana anak dalam hukum positive adalah anak tetap dapat dihukum, namun dalam cara peradilan dan ppidanaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Sedangkan, dalam hukum Islam seorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan jika sudah diatur melalui *Nash* (Syar’i) dan memenuhi syarat



yaitu adanya *Idrak'* dan *Ihtiar*.<sup>20</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur dan sama-sama menggunakan dua tinjauan hukum, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan pandangan KUHP dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

- c. Penelitian oleh Laelatul Mashula dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Fakultas Syari’ah UIN Surabaya. Adapun pokok permasalahannya yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta pandangan hukum Islam terkait hukuman bagi anak yang melakukan delik pencurian dalam kondisi memberatkan menurut putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg. Hasil dari pembahasan menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor : 527 / Pid.Anak / 2014 / PN.Bdg hakim memberikan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan pasal 363 KUHP ayat (1) poin 3 dan poin 4 Jo. UU RI No3 Tahun 1997 tentang pengandilan anak Jo. pasal197 KUHP. Anak tersebut menjadi pelaku dan disanksi dengan pidana pokok 1 tahun penjara, karena untuk menimbulkan efek jera bagi anak sehingga tidak mengulanginya. Sedangkan menurut hukum Islam anak tersebut tidak

<sup>20</sup> Wardiya Poetri Tadjuddyn, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam),”Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 61.

akan dijatuhi hukuman *had* oleh *Qodhi* akan tetapi seorang *Qodhi* akan menegur dan mengingatkan anak tersebut agar tidak mengulanginya, karena anak tersebut masih belum sempurna akalinya dan masih belum cakap hukum.<sup>21</sup> Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan persamaannya Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji sanksi pelaku tindak pidana anak yang melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas melihat pandangan dari hukum positif dan hukum Islam secara umum tidak mengacu pada satu kasus.

## **B. Karangka Teori**

Berikut ini merupakan telaah terkait teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian.

### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana**

#### **a. Definisi Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki banyak pengertian, sehingga tidak terdapat rumusan tertentu yang bisa dikategorikan sebagai rumusan paling benar untuk digunakan secara menyeluruh. Prof. W.L.G Lemair menjelaskan bahwa hukum pidana adalah *“Het strafrecht is somengesteld uiddie norman wolke gebaden adn varboden bevatten enn waraan (doorde wetgiver) als saanctie straf, dieen bizunder leead, is gekoppeld. Man kant dus ooc zaggen dad beet strafrecht bet norman*

---

<sup>21</sup> Laelatul Masula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018), 55.

*stelselis, daat bepalt opwelke gedraggingen (don of nietc-den waar handeelen veerplicht is) enonder wel ke omstanndigheden hetrecht meet streafh reaageert enn waaruiit desze straaft besttaat".<sup>22</sup> Artinya :*

Hukum pidana tersusun oleh norma yang memuat kewajiban dan larangan yang (oleh pembuat peraturan) dikaitkan kepada sanksi berupa hukuman, yaitu nestapa yang sifatnya kusus. Hal tersebut juga bisa dimengerti bahwa hukum pidana adalah sistem norma yang memberikan ketentuan terkait tindakan-tindakan mana (berbuat suatu hal atau tidak berbuat suatu hal yang mana terdapat suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) yang dalam kondisi-kondisi tertentu bagaimana sanksi itu bisa dikenakan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Prof. Moeljatno memberikan pengertian kepada hukum pidana yang terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Menentukan perilaku-perilaku yang dilarang beserta ancamannya..
- b) Menentukan dalam kondisi dan situasi apa siapa saja yang melanggar ketentuan bisa diberikan ataupun dijatuhi hukuman sesuai yang sudah diancamkan.
- c) Menentukan bagaimana pemidanaan bisa dilakukan apabila terdapat pihak yang diduga sudah melanggar ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu dengan *ius poenale* dan *ius punied*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut HLA Hart hukum pidana

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 7.

memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

## **b. Pembagian Hukum Pidana**

### **1) Hukum Pidana Materil**

Hukum pidana materil merupakan ketentuan hukum yang memberikan ketentuan terhadap pelanggaran pidana, menentukan kualifikasi tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana agar bisa dikenai hukuman, dan mempertunjukkan bahwa orang bisa dikenai sanksi dan bisa pula memberlakukan suatu sanksi terhadap sebuah kejahatan.

### **2) Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana Formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang memberikan aturan bagaimana langkah untuk memberlakukan hukum pidana materil terkait kejahatan yang dilaksanakan, atau dapat dimaksudkan sebagai upaya mengatur agar hukum pidana materil dapat terwujud agar memperoleh keputusan dari hakim dan bagaimana menjalankannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad aenur Rosyid, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021). 1

<sup>25</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 10.

### c. Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda adalah “*strafbaar feit*” yang setiap kata nya memiliki makna tersendiri yaitu: *Straf* memiliki makna yaitu pidana atau hukum, *Baar* memiliki makna yaitu “dapat” atau boleh, dan *Feit* memiliki makna sebagai sebuah perilaku, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*Straafbaar Feit*” merupakan sebuah kejadian yang bisa kena hukuman pidana ataupun sebuah tindakan yang bisa dipidanakan.

J Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang diatur dalam hukum dan tidak boleh untuk dilakukan dimana larangan tersebut juga memiliki ancaman untuk orang yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup> Simons mengemukakan jika delik adalah sebuah tindakan yang sudah dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh seseorang dan sudah tercantum dalam peraturan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa dihukum.<sup>27</sup>

#### 2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Seluruh tindak pidana yang termuat didalam KUHP umumnya memiliki dua anasir penting yaitu unsur subjektive dan unsur objektive. Unsur subjektive merupakan anasir yang lekat atau

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1989), 16

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 19.

berkorelasi pada pribadi si pelaku termasuk halnya sesuatu dalam sanubarinya. Hal tersebut dapat diperinci dengan beberapa hal yaitu:

- a) Kesenggajaan atau ketidaksenggajaan (*Dollus dan Cullpa*).
- b) Maksud (*voorneemen*) terhadap percobaan (*poging*) sesuai pasal 53 ayat(1) KUHP.
- c) Jenis-jenis maksud (*oogmeerk*) seperti halnya dalam delik perampokan, penipuan, pemalsuan, dan sejenisnya.
- d) Adanya perencanaan (*voorbedaachte raadd*) seperti halnya delik pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP.
- e) Timbul rasa resah (*vress*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 308 KUHP.

Sedangkan, unsur obyektif merupakan anasir yang memiliki korelasi pada sebuah kondisi, untuk melakukan pelanggaran hukum dan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Terdapat sifat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum (*wederrechtelijkkheid*)
- b) Kualitas dari pelaku kejahatan sebagai korelasi kausalitas antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dan sebuah kondisi sebagai akibat dari penyebab tersebut. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 415 KUHP tentang Kejahatan Jabatan dengan rumusan “Keadaan sebagai seseorang pegawai negeri.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi pada kehidupan sosial bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:

a) Mengacu sistem KUHP, delik dibagi menjadi kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III). Perbedaan tersebut dilandasi karena sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya berupa denda dan hukuman kurungan, namun hukuman bagi kejahatan seringkali diancam dengan pidana penjara. Undang-undang membagi antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran menjadi:

1. Pasal 5 KUHP hanya dapat digunakan untuk segala tindakan yang masuk kategori kejahatan di wilayah NKRI sehingga jika terdapat WNI yang berbuat tindak pidana kategori pelanggaran menurut hukum Indonesia dan dilakukan diluar negeri maka dapat terbebas dari jerat hukum Indonesia.
2. Percobaan ataupun memberikan bantuan untuk melaksanakan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dengan pelaku anak dibawah umur pemedanaannya bergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan.

b) Mengacu pada cara perumusan, jenis tindak pidana dibagi menjadi delik formil dan delik materil.

Perumusan delik formil tidak membutuhkan terjadinya akibat hukum dari sebuah tindakan sebagai syarat selesainya perbuatan pidana, melainkan cukup mengacu pada perbuatan yang dilakukan saja. Seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian maka pelaku sudah dapat dijerat hukum jika tindakan



mengambil sesuatu yang bukan hak nya sudah selesai dilakukan. Sedangkan, pada rumusan delik materil, hukuman hanya bisa diberikan jika sebuah perbuatan melawan hukum menyebabkan sebuah tindakan atau dampak yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup>

- c) Mengacu pada jenis kesalahan, maka dibagi menjadi delik dengan kesengajaan (*Dolus*) dan delik dengan ketidaksengajaan (*Culpa*).

*Doulus* merupakan delik yang dibuat dengan memuat unsur sengaja atau sengaja dilakukan. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik dibuat karena ketidaksengajaan.

- d) Mengacu pada jenis tindakannya, maka dibagi menjadi delik aktiive/positif (delik komisi) dan delik pasive/negatif (omisi).

Delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan melakukan tindakan aktive, yaitu tindakan yang menggunakan gerakan dari anggota badan untuk mewuudkannya tindakan tersebut. Sedangkan delik omisi dibagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merupakan kategori delik formil dimana unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasive. Sedangkan omisi tidak murni masuk kategori delik positive, namun masih bisa dilaksnakan dengan cara tidak bertindak aktive, ataupun delik yang memuat akibat yang dilarang, tetapi masih bisa dilaksanakan tanpa bertindak ataupun mengabaikan tindakan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 29.

<sup>31</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 30.

- e) Mengacu pada waktu dilakukannya delik, maka dibagi menjadi delik seketika (*aflopende delicten*) dan delik dalam jangka periode yang lama atau terjadi secara terus (*voordurende delicten*).

*Aflopemde delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut seketika itu jua, atau periode yang dibutuhkan hanya sebentar. Sebaliknya *voordurende delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika perbuatan pidana sudah selesai dilaksanakan, delik tersebut masih tetap berlansung terus.

- f) Mengacu pada sumbernya, maka dibagi menjadi delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah seluruh delik materil pada Buku II dan III KUHP. Selanjutnya delik khusus merupakan seluruh delik diluar KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan term ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik diluar KUHP.

- g) Mengacu pada subjeknya, maka dibedakan menjadi delik yang bisa dibuat oleh semua individu (*communia*) dan delik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu (*propria*).

Secara umum aturan tentang delik pidana dibuat dan berlaku pada semua kalangan. Namun, terdapat beberapa delik khusus yang hanya bisa dibuat oleh beberapa pihak tertentu, seperti halnya tindak pidana kejahatan jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

- h) Mengacu pada jumlah tindakan sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilarang, maka dibagi menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Delik tunggal adalah delik dimana pelaku berbuat satu kali saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Sedangkan delik berangkai adalah delik dimana pelaku baru bisa dipidana ketika melakukan tindakan melawan hukum secara berulang-ulang.

- i) Mengacu pada urgensi hukum yang hendak dijaga.

KUHP tersusun secara sistematis dari bagian-bagian yang dikelompokkan berdasar pada urgensi hukum yang hendak dijaga. Seperti halnya pada buku II KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada stabilitas negara, pada bab VIII KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi lancarnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

- j) Mengacu pada berat-ringannya hukuman

Berdasarkan berat ringannya, delik pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Dalam bentuk pokok.
2. Dalam bentuk pemberatan.
3. Dalam bentuk peringanan.

Delik dalam jenis pokok ditulis dengan jelas dalam rumusan pidana, Sedangkan untuk delik yang diperberat atau

diringankan, maka terdapat penambahan anasir-anasir tertentu yang bisa memberatkan maupun meringankan.

k) Mengacu pada kebutuhan pengaduan saat penuntutan

Mengacu pada kebutuhan pengaduan maka delik dibagi menjadi pidana biasa dan pidana aduan. Pidana biasa tidak perlu membutuhkan pengaduan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman, sedangkan dalam pidana aduan pelaku dapat dituntut dengan hukuman jika terdapat aduan kepadanya.

#### 4) Teori-Teori dalam Tindak Pidana

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga dapat berupa kekonsistenan majelis hakim dalam memberikan sebuah keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya.<sup>32</sup>

b) Teori Keadilan

Keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu sesuai kondisi dan porsinya.

Manusia yang bersikap adil lebih cenderung bertakwa dan juga

---

<sup>32</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

semua hal yang sudah digariskan oleh Allah sudah tentu adil karena Allah Yang Maha Adil.<sup>33</sup>

c) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik mungkin sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban merupakan perilaku untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawabnya. Sedangkan, pidana sendiri merupakan kenestapaan yang dengan kesengajaan diberikan dari otoritas pemerintah kepada individu yang terbukti melakukan delik pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dipersalahkan individu atas terbuiktinya kesalahan yang dibuat sehingga diberikanlah suatu kenestapaan terhadapnya berdasarkan peraturan-peraturan negara dan sebagai bentuk dari konsekuensi hukum yang wajib diterima.<sup>34</sup>

**2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur**

1) Batasan usia anak dalam Undang-Undang

- a) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

<sup>33</sup> Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, 2015. 40

<sup>34</sup> Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, 36.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>35</sup>

- b) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>36</sup>
- c) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>37</sup>
- d) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>38</sup>
- e) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>39</sup>

2) UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak di

bawah umur yang terjerat oleh hukum terdiri dari:

- a. Anak yang tersandung kasus hukum merupakan anak berusia 12 tahun dan diduga telah berbuat sebuah delik pidana.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Pasal 1 ayat (2).

<sup>36</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara RI, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.

- b. Anak yang berusia dibawah 18 tahun dan menderita secara raga, kejiwaan, dan/atau ekonomi dikarenakan adanya perbuatan pidana maka didefinisikan sebagai anak korban.
- c. Anak yang belum menginjak umur 18 tahun dan mampu memberi keterangan untuk proses penyaidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan terkait perbuatan delik yang didengarkan, disaksikan, dan/atau dialami sendiri maka didefinisikan sebagai anak saksi.

Seorang anak juga memiliki hak yang wajib diberikan dan dijaga di antaranya:<sup>40</sup>

- a. Hak Untuk Hidup

Terdiri dari hak seorang anak untuk melestarikan dan menjaga hidupnya, hak untuk mendapatkan jaminan perawatan dan standart kesehatan seoptimal mungkin..

- b. Hak Perlindungan

Terdiri dari hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan ditelantarkan untuk anak yang tidak memiliki sanak saudara atau dalam kondisi mengungsi.

- c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Terdiri dari hak untuk mendapatkan pembelajaran secara formal dan non-formal, dan hak mendapatkan sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak.

---

<sup>40</sup> Mohammad Jonni dan Zulhaima Tamamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2018), 35.



d. Hak Berpartisipasi

Terdiri dari hak untuk mengemukakan pendapat di setiap bidang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

### 3. Hukum Islam

#### a. Definisi Hukum Islam

T.M Hasby Ash-shisidiqi berpendapat bahwa hukum Islam merupakan segala usaha ahli hukum agar dapat diterapkannya *syari'at* dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sendiri secara istilah merupakan asosiasi dua kata dimana kata hukum merupakan kumpulan ketentuan tentang perilaku masyarakat dan disahkan oleh sebuah negara yang mengikat semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kata hukum tersebut disandingkan dengan kata Islam sehingga membentuk kesimpulan bahwa hukum Islam kumpulan ketentuan berlandaskan wahyu dari Allah dan Rasul-Nya terkait perilaku *mukhallaf* yang mengikat kepada seluruh pengikutnya.<sup>41</sup>

#### b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki ruang lingkup tertentu diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- 1) *Ibadaah*, memuat ketentuan tentang hubungan hamba dengan Tuhannya.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

- 2) *Mu'amalah*, memuat ketentuan tentang ikatan individu dengan individu lainnya perihal harta benda baik dalam perdagangan, hutang-piutang, warisan, wasyat, nafkah, dan sejenisnya.
- 3) *Jinayah*, memuat ketentuan terkait hukum pidana dalam Islam baik seperti *qisas*, *dhiyat*, *kafarah*, dan seterusnya.
- 4) *Siyassah*, memuat ketentuan terkait kehidupan bermasyarakat seperti halnya persaudaraan, musyawarat, saling membantu, saling menghargai dan seterusnya.
- 5) Ahlak, memuat ketentuan tentang dalam bersikap seperti halnya untuk bersyukur, memaafkan, tawaqal, berbakti pada orangtua, dan seterusnya.
- 6) Peraturan lain seperti halnya dalam makanan, penyembelihan, nazzar, berdakwah, memlihara anak yatim, dan seterusnya.

### c. Batasan Umur Anak Menurut Islam

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

- a. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>43</sup>

تمام خمس عشرة (فصل) علامات البلوغ ثلاث سنه في الذكروالأنش,

والاحتلام في الذكروالأنش لتسع سنين, والحيض في الأنش لتسع سنين

*Artinya: Tanda-tanda baligh yaitu ada 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, dan mimpi basah pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun, dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun.*<sup>44</sup>

Imam syafi'i dalam salah satu kitabnya yakni Safinatun Najah menjelaskan tentang batasan umur yang dikatakan anak di bawah umur yakni adapun tanda-tandanya baligh seseorang ada tiga. Yang pertama, berumur seorang laki-laki dan perempuan lima belas tahun, kedua bermimpi junub atau keluarnya sperma terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah), ketiga keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal Qomariyyah (Hijriyah).

#### b. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>44</sup> Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya, 15

<sup>45</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa :

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Dapat diambil pemahaman bahwasannya batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi basah. Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti madinah telah dianggap telah memiliki kedewasaan. Berdasarkan pada pengalaman Aisyah ketika beliau dipersunting oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadist tersebut dalam kitab Kasyifah Al-Saja dijelaskan bahwasannya :

“Tanda-tanda dewasa (Baligh) seseorang itu ada 3 yaitu, sempurnanya umur 15 tahun dan haid bagi wanita di usia 9 tahun”.

Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah pada kaum muslimin supaya mendidik anaknya untuk menjalankan sholat pada saat usianya 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun jika anaknya enggan melakukan sholat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 82-83.

#### d. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat agar terciptanya kemaslahatan dan rasa bahagia umatt manusia baik dibumi ataupun kehidupan setelahnya. Hal tersebut sesuai dengana ajaran Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 201 - 202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan diantara mereka terdapat beberapa yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan didunia serta kebaikan diakhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”.*<sup>47</sup>

(Dan diantara mereka ada pula yang berdoa, Ya Tuhan kami berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (peliharalah kami dari siksa neraka) yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang musryik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dengan Firma\_Nya.<sup>48</sup>

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004), 76.

<sup>48</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30

*Artinya : “Mereka yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat Perhitungan-Nya.”<sup>49</sup>*

(Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah sangat cepat perhitungan\_Nya). Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Mereka yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung karena kesungguhannya dalam berusaha dan belamal. Mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang di ucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaninya dalam berusaha dan beramal. Buahnya ialah keberuntungan dan kebahagiaan. Ayat ini di tutup dengan peringatan bahwa Allah sangat cepat perhitunga\_ Nya.<sup>50</sup>

Mengacu pada ayat diatas Abu Zahra berpendapat bahwa target utama dari tujuan hukum Islam adalah untuk pemurnian jiwa, ditegakkannya keadilan, terciptanya kemaslahatan.<sup>51</sup>

#### **e. Asas-asas Hukum Islam**

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad, baik secara tertulis dengan spesifik ataupun yang sifatnya general (umum). Hukum islam yang bersifat umum ini dikembangkan

<sup>49</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 76

<sup>50</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 30

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

kembali oleh pemikiran umat sehingga hukum islam berasaskan tiga hal yaitu:

1. Asas Umum

Terdiri dari segala aspek dan jangkauan hukum Islam.

2. Asas Keadilan

Allah SWT berfirman hingga lebih 1.000 kali dalam Al-Quran terkait kata adil dan banyak perintah-perintah kepada umat-Nya untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Misalnya dalam Surah Shad ayat (26):

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Artinya : "Hai Daud, sungguh kami telah memilih kamu sebagai khaalifah (penguasa) di bumi, maka putuskanlah (perkara) diantara orang-orang itu dengan adil dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan membuatmu tersesat dari Allah. Sungguh manusia yang sesat akan memperoleh azab yang berat dari Allah, karena mereka telah lupa akan hari penghisaban." (Q.S.As-Shad: 26 ).<sup>52</sup>*

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu (karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan\_Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 235.



sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah (mereka akan dapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.<sup>53</sup>

### 3. Asas kemanfaatan

Guna menjalankan asas keadilan dan kepastian hukum, maka wajib untuk mempertimbangkan asas manfaat yang ditimbulkan untuk keperluan setiap individu ataupun kehidupan sosial.<sup>54</sup>

### 4. Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana berfungsi untuk melatarbelakangi berlakunya hukum pidana Islam dalam suatu masyarakat.

### 5. Asas Legalitas

Asas legalitas mengemukakan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bisa dijera hukum jika tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur pelanggaran tersebut. Hal itu sesuai Firman Allah yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : *Siapa saja yang mengikuti petunjuk dari Allah maka dirinya telah selamat; dan siapa saja yang tersesat maka dirinya telah merugi. Dan dosa seseorang tidak dapat ditanggung oleh dosa yang lain, dan kami tidak*

<sup>53</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 137

<sup>54</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 46.

*akan menghukum sebelum kami mengutus Rosul. (Surah Al Israa', ayat 15).*<sup>55</sup>

(Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya) karena pahala hidayahnya itu dia sendirilah yang memetiknyanya (dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri) karena sesungguhnya dia sendirilah yang menanggung dosa sesatnya itu. (Dan tidak dapat menanggung) seseorang (yang berdosa) pelaku dosa, artinya ia tidak dapat menanggung (dosa) orang (lain, dan kami tidak akan mengazab) seorang pun (sebelum kami mengutus seorang rasul) yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>56</sup>

Ayat tersebut mengandung asas legalitas mengingat bahwa Al-Quran adalah bentuk petunjuk yang memuat ketentuan-ketentuan beserta hukuman untuk para umat-Nya.

#### 6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan.

Azas ini memiliki pengertian bahwa seluruh perilaku manusia baik buruknya akan memperoleh balasan yang setimpal.<sup>57</sup> Asas ini termaktub dalam dalam Firman Allah yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Semua manusia bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah dikerjakannya." (Q.S. Al-Muddatsir 38).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 186.

<sup>56</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 228

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Pngantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

<sup>58</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 402.

(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya) dia tergadaikan, yaitu diazab didalam neraka disebabkan amak perbuatannya sendiri. Ayat ini merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah di tegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing kecuali golongan kanan, golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.<sup>59</sup>

#### 7. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang boleh dikatakan bersalah jika hakim beserta bukti yang kuat telah memutuskan bahwa orang tersebut bersalah.

#### 8. Asas Penerapan Hukum Islam

##### a) Asas Tidak Memberatkan

Penerapan hukum Islam mempertimbangkan aspek aspek tertentu dimana pelaksanaan ajaran tersebut tidak untuk memberatkan para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

<sup>59</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 232

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya: "Bulan Ramadhan merupakan (bulan) yang diturunkannya Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang dan penjelasan tentang petunjuk tersebut serta pembeda dari yang benar dengan yang bathil. Maka, siapa saja dari kalian mendapati bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan siapa saja sedang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (harus menggantinya), pada hari lain sesuai hari yang ditinggalkan. Allah memberikan kemudahan untuk kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Hendaklah kalian mencukupkan dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya, supaya kalian bersyukur." (Q.S, Al-Baqarah, 185).<sup>60</sup>*

Hari-hari tersebut adalah (Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an) yakni dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia dimalam Lailatul Qadar (sebagai petunjuk) menjadi hal, yang menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia dan penjelasan-penjelasan) artinya keterangan-keterangan yang nyata (mengenai petunjuk itu) yang menuntun pada hukum-hukum yang hak (dan) sebagai (pemisah) yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. (Maka barang siapa yang menyaksikan) artinya hadir (di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain) sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan

<sup>60</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89

diumumkannya menyaksikan bulan (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan) sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkan-Nya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan illat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya, (dan hendaklah kamu cukupkan) ada yang membaca tukmiluu dan ada pula tukammiluu (bilangan) maksudnya bilangan puasa Ramadhan (hendaklah kamu besarkan Allah) sewaktu menunaikannya ( atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu.<sup>61</sup>

Hukum Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia karena tujuan hukum islam itu sendiri adalah untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>62</sup>

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Tujuan Hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan pada umat, dan memberikan segala petunjuk yang tidak membawa mudharat kepada manusia. Sehingga, tuntutan dalam hukum Islam memiliki kadar yang wajar guna menghasilkan kemanfaatan terhadap manusia. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya yaitu:

<sup>61</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, 27

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam DiIndonesia*, 49.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : "Tidaklah Allah memberatkan manusia kecuali sepadan dengan kemampuannya. Ia memperoleh pahala (dari kebajikan) yang diperbuat dan ia memperoleh siksa (dari kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami hukuman jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri kami beban yang berat layaknya Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kuat kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rohmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, dan tolonglah dari kaum kafir." (Q.S.Al-Baqarah,286).<sup>63</sup>

(Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka.

Mereka bermohon, (wahai tuhan kami janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 89.

meninggalkan kebenaran yang sengaja, sebagaimana di hukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana dijelaskan oleh hadist. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat) yang tidak mungkin dapat kami pikul (sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami), yaitu bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis. (Wahai Tuhan kami janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup) atau tidak kuat (kami memikulnya) berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. (Beri maafilah kami) atau hapuslah sekalian dosa kami (ampunilah kami dan beri rahmatlah kami) dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan, (engkaulah pembela kami), artinya pemimpin dan pengatur urusan kami (maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir) yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. dalam sebuah hadist tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi SAW, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah SWT, “Telah engkau penuhi”.<sup>64</sup>


---

<sup>64</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohma



c) Asas Tadruj

Asas Tadruj mempunyai arti bertahap serta asas ini berkaitan dengan asas tidak memberatkan dan tidak menambah beban. Penerapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap, tidak secara drastis. Al Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap hingga sempurna selama 22 tahun.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang dipakai untuk kegiatan penelitian seperti halnya penyusunan skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>65</sup> Metode penelitian merupakan penjelasan tentang serangkaian proses yang dilakukan peneliti terkait halnya penelitian yang dilakukan.<sup>66</sup> Metode penelitian dapat dipakai untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah yang berlandaskan khasanah keilmuan tentang segala sesuatu yang memiliki kaitan terhadap objek kajian.<sup>67</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat digolongkan sesuai penggunaannya, sesuai metodenya, dan sesuai sifat permasalahannya.<sup>68</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yuridis normatif melalui proses telaah dan memahami referensi dan literature terkait objek penelitian.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT PusakaSetiadi, 2008), 11.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kariya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 52

<sup>67</sup> Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>68</sup> Beni Achmad Saebani, *Metohde Penelitiian Hukum* (Bandung: PT Pusaka Setiadi, 2008), 56.

<sup>69</sup> Peter Mahmed Marzuky, *Penelittain Hukum* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 172.

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah secara menyeluruh terkait undang-undang dan peraturan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penulis dalam menelaah konsistensi dan keserasian antar perundang-undangan.<sup>70</sup>
2. Pendekatan konseptual dapat digunakan ketika tidak terdapat suatu ketentuan hukum terhadap sebuah permasalahan, dimana pendekatan ini berangkat dari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah definisi hukum yang relevan terhadap suatu problem tertentu.
3. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang mengkomparasikan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain sehingga menemukan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Jadi pendekatan perbandingan merupakan pendekatan untuk mengkomparasikan beberapa variabel sehingga mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek yang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder.

---

<sup>70</sup> Peter Mahmed Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, *Hadist*, Kitab-kitab *fiqh*, *Qonun jinayah*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, dan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beragam buku, dokumen dalam bentuk hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah wajib yang dilakukan ketika melaksanakan suatu riset.<sup>71</sup> Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait untuk selanjutnya dikomparasikan sesuai focus kajian dalam penelitian sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum. Lalu mengkorelasikan dengan pendapat-pendapat lain untuk memperoleh konklusi dan refleksi yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan prosedur mengklasifikasi data yang diperoleh lewat pengumpulan data sehingga dapat mengatur secara

<sup>71</sup> Sugiono, *Metod Penelitain Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

sistematis data tersebut serta mengkoordinir data-data atau bahan hukum utama untuk dianalisa dan membuat kesimpulan.<sup>72</sup> Peneliti menganalisa data dengan melakukan prosedur-prosedur berikut:

- 1) Pengumpulan bahan hukum
- 2) Klasifikasi bahan hukum
- 3) Penafsiran data

## **6. Keabsahan Sumber Hukum**

Keabsahan data yang dipakai peneliti untuk menentukan kredibilitas data adalah dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diperoleh lewat cara menilik ulang data yang didapat dan melakukan komparasi dengan data lain sehingga memperoleh kevalidan data.<sup>73</sup>

## **7. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran terkait rancangan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap pra riset

Peneliti mengumpulkan data dan referensi yang ada mengenai Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mulai dari bahan hukum sekunder dan primer.

---

<sup>72</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 119.


<sup>73</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## 2) Tahap pelaksanaan riset

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

## 3) Tahap analisis data

Peneliti menggunakan beberapa proses untuk menganalisa dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mereduksi data-data yang ada, lalu menyajikan data tersebut, dan menarik sebuah kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana**

KPAI dibentuk berdasarkan SK Presiden No 36 / 1990, No 77 / 2003, No 95/ M / 2004, dan KPAI diatur juga oleh UU Perlindungan Anak, dan merupakan instansi independen yang memberikan advokasi bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dan jumlahnya yang selalu meningkat tiap periodenya.

Kegiatan KPAI tersebut tertuang pada pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Sebagai Lembaga yang mengawasi dijalankannya perlindungan dan penjagaan hak anak.
2. Sebagai Lembaga yang memberisaran dan usulan terkait peraturan dan kebijakan perlindungan anak.
3. Sebagai Lembaga yang mengumpulkan fakta dan evidensi tentang perlindungan anak.
4. Sebagai Lembaga yang menerima dan melaksanakan analisa terkait proses pengaduan pelanggaran hak anak.
5. Sebagai Lembaga yang mengupayakan mediasi jika terjadi kasus pelanggaran anak.
6. Bekerjasama dengan organisasi yang dibuat oleh masyarakat terkait perlindungan anak.



7. Melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran undang-undang kepada aparat yang berwenang.<sup>74</sup>

## **B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

### **1. Diversi bagi anak dibawah umur**

#### **a. Definisi Diversi**

UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 memeberikan definisi diversi sebagai penggantian penanganan kasus anak dari yustisi pidana menjadi yustisi diluar pidana. Draf Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika diversi adalah peralihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana forma menjadi pendamaian antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.<sup>75</sup>

Mengacu pada “The Beijing Rules”, diversi merupakan pelimpahan kuasa kepada aparat berwajib guna membuat kebijaksanaan terkait perkara pelanggaran anak melalui upaya non-formal sepertihalnya menghentikan, meneruskan atau meniadakan prosedur yustisi pidana, mengembalikan atau memulangkan anak kepada masyarakat atau dapat berwujud aktivitas pelayanan sosial.<sup>76</sup>

#### **b. Tujuan Diversi**

UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan jika inti dari diversi adalah kebijakan yang tepat guna untuk mangalihkan anak dari upaya

<sup>74</sup> Sri Hartini, *Peranan KPAI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Yustisi Vol. 4, 2017

<sup>75</sup> M. Naser Djamil, *Anak Tidak Unluk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013), 137

<sup>76</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

peradilan pidana dan berharap bahwa anak tersebut bisa kembali kedalam aktivitas sosialnya.<sup>77</sup>

Tujuan terdapatnya diversifikasi bagi anak secara spesifik sesuai UU No 11 Tahun 2012 diantaranya:

- 1) Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya,
- 2) Agar anak dapat terhindar dari sebutan penjahat;
- 3) Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi kejahatannya.
- 4) Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negative dari prosedur yustisi terhadap anak.<sup>78</sup>

Pelaksanaan diversifikasi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika:

- 1) Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya,
- 2) Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban,
- 3) Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversifikasi,
- 4) Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family,

<sup>77</sup> Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48.

<sup>78</sup> Setya Wahyudhi, *“Implenentasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia”*, (Jogjakarta: Gentha Publisher, 2011), 67.

- 5) Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.<sup>79</sup>

**c. Perkara Yang Diusahakan Untuk Diversi**

Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan jika dalam proses penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri harus diusahakan untuk diversi. Namun sesuai pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 dan inspeksi di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif*, maka dapat juga dibenarkan jika diversi bisa dilakukan ditingkatkan Pengadilan Tinggi.

Mengacu pada pasal 7 ayat(2) huruf a UUNo.11 Tahun 2012, diversi dapat diusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yaitu:

- 1) Ancaman sanksi dibawah 7 tahun penjara.
- 2) Tidak termasuk repetisi tindak pidana.<sup>80</sup>

**d. Penerapan diversi bagi Anak**

- 1) Pelaksanaan diversi

Penerapan diversi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.<sup>81</sup> Selain itu, diversi juga dapat menjadi upaya agar hak azasi anak dan nama baik anak lebih terjaga khususnya dari stigmatisasi “anak nakal”.

<sup>79</sup> Fitri. Taringan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum,” *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, No. 5, (Juli 2015): 110.

<sup>80</sup> R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 51.

<sup>81</sup> R. Poetri Priamasari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Journal Law Reforma, Vol. 12* No. 2 (Mei 2018): 228.

Azward Rahmat Hanbali menjelaskan bahwa adanya diversifikasi berawal dari peradilan anak diabad ke-19. Hal tersebut merupakan upaya agar anak terhindar dari proses hukum orang dewasa, terhindar dari penderitaan dan penyiksaan serta merupakan upaya persuasive agar anak dapat memperbaiki perilaku yang dibuat. Konsep diversifikasi ini menjadikan penegakkan hukum lebih manusiawi dan tidak memberatkan untuk anak.<sup>82</sup>

Lebih spesifik pasal diatas juga mencantumkan beberapa point penting yang harus diperhatikan terhadap pelaksanaan diversifikasi yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Kebutuhan korban;
- 2) Keselamatan dan kewajiban anak;
- 3) Pencegahan labelisasi negative;
- 4) Pencegahan adanya tindakan balas dendam;
- 5) Kerukunan masyarakat;
- 6) Kelayakan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu:

- 1) orangtua ataupun wali dari anak;
- 2) Korban beserta orangtua atau walinya;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Pekerja sosial profesional.

<sup>82</sup> Azwhad Rahmat Hanbali, "Penerapan Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22.

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 768.

Pelaksanaan diversifikasi sesuai pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal yaitu:

a. Kategori tindak pidana

Pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan ketika anak melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti halnya pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme yang ancamannya di atas 7 tahun penjara. Hal ini juga merupakan indikasi bahwasannya pelaksanaan diversifikasi didasari pada jenis tindakan yang dibuat oleh anak dimana ketika perbuatan yang dilakukan semakin rendah hukumannya maka proses pelaksanaan diversifikasi semakin besar untuk dilaksanakan.

b. Umur anak

Semakin tua usia anak pelaku kejahatan maka peluang untuk mendapatkan diversifikasi semakin kecil. Begitupun sebaliknya semakin muda usia anak maka proses untuk mendapatkan diversifikasi semakin besar

c. Hasil riset dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

d. Adanya bantuan dan sokongan dari pihak keluarga dan masyarakat.

2) Hasil kesepakatan diversifikasi

Mengacu pada pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan jika kesepakatan diversifikasi bisa berupa:

- a) Perdamaian;
- b) Diserahkannya kembali kepada orang tua atau wali;
- c) Mengikuti kegiatan pendidikan dan kepelatihan di Lembaga LKPS selama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat

Berdasarkan pasal 12 UUNo.11 Tahun 2012 bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

### 3) Pengawasan Diversi

Inspeksi dari proses diversi dan hasil diversi dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Kepolisian dan Kejaksaan serta ketua Pengadilan. Hal tersebut sesuai penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>84</sup>

#### e. Ketentuan pidana tentang sistem perlindungan anak

UU No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara anak yang yang terjerat kasus hukum wajib memadukan setiap komponen dalam sistem yustisi anak. Hal tersebut didukung dengan dibuatnya BAB XII UU No.11 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana yang mengatur bahwasannya setiap komponen peradilan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 96 sampai pasal

<sup>84</sup> R. Wijono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, 60.

101 maka masuk dalam kategori perbuatan delik dan dapat deijerat hukuman.<sup>85</sup> Penjelasan dalam pasal-pasal yang dimaksud dalam BAB XII UU No. 11 Tahun 2012 yaitu:

a. Pasal 96 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya jika aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim melanggar upaya diversi dengan sengaja sesuai pasal 7 ayat (1) maka bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

b. Pasal 97 dan 98 UU No.11 Tahun 2012

Pasal 97 menjelaskan bahwasannya barang siapa yang sengaja membocorkan data diri anak baik pelaku maupun korban dan juga menyebarkan sanksi yang diberikan kepada anak baik melalui informasi dalam bentuk digital maupun cetak maka hal tersebut melanggar pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 dan dapat dipenjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah).<sup>87</sup>

Pasal 98 menjelaskan bahwasannya penyidik yang melanggar ketentuan untuk membebaskan anak yang ditahan ketika proses penyidikan dan telah mendapatkan perpanjangan oleh penuntut umum maksimal selama 8 hari sesuai pasal 33 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 maka dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1.

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 96.

<sup>87</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 97.

<sup>88</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 98.



c. Pasal 99 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan penuntut umum untuk diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 ( Lima) hari maka telah melanggar pasal 34 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dipenjara selama 2 tahun.<sup>89</sup>

d. Pasal 100 UU No.11 Tahun 2012

Pasal ini menegaskan bahwasanya Hakim yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan demi hukum anak yang penahanannya atas permintaan hakim banding atau hakim kasasi sudah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing maksimal 15 (Lima Belas) hari atau Ketua MA maksimal 20 (Dua Puluh) hari, dan dikeluarkan dari penahanan tanpa adanya penetapan atau putusan dari ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA maka telah melanggar pasal 35 ayat (3) dan pasal 38 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>90</sup>

e. Pasal 101 Undang-undang No.11 Tahun 2012

Pasal ini menjelaskan bahwasannya pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan putusan pengadilan kepada anak atau pihak pemberi layana hukum atau advokats, telah melanggar pasal 62 UU No.11 Tahun 2012 dan dapat dihukum maksimal 2 tahun penjara.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 99.

<sup>90</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 100.

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 101.

**f. Sanksi Bagi Anak Pelaku Kejahatan Dalam UU No.11 tahun 2012.**

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 telah ditentukan sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan yakni terdiri atas:

- a. Hukuman pidana
- b. Sanksi tindakan
- c. Sanksi administratif

Sanksi perdata tidak dituliskan secara eksplisit dalam UU No.11 Tahun 2012. Namun sanksi perdata masih dapat berlaku jika mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sanksi perdata dapat berlaku jika terdapat perbuatan yang melawan hukum.

**1. Pidana Pokok Bagi Anak Pelaku Kejahatan Sesuai UU No.11 Tahun 2012**

**a) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah hukuman paling ringan diantara hukuman lain yang tidak menyebabkan pengurangan kebebasan anak. Pidana ini tertuang pada pasal 72 UU No.11 Tahun 2012. Sedangkan definisi dari pidana ringan terdapat pada pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012.<sup>92</sup>

**b) Pidana Penjara**

Pengertian pidana penjara sesuai pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 pidana untuk dibatasinya hak anak karena telah berbuat delik dengan berat atau delik dengan kekerasan. Pidana penjara untuk

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 72.

anak masa hukumannya adalah maksimal sepertiga dari hukuman penjara untuk orang dewasa.<sup>93</sup>

**c) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan untuk anak maksimal masa hukumannya adalah sepertiga dari pidana kurungan untuk orang dewasa. Hal ini tercantum pada pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.<sup>94</sup>

**d) Pidana Denda**

Pidana denda untuk anak maksimal jumlah dendanya adalah sepertiga dari pidana denda untuk orang dewasa. Hal ini tertuang dalam pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 peradilan anak.<sup>95</sup>

**e) Pidana Dengan Syarat**

Pidana jenis ini merupakan sanksi yang ditujukan terhadap anak yang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum dan diberikan oleh hakim dengan ketentuan bisa untuk tidak dilaksanakan selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya (syarat umum) dan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal hal tertentu sesuai putusan hakim (Syarat Khusus). Hal tersebut tertuang dalam pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.11 Tahun 2012. Pidana dengan syarat dapat dibagi menjadi:<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 29.

<sup>94</sup> Setneg RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pasal 27.

<sup>95</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pasal 28.

<sup>96</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 73.

a. Pidana Pembinaan di luar Instansi

- 1) Ikut serta terhadap kegiatan pengarahan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh petugas pembina.
- 2) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan di rumah sakit jiwa, atau
- 3) Ikut serta dalam kegiatan penyembuhan akibat penyalahgunaan alkohol, dan NAPZA.

b. Pidana Pelayanan Masyarakat

Fungsi pidana ini untuk memberikan didikan kepada anak agar menambah rasa peduli terhadap aktivitas positif yang terdapat dalam masyarakat. Pidana ini diberikan kepada pelaku paling rendah selama 7 jam dan maksimal selama 120 jam. Hal tersebut diatur pada pasal 76 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012.<sup>97</sup>

c. Pidana Pengawasan

Pidana ini adalah jenis pidana yang diberikan kepada anak dalam bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga diawasainya tangka laku anak yang melakukan kejahatan oleh penuntut umum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.

**f) Pelatihan Kerja**

Hukuman ini diberikan kepada anak pelaku kejahatan dengan mengikuti kegiatan pelatihan kerja oleh badan pelatihan kerja atau

---

<sup>97</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 76.

Lembaga Pendidikan Vokasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.<sup>98</sup>

**g) Pembinaan Dalam Lembaga**

Pidana ini ditujukan terhadap anak pelaku delik namun tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Pidana dalam Lembaga dilaksanakan di Lembaga pembinaan yang dibuat pemerintah ataupun swasta. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 80 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

**2. Sanksi Tindakan bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012.**

Sanksi tindakan merupakan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan dan hukumannya berupa sanksi pidana dan juga tindakan. Hal tersebut diatur dalam BAB IV UU No.11 Tahun 2012 dengan macam-macam tindakan yang diberikan diantaranya:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua anak.
- 2) Diserahkan kepada seseorang yang cakap, berperilaku baik dan memiliki rasa tanggungjawab.
- 3) Penyembuhan di rumah sakit jiwa untuk anak-anak yang memiliki gangguan psikis.
- 4) Dirawat di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).
- 5) Ikut serta dalam kegiatan edukasi formal ataupun kegiatan pelatihan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

---

<sup>98</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 78.

- 6) Dicabutnya surat izin mengemudi.
- 7) Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

### **3. Sanksi Administratif bagi Anak Pelaku Kejahatan Menurut UU No 11 Tahun 2012**

Sanksi administratif merupakan hukuman yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara akibat adanya perilaku yang melanggar norma hukum Tata Usaha Negara.<sup>99</sup> Dalam hal ini sanksi administratif tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 pasal 95 menyatakan bahwa sanksi administratif diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap anak yang berbuat pelanggaran dengan didasari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>100</sup>

### **C. Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur**

#### **1. Batasan usia menurut hukum positif (UU Perlindungan Anak Dan Peradilan Anak)**

##### **a. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak**

Ada beragam definisi dari anak dan juga Batasan umurnya menurut hukum di Indonesia. Hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang perdilan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara

---

<sup>99</sup> Indraharta, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 227.

<sup>100</sup> Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 95.

hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>101</sup>

- 2) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.<sup>102</sup>
- 3) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.<sup>103</sup>
- 4) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.<sup>104</sup>
- 5) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.<sup>105</sup>

Beberapa pengertian dan Batasan anak dalam undang-undang tersebut memebrikan gambaran bahwa anak yang bisa dituntut dalam persidangan minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

<sup>101</sup> Setneg RI, UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2).

<sup>102</sup> Setneg RI, Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

<sup>103</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3.

<sup>104</sup> Setneg RI, UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 1

<sup>105</sup> Setneg RI, Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2.



## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

### a) Sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP

Sistem pertanggungjawaban dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas terkait bagaimana sistem pertanggungjawaban yang dianut karena terdapat pasal-pasal tertentu yang mendefinisikan kesalahan sebagai kesengajaan ataupun kealpaan. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan secara detail terkait dua istilah tersebut. Beberapa kutipan pasal dalam KUHP tersebut diantaranya adalah :

#### a) Dengan sengaja

Pasal 338 KUHP: “Setiap orang yang sengaja menghabisi nyawa manusia lain, maka diancam sebab pembunuhan.... dan selanjutnya.<sup>106</sup>

#### b) Karena kealpaan

Pasal 359: “Siapa saja yang dengan kealpaannya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dihukum dengan pidana...dan seterusnya.

Tidak ada lagi penjelasan tentang kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP, tetapi dapat disimpulkan dari pemikiran dan gagasan pakar hukum bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya unsur yang mengandung kealpaan dalam pasal pasal itu wajib ditetapkan oleh pengadilan.

---

<sup>106</sup> Setneg UU No.1 Tahun 1946, Pasal 45.

Ada juga beberapa pasal yang ditulis dengan tidak secara tegas menyebutkan unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, secara tata bahasa rumusan tersebut menyimpulkan adanya formulasi bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Berikut ini adalah contoh pasal yang terkait:

a. Dengan maksud

Pasal 362 KUHP menyatakan: “Setiap orang yang mencuri sesuatu secara keseluruhan atau sebagian dari milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah...” dan seterusnya.

b. Mengetahui/diketahui

Pasal 480 KUHP menyatakan: “siapa saja yang...mengetahui atau meyakini bahwa benda itu diperoleh dengan melakukan tindak pidana...” dan seterusnya.

c. Yang Ia tahu

Pasal 245 KUHP menyatakan:, “Setiap orang yang sengaja mengedarkan mata uang kertas negara yang meniru atau dipalsu dengan sendirinya dan untuk waktu yang didapatnya dia mengetahui hal itu...” dan seterusnya.

b) Dengan Paksa

Pasal 167 KUHP: “Barang siapa memasuki suatu rumah ataupun bangunan ataupun ruangan yang tertutup dengan paksa dan melawan hukum...dan seterusnya.”

c) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan

Pasal 175 KUHP, misalnya menyatakan: "Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan memakai kekerasan, untuk merintangai pertemuan keagamaan yang berizin atau ritual keagamaan yang berizin atau upacara pemakaman, diancam... dan seterusnya."

Ketentuan yang secara gamblang membutuhkan terdapatnya anasir kesalahan biasanya dituangkan secara aktif dan dapat dikatakan membutuhkan adanya unsur kesalahan.<sup>107</sup>

**d) Sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP**

Terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban diluar KUHP, yaitu KUHAP dan beerapa perundang-undangan antara lain:

- a) UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Kejahatan Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- c) Uu No. 5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika;
- d) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup.

Masing-masing ketentuan tersebut menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan masyarakat.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 175.

<sup>108</sup> Johny Krisna, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perspektive Pembaruan Hukum Pidana Nasional," (Thesis, UIN Malang, 2008), 55.

**e) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur**

Peradilan Anak merupakan pengadilan yang melibatkan anak yang terjerat hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana suatu negara. Peradilan anak juga diharapkan mampu melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan karena mealnggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan celaan obyektif yang ada dalam kegiatan pidana yang bersifat subyektif terhadap seseorang yang telah sesuai dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, ditentukan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP jika anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan:

- a. Jika kejahatan dibuat oleh seorang anak berumur 9 - 13 tahun, dihimbau agar hakim mengembalikan anak itu keorang tua atau walinya.
- b. Jika seorang anak masih berumur 13 - 15 tahun dan melakukan delik berjenis pelanggaran sesuai pasal 489, 490, 492, 496, 497, 50, 505, 514, 517, 519 , 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim bisa memberhentikan perkara dan menyerahkan pelaku kepada badan hukum pemerintah atau non-pemerintah agar mendapat didikan hingga berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).

Ada perbedaan dalam menghitung batas usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang bukan tidak mungkin. Karena kriteria tersebut ditentukan sesuai dengan

skenario, kondisi, dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut.<sup>109</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan jika perlakuan yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, diantaranya:

1. Anak yang berbuat delik dapat dipisahkan dari orang tuanya jika hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk perkembangan anak.
2. Jaminan anak agar tetap bisa berjumpa dengan orangtuanya secara berkelanjutan wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Semua anak memiliki hak untuk terhindar dari seluruh jenis penganiayaan, penindasan, dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
4. Setiap anak yang terjerat kasus hukum tidak bisa dikenai hukuman pidana mati ataupun pidana seumur hidup
5. Setiap anak yang ditangkap, ditahan, dan dipidana penjara harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai upaya ultimum remidium.
6. Setiap anak yang dibatasi haknya wajib diperlakukan secara manusiawi dan wajib diperhatikan kemampuan dan potensinya.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu:

<sup>109</sup> Jefersson B. Pangemamam, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23.

- 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak
- 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum
- 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak.
- 4) Pemberian hukuman yang akurat dan efisien untuk perkembangan potensi anak.
- 5) Pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait tumbuh kembang anak.
- 6) Dijaminnya hak anak untuk tetap bertemu dengan orang tua dan sanak familinya.
- 7) Dilindunginya data diri anak dari segala bentuk media massa serta pencegahan stigma negatif kepada anak.<sup>110</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaku tindak Pidana Anak Di Bawah**

##### **Umur**

##### **1. Anak Menurut Islam**

Anak adalah sebuah anugerah dari Allah SWT yang harus dirawat sebaik mungkin supaya kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yaitu :

---

<sup>110</sup> Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System Vol 11*, no.4 (Mei 2016): 113.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١١٠﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا  
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, atau dia menganugerahkan bentuk perempuan dan laki-laki, dan memberikan kemandulan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.<sup>111</sup>

(Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada sapa yang dia kehendaki yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki). (Atau dia menganugerahkan kedua jenis) atau dia menjadikan buat mereka (laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki) sehingga tidak mempunyai anak dan tidak dapat membuahi. (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui) apa yang di ciptakan-Nya (lagi Maha Kuasa) atas semua apa yang dikehendaki\_Nya.<sup>112</sup>

## 2. Batasan Usia Menurut Hukum Islam

Hasil dari ijma' para ulama' menjelaskan jika batas usia anak laki-laki jika dia telah *ihtilam*, termak untuk seorang anak perempuan jika sudah datang haid atau kuat untuk hamil maka dirinya sudah tidak termasuk sebagai anak dibawah umur lagi.

<sup>111</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 197.

<sup>112</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutbahar Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 30



Dalam sebuah pententuan batasan usia terhadap anak terjadi ikhtilaf antara para ulama' yang mengasilkan beberapa pendapat diantaranya :

a. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi seorang laik-laki tidak bisa dikatakan *baligh* jika belum berumur 18 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki bisa dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 18 (delapan belas), sedangkan anak perempuannya jika dalam perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat ketimbang anak laki-laki sehingga batas usia anak perempuan lebih awal dibanding batas usia anak laki-laki yakni 17 (tujuh belas) tahun.

c. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (ihtilam) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.<sup>113</sup>

d. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia *baligh* berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.<sup>114</sup> Sedangkan hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak itu dewasa, yang biasanya pencapaiannya pada umur 12 tahun untuk laki-laki dan

<sup>113</sup> Abdul Munip, , *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018): 10.

<sup>114</sup> Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 11.

9 tahun untuk anak perempuan. Apabila pada usia tersebut masih belum ada gejala-gejala lahiriah tentang kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 tahun.

### 3. Menurut Hadist Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukuman atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindak Pidana tidak dijelaskan secara spesifik dalam hadist, dari beberapa hadist yang ada salah satu hadis yang hanya menjelaskan golongan orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum, yaitu dalam Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At-Tarmiidzi, An-Nasai, Ibn Majjah, dan Al Darokutnih, dari Siti Asyah dan Abu Tholib tentang jenis orang yang dapat dijatuhi bebanan hukum :

رَفْعُ اللَّمِّ أَنْ تَأْتِيَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقُ

Artinya : “Diangkatnya beban hukuman dari tiga golongan manusia. (1. Orang yang tertidur hingga bangun 2. Anak kecil hingga ia baligh 3. Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat.)”<sup>115</sup>

#### a. Orang Yang Tidur Hingga Bangun

Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia, yang efeknya akan mengantarkan seseorang istirahat sehingga dapat menuai ketentraman.<sup>116</sup> Ketika seseorang tidur ia berada pada alam bawah sadar dimana segala sesuatu yang dilakukan seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pembebanan hukum, dan termasuk salah satu jenis orang yang tidak dapat dijatuhi bebanan hukum.

<sup>115</sup> Al-Syan`any, Subul al-Salam, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt) 181.

<sup>116</sup> Fuad Nashori dan Etiq Dewi Wulandari, *Psikologi Tidur : dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2017) 1.

b. Anak Kecil Sampai Ia *Baligh*

Anak laki-laki yang masih belum ihtilam dikatakan anak kecil atau anak yang masih belum *baligh*, bila sudah ihtilam maka anak laki-laki tersebut sudah bisa dikatakan *baligh*, dalam Islam ihtilam sebagai salah satu tanda bahwa seorang anak laki-laki itu sudah *baligh*. Sedangkan anak perempuan yang menjadi tanda bahwa dirinya *baligh* atau belum yakni dipertandakan dengan datangnya haid.

c. Orang Gila Sampai Ia Sembuh

Orang gila ialah orang dalam kondisi kejiwaan yang sedang dikarenakan terdapat gangguan pada urat sarafnya, sehingga mereka termasuk pada salah satu jenis orang yang tidak dapat dibenarkan hukuman selama mereka masih belum sembuh.<sup>117</sup>

Menurut hadist diatas disebutkan beberapa golongan yang tidak dapat dijatuhi hukuman diantaranya, Orang yang tertidur hingga bangun Anak kecil hingga ia baligh Orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat, maka dapat di simpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat di hukum karena termasuk kepada salah satu golongan tersebut.

#### 4. Menurut Mausu'ah Fiqh Islam

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut beberapa pendapat ulama tidak menyebutkan secara spesifik tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan, akan tetapi dari beberapa

<sup>117</sup> Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila," *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1 no.5* (Agustus 2020): 471.

pendapat ulama ada salah satu yang menjelaskan anak wajib membayar diyat atau denda jika melakukan kejahatan yaitu :

وَإِذَا قُتِلَ الصَّيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَحَدًا فَلَا يُقَادُ بِهِ, وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ, لِأَنَّ الْقَاتِلَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ, وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ, وَغَيْرُ مُوَاحِدٍ.

Artinya : “apabila anak kecil dan orang gila ketika membunuh seseorang, maka tidak berdosa (karena dia tidak di taklif ketika hukum itu berkaitan dengan Allah), namun dia tetap wajib membayar diyat karena hukum tersebut berkaitan dengan manusia.<sup>118</sup>

Seorang anak dan orang gila ketika melakukan sebuah kejahatan yang berhubungan dengan hukum Allah maka tidak ada bebanan hukum yang dijatuhkan karena mereka termasuk dalam salah satu jenis orang yang tidak dapat dibebani hukuman. Akan tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang berhubungan dengan manusia maka diwajibkan bagi dirinya untuk membayar *diyat* (denda).

<sup>118</sup> Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat di simpulkan, beberapa hal yaitu:

1. Sesuai pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012. Pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahapan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif terhadap anak yang ditimbulkan dari proses hukum. Diversi juga ditujukan untuk mencegah anak agar tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat, sebagai usaha untuk anak tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta sebagai usaha agar anak dan korban bisa terhindar dari prosedur hukum formal.
2. Pandangan hukum positif dalam UU No.39 Tahun 1999 mengemukakan jika anak sebagai pelaku kejahatan tetap berhak untuk mendapatkan jaminan bertemu dengan orang tua demi keperluan terbaik sang anak, anak sebagai pelaku kejahatan tidak bisa diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu: 1) Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak 2) Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum 3) Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak. Jika

hakim memberikan hukuman kepada anak pelaku kejahatan maka hukuman maksimalnya adalah sepedua dari hukuman untuk orang dewasa.

3. Pandangan hukum Islam terkait anak yang menjadi pelaku kejahatan menurut Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At Tirmidzi, An- Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Darokutnih, dari Siti Aisyah dan Abi Tholib menyebutkan anak kecil terbebas dari beban hukuman hingga ia menginjak *akil baligh*.

## **B. Saran**

Terdapat saran terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur, adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak karena untuk menjaga hak-hak seorang anak serta menjaga nama baik anak agar tidak mendapat cap/label penjahat, serta dapat menyelesaikan kejahatan anak agar tidak sampai ke dalam proses peradilan.
2. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang kejahatan anak di bawah umur agar lebih komprehensif dan menciptakan rasa keadilan pada anak.
3. Aparat penegak hukum agar lebih bijak dalam memberikan hukuman bagi anak di bawah umur yang berbuat delik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul, Munip. "Baas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol 1*, no. 2 (April 2018).
- Addam, Sanni. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy Vol. 2*, no.1 (Januari 2015).
- Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)
- Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)
- Amir, Iliyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.
- Bambang, Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Beni, Saebani Achmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2008.
- Deni, Dermawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Jumanatul Ali-ART, 2004
- Fetri, Taringan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses." *Jurnal Lex Crimen Vol. 4*, no. 5 (Juli 2015).
- Fuad, Nashori dan Wulandari. *Psikologi Tidur: Dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hamzah, Hassan. *Hukum Pidana Islam 1*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Hamzah, *Hukum Anak Kecil Yang Membunuh*, Pustaka Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB, 2019), [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com)
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

### Internet:

- Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Syeh Al-Mutabahari Jalaludin Abdur Rohman bin Abu Bakri As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1 dan 2*, Al-Haramain Jaya Indonesia.



Johny, Krisna. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Tesis, UIN Malang, 2008.

**Jurnal :**

Kasiran, Moh. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Laelatul, Masula. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan." Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lilik, Purwastuti dan Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System vol 11*, no. 4 (Mei 2016).

Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, IAIN Jember, 2015.

Mohammad, Jony, dan Zulakhaina Tamaman. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurhikmah. "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila." *Jurnal Ilmiah Shautuna Vol. 1*, no. 4 (April 2020).

Pangeamanan, Jeffersson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex et Societaris Vol. 3*, no.1 (Maret 2015).

Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.PT.Eresco, 1989.

Putri, Rr.. Primasari. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Jurnal Law Reform Vol. 14* No. 2 (Mei 2018).

Rihartoro, Bayuaji. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Laksbang Ustitia, 2019.

Rochmat, Hanbali Azwad. "Penerapan Diversi Anak Ynag Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Law Reform Vol. 9*, no.1 (Maret 2018).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000)

Rosyid aenur Muhammad, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentanh Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Anak DiIndonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Sri, Hartini. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Yustisi Vol. 4*, no. 4 (Desember 2017).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syeh Salim bin Sameer Al Hadiramy, *Syafinatun Najah*, Darul Jawahir Surabaya

Tim KPAI. “Sejumlah Kasus Bulliying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI.” KPAI. diakses 21 Juli 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullyng-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Ummul, Masdar Khoiri. "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

**Undang-Undang :**

Wagiati, Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak* Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Wardiya, Tadjuddin Putri. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Wiryono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zainudin, Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon

NIM : S20174042

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam	Pertanggungjawaban pidana anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana bagi anak</li> <li>2. Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak</li> <li>3. Hukum Pidana Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian anak,</li> <li>b. Unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.</li> <li>c. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana pelaku anak.</li> <li>d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Hukum Primer : UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak</li> <li>2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.</li> <li>3) Al-Qur'an dan Hadist</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.</li> <li>b) Teknik pengumpulan data dokumentasi</li> <li>c) Analisa data Verifikasi, Reduksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>2. Bagaimanakah pandangan Hukum positif dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> <li>3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak di bawah umur?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
Nim : S20174042  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institut : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul analisis komparatif pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kcuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Agustus 2020



**Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon**  
**Nim.S20174042**



## BIODATA PENELITI



Nama : Mohammad Iqbal Fathoni Romadhon  
NIM : S20174042  
Tanggal/Kelahiran : jember, 16 januari 1999  
Alamat : Jl. Hasanuddin Dusun Krajan Selatan RT/RW 002/001  
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember  
No Telp : 085646692575  
Email : [Iqbal16r@gmail.com](mailto:Iqbal16r@gmail.com)  
PRODI : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Glagawero 01 (2005-2011)
2. SMP PGRI Panti (2011-2014)
3. SMK Al- Hasan (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)

Organisasi :

1. HMPS HPI
2. PSHT
3. PMII Rayon Syari'ah